



LAPORAN

KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

20
25

KATA PENGANTAR



Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 merupakan tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan laporan kinerja SKPD, Gubernur/ Bupati/ Walikota menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja yang ditandatangani dan menyampaikannya kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Menteri Dalam Negeri, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 yang disusun ini merupakan gambaran capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang telah ditetapkan berdasarkan Perjanjian Kinerja antara Gubernur Provinsi DKI Jakarta dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta selama Tahun 2025.

Laporan ini diharapkan bermanfaat dan dapat meningkatkan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan segala kritik serta saran sangat diharapkan untuk penyempurnaan penyusunan LKIP ini di masa yang akan datang.

Jakarta, Januari 2026

Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta,

Denny Wahyu Haryanto
NIP 197112041991011001

Ikhtisar Eksekutif

Ikhtisar eksekutif ini menggambarkan kinerja dan arah penyelenggaraan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 yang menetapkan upaya pemenuhan hak layanan administrasi kependudukan sebagai fokus utama. Kinerja pada aspek kualitas layanan tercermin dari Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Adminduk yang melampaui target, yaitu dengan target 99,95 dan realisasi 99,99 atau mencapai 100,04 persen. Pada tingkat sasaran strategis, penguatan tertib kependudukan sesuai peraturan perundang-undangan juga tercapai, yang ditunjukkan melalui persentase kepemilikan dokumen administrasi kependudukan yang memenuhi target 99,96 persen dengan realisasi 99,96 persen atau tercapai 100,00 persen. Penyelenggaraan pelayanan Dukcapil berlangsung dalam konteks dinamika kependudukan DKI Jakarta yang sangat kompleks.

Berdasarkan data Semester I Tahun 2025, jumlah penduduk WNI Provinsi DKI Jakarta mencapai 11.010.514 jiwa, dengan konsentrasi terbesar berada di wilayah Jakarta Timur, disusul Jakarta Barat dan Jakarta Selatan, sementara Kepulauan Seribu menjadi wilayah dengan jumlah penduduk terkecil. Kepadatan penduduk tertinggi tercatat di Jakarta Pusat dan Jakarta Barat, yang menggambarkan tingginya tekanan permintaan layanan pada wilayah tertentu dan menuntut pengelolaan kapasitas layanan yang adaptif. Komposisi penduduk yang besar dan mobilitas tinggi turut berdampak pada kebutuhan layanan dokumen, pemutakhiran data, serta dukungan infrastruktur digital yang andal agar pelayanan dapat berjalan stabil terutama pada jam puncak.

Dalam pelaksanaannya, Dukcapil menghadapi sejumlah tantangan yang mempengaruhi ritme pelayanan, antara lain keterbatasan sumber daya manusia pada beberapa titik layanan, kapasitas server dan jaringan yang perlu terus diperkuat agar sebanding dengan lonjakan akses layanan digital, serta masih perlunya peningkatan literasi masyarakat terhadap persyaratan dan pemanfaatan kanal layanan daring. Di sisi lain, capaian kinerja didukung oleh penguatan kanal pelayanan melalui layanan Adminduk berbasis online, layanan mobile/jemput bola, penguatan jam layanan, pembinaan teknis bagi petugas pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, serta dukungan ketersediaan blangko dokumen seperti KTP-el dan KIA. Kombinasi penguatan layanan tersebut mendorong terciptanya layanan yang lebih inklusif, menjangkau kelompok rentan, dan menjaga keberlanjutan pelayanan.

Secara keseluruhan, kinerja Dukcapil Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat baik dengan terpenuhinya seluruh target indikator kinerja, meningkatnya kepuasan masyarakat, serta terjaganya cakupan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan. Ke depan, peningkatan kinerja diarahkan pada penguatan kapasitas SDM dan layanan teknis, peningkatan keandalan infrastruktur teknologi informasi, serta penguatan edukasi dan komunikasi publik agar masyarakat semakin tertib administrasi kependudukan dan optimal memanfaatkan layanan digital. Dengan langkah tersebut, Dukcapil diharapkan mampu mempertahankan kualitas layanan, meningkatkan efisiensi, serta memperkuat kualitas data kependudukan sebagai fondasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di Provinsi DKI Jakarta.

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 antara Gubernur DKI Jakarta dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta mengampu :



2 Sasaran Strategis **8** Sasaran Relevan Lainnya

**** Semua target indikator sasaran telah tercapai.**

2 Sasaran Strategis Dinas Dukcapil terdiri dari Tujuan dan Sasaran sebagai berikut:

Tujuan : Memberikan Pemenuhan Atas Hak Layanan Administrasi Kependudukan

Indikator Tujuan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Adminduk	Indeks	99,95	99,99	100,04%

Sasaran : Peningkatan Tertib Kependudukan Sesuai Peraturan Perundang-undangan

Indikator Tujuan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan	Persen	99,96	99,96	100,00%



Faktor Penghambat :

- Keterbatasan SDM
- Kapasitas server/jaringan belum sebanding dengan lonjakan akses (jam puncak), sehingga layanan digital/antrean bisa melambat.
- Rendahnya literasi Adminduk dan penggunaan aplikasi/kanal digital; banyak warga datang tanpa memahami persyaratan.

Faktor Pendorong :

- Pelayanan Adminduk secara Daring / Online
- Pelayanan Adminduk secara Mobile (Jemput Bola)
- Pelayanan Jumat Petang
- Bimbingan Teknis Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
- Hibah Blanko KTP-el dan Pengadaan Blanko KIA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
KATA PENGANTAR	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan dan Manfaat	4
C. Kedudukan	5
D. Tugas dan dan Fungsi (sampai tingkat kepala Dinas)	5
E. Struktur Organisasi	6
F. Aspek Strategis Organisasi	7
G. Sumber Daya Manusia	8
1. Distribusi Pegawai Menurut Golongan	8
2. Distribusi Pegawai Menurut Pendidikan	10
3. Distribusi Pegawai Menurut Usia	11
H. Sarana dan Prasarana	12
I. Tindak Lanjut Evaluasi Inspektorat	12
J. Sistematika Penulisan	12
BAB II	
PERENCANAAN KINERJA	18
A. Rencana Strategis Tahun 2023-2026	18
B. Perjanjian Kinerja	20
C. Target dan Anggaran Program	25
BAB III	
AKUNTABILITAS KINERJA	28
A. Capaian Kinerja	28
B. Analisa Capaian Kinerja	37
1. Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Adminduk	39
2. Presentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan	45
C. Realisasi Anggaran Tahun 2025	72
BAB IV	
PENUTUP	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran	79
LAMPIRAN	81
Lampiran I : Perjanjian Kinerja Kepala Dinas	95
Lampiran II : Inovasi	97
Lampiran III : Penghargaan Tahun 2025	72
Lampiran IV : Dokumentasi Layanan Dinas Dukcapil Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025	104
Lampiran V : Efisiensi Anggaran Tahun 2025	111

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Penduduk DKI Jakarta Semester I Tahun 20253

Tabel 2. Data Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Dukcapil Tahun 2025.....9

Tabel 3. Data Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Dinas Dukcapil Tahun 20259

Tabel 4. Data Pegawai Dinas Dukcapil Tahun 2025 Menurut Pendidikan 10

Tabel 5. Data Pegawai Dinas Dukcapil Tahun 2025 Menurut Usia..... 11

Tabel 6. Tindaklanjut Hasil Evaluasi Inspektorat Tahun 2024 13

Tabel 7. Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023-202619

Tabel 8. Perubahan Target Tujuan dan Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023-2026 20

Tabel 9. Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Dukcapil Tahun 2025 20

Tabel 10. Target Indikator Program Dinas Dukcapil Tahun 2025 25

Tabel 11. Anggaran Belanja per Program Dinas Dukcapil Tahun 2025..... 26

Tabel 12. Capaian Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Dukcapil Tahun 2025..... 29

Tabel 13. Capaian IKU Dinas Dukcapil Tahun 2025..... 38

Tabel 14. Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Adminduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 39

Tabel 15. Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Adminduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta per Triwulan pada Tahun 2025..... 40

Tabel 16. Perbandingan Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Adminduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta 2023-2026 41

Tabel 17. Realisasi Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 45

Tabel 18. Target dan Realisasi Sasaran Renja Tahun 2023-2026 46

Tabel 19. Realisasi Cakupan Kepemilikan Dokumen Adminduk Tahun 2025 46

Tabel 20. Realisasi Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk Per Kecamatan Triwulan IV Tahun 2025 47

Tabel 21. Realisasi Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk Per Kecamatan Triwulan IV Tahun 2025 47

Tabel 22. Realisasi Cakupan Kepemilikan KTP-el Per Wilayah Triwulan IV Tahun 2025 48

Tabel 23. Cakupan Kepemilikan KTP-el Per Kecamatan Triwulan IV Tahun 2025 48

Tabel 24. Realisasi Cakupan Kepemilikan KIA Per Wilayah Triwulan IV Tahun 2025 50

Tabel 25. Cakupan Kepemilikan KIA per Kecamatan Triwulan IV Tahun 2025 ... 50

Tabel 26. Realisasi Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil per Wilayah Triwulan IV Tahun 2025 51

Tabel 27. Realisasi Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil per Kecamatan Triwulan IV Tahun 2025..... 52

Tabel 28. Realisasi Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran per Wilayah Triwulan IV Tahun 2025 53

Tabel 29. Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran per Kecamatan Triwulan IV Tahun 2025..... 54

Tabel 30. Realisasi Cakupan Kepemilikan Akta Kematian per Wilayah Triwulan IV Tahun 2025 55

Tabel 31. Cakupan Kepemilikan Akta Kematian per Kecamatan Triwulan IV Tahun 2025..... 55

Tabel 32. Realisasi Cakupan Kepemilikan Akta Perkawinan per Wilayah Triwulan IV Tahun 2025 56

Tabel 33. Cakupan Kepemilikan Akta Perkawinan per Kecamatan Triwulan IV Tahun 2025..... 56

Tabel 34. Realisasi Cakupan Kepemilikan Akta Perceraian per Wilayah Triwulan IV Tahun 2025 57

Tabel 35. Cakupan Kepemilikan Akta Perceraian per Kecamatan Triwulan IV Tahun 2025..... 58

Tabel 36. Capaian Realisasi Kinerja Dinas Dukcapil Triwulan IV Tahun 2025 dengan Target Nasional..... 65

Tabel 37. Daftar Penghargaan Dinas Dukcapil Tahun 2025..... 68

Tabel 38. Realisasi Target Kinerja dan Anggaran Belanja per Program Dinas Dukcapil Tahun 2025 72

Tabel 39. Efisiensi Anggaran Dinas Dukcapil Tahun 2025 73

Tabel 40. Perbandingan Anggaran Dinas Dukcapil Tahun 2024 dan 2025 75

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Data Penduduk DKI Jakarta Semester I Tahun 20253

Gambar 2 Bagan Struktur Organisasi Dinas Dukcapil Provinsi DKI Jakarta 7

Gambar 3 Pegawai Dinas Dukcapil per Desember Tahun 2025.....8

Gambar 4 Pegawai Dinas Dukcapil Tahun 2025 Menurut Golongan..... 10

Gambar 5 Pegawai Dinas Dukcapil Tahun 2025 Menurut Pendidikan..... 11

Gambar 6 Pegawai Dinas Dukcapil Tahun 2025 Menurut Usia 12

Gambar 7 RPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026..... 18

Gambar 8 Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Adminduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta per Triwulan pada Tahun 2025 41

Gambar 9 Dokumentasi Kegiatan Monitoring Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan Dinas Dukcapil Tahun 2025..... 42

Gambar 10. Dokumentasi Bimbingan Teknis Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Dinas Dukcapil Tahun 2025 42

Gambar 11 Media Sosial Dinas Dukcapil..... 45

Gambar 12. Dokumentasi Pelayanan Adminduk secara *Mobile* Tahun 2025 59

Gambar 13. Dokumentasi Pelayanan Adminduk pada Penduduk Rentan Tahun 2025 61

Gambar 14 Dokumentasi Pelayanan Jumat Petang Tahun 2025 61

Gambar 15. Aplikasi Alpukat Betawi 62

Gambar 16. Tangkapan Layar *Website* SiLaporlagi 62

Gambar 17. Tangkapan Layar Website Jakarta Mendata Warga 63

Gambar 18. Alur sebelum PeDeKaTe..... 64

Gambar 19. Alur PeDeKaTe 64

Gambar 20. Dokumentasi Pelayanan serta Kegiatan Monev PeDeKaTe 64

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah baik ditingkat pusat maupun di daerah, termasuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan penganggaran berbasis kinerja. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Publik, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan terbaru adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Wujud pertanggungjawaban SKPD atas pencapaian sasaran strategis Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja. Laporan perjanjian kinerja merupakan upaya perbaikan dan penyempurnaan tahun sebelumnya, serta bentuk transparansi dan akuntabilitas kinerja dalam kerangka tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Seiring dengan penguatan kewenangan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pasal 12 yang antara lain menyebutkan bahwa Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar salah satunya adalah administrasi kependudukan merupakan urusan wajib daerah, maka fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjadi semakin strategis.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta di bidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

Keberadaan penyelenggaraan kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil secara umum sangat penting bagi kehidupan masyarakat, mengingat sejak seseorang lahir hingga meninggal dunia, tidak terlepas dari kebutuhan akan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil. Menurut sejarah riwayat pencatatan sipil di Indonesia, kegiatan pencatatan sipil telah dilaksanakan sejak masa Pemerintahan Belanda walaupun masih terbatas pada golongan tertentu. Baru setelah kemerdekaan RI, penyelenggaraan pencatatan sipil diambil alih oleh Pemerintahan Republik Indonesia. Sejak saat itu hingga kini, kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil terus mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan kebutuhan yang dituangkan dalam peraturan-peraturan di bidang administrasi kependudukan.

Sebagai konsekuensi logis dari kedudukan Jakarta sebagai Ibukota Negara serta peran strategisnya sebagai pusat dari berbagai aktifitas seperti pemerintahan, perdagangan, pendidikan, dan lain-lain telah menjadikan DKI Jakarta berkembang sebagai kota megapolitan yang maju dan modern dengan tingkat pertumbuhan, pendapatan regional dan modernitas yang tertinggi di

Indonesia. Namun demikian, DKI Jakarta yang mempunyai citra sebagai kota yang bertabur sejuta gemerlap keindahan (*the city with million charms*) ini juga harus menanggung konsekuensi untuk menjadi wilayah yang paling sarat dengan beban kompleksitas permasalahan dan persoalan bila dibandingkan dengan kota besar lain di Indonesia.

Salah satu permasalahan mendasar yang menjadi pangkal timbulnya permasalahan perkotaan lainnya adalah masalah kepadatan penduduk akibat jumlah penduduk di wilayah DKI Jakarta yang terus bertambah dengan besaran yang jauh melebihi ambang batas daya dukung dan daya tampung lingkungan yang dimiliki DKI Jakarta. Ketidakmampuan wilayah DKI Jakarta untuk terus-menerus menyerap dan menampung para pendatang pada akhirnya memunculkan persoalan urbanisasi berlebih (*over urbanization*) di wilayah DKI Jakarta.

Provinsi DKI Jakarta terdiri dari dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 7 meter di atas permukaan laut, terletak pada posisi 6°12' Lintang Selatan dan 106°48' Bujur Timur. Berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1227 Tahun 1989, luas wilayah Provinsi DKI Jakarta terdiri dari daratan seluas 661,52 km², termasuk 110 pulau di Kepulauan Seribu, dan lautan seluas 6.997,50 km². Provinsi DKI Jakarta terbagi menjadi 5 wilayah Kota Administrasi dan satu Kabupaten Administrasi, yakni: Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan luas 47,46 km², Kota Administrasi Jakarta Utara dengan luas 147,46 km², Kota Administrasi Jakarta Barat dengan luas 125,00 km², Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan luas 144,94 km², dan Kota Administrasi Jakarta Timur dengan luas 185,54 km², serta Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dengan luas wilayah 10,73 km².

Provinsi DKI Jakarta merupakan salah satu penduduk dengan jumlah kepadatan terbesar di Indonesia. Luas wilayah DKI Jakarta berdasarkan KepMendagri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 adalah 660,98 km². Jumlah Penduduk DKI Jakarta sebanyak 11.018.997 jiwa pada Semester I Tahun 2025 berdasarkan data kependudukan bersih Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri terdiri dari 11.051.514 WNI dan 8.483 WNA. Sebanyak 7,89 juta jiwa (71,65%) penduduk di provinsi tersebut merupakan kelompok penduduk usia produktif (15-64 tahun). Terdapat pula 2,42 juta jiwa (21,94%) adalah kelompok usia belum produktif (0-14 tahun) dan 707 ribu jiwa (6,42%) merupakan kelompok usia sudah tidak produktif (65 tahun ke atas).

Kepadatan penduduk DKI Jakarta saat ini telah mencapai 16.670,65 jiwa per kilometer persegi. Wilayah dengan jumlah penduduk terpadat di DKI Jakarta ada di Jakarta Pusat. Sebagai kota pusat pemerintahan, Jakarta Pusat hanya memiliki luas 47,57 km persegi atau 7,20 persen dari luas DKI Jakarta. Dengan luas itu, Jakarta Pusat menampung 1.051.077 penduduk. Sehingga kepadatan penduduknya mencapai 22.097,70 jiwa/km persegi. Bila kita bandingkan dengan rata-rata kepadatan penduduk di DKI Jakarta, maka terdapat 3 wilayah yang kepadatan penduduknya diatas rata-rata, yakni Jakarta Pusat, Jakarta Barat, dan Jakarta Timur.

Oleh karenanya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diharapkan dapat meningkatkan perannya dalam pengendalian mobilitas penduduk melalui kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil maupun dari sisi penyediaan data dan informasi kependudukan yang lengkap, akurat dan tepat waktu untuk memenuhi kebutuhan perencanaan diberbagai bidang serta pengawasan dan penegakan peraturan kependudukan baik melalui pembinaan penduduk (Biduk) bekerjasama dengan daerah anggota Mitra Praja Utama (MPU) yakni Pemerintah

Provinsi diseluruh pulau Jawa ditambah pulau Bali, Lampung dan NTB maupun BODETABEKJUR.

Data Penduduk DKI Jakarta

Berdasarkan data Semester I Tahun 2025, jumlah penduduk WNI Provinsi DKI Jakarta adalah 11.010.514 jiwa, dengan rincian per wilayah sebagai berikut :

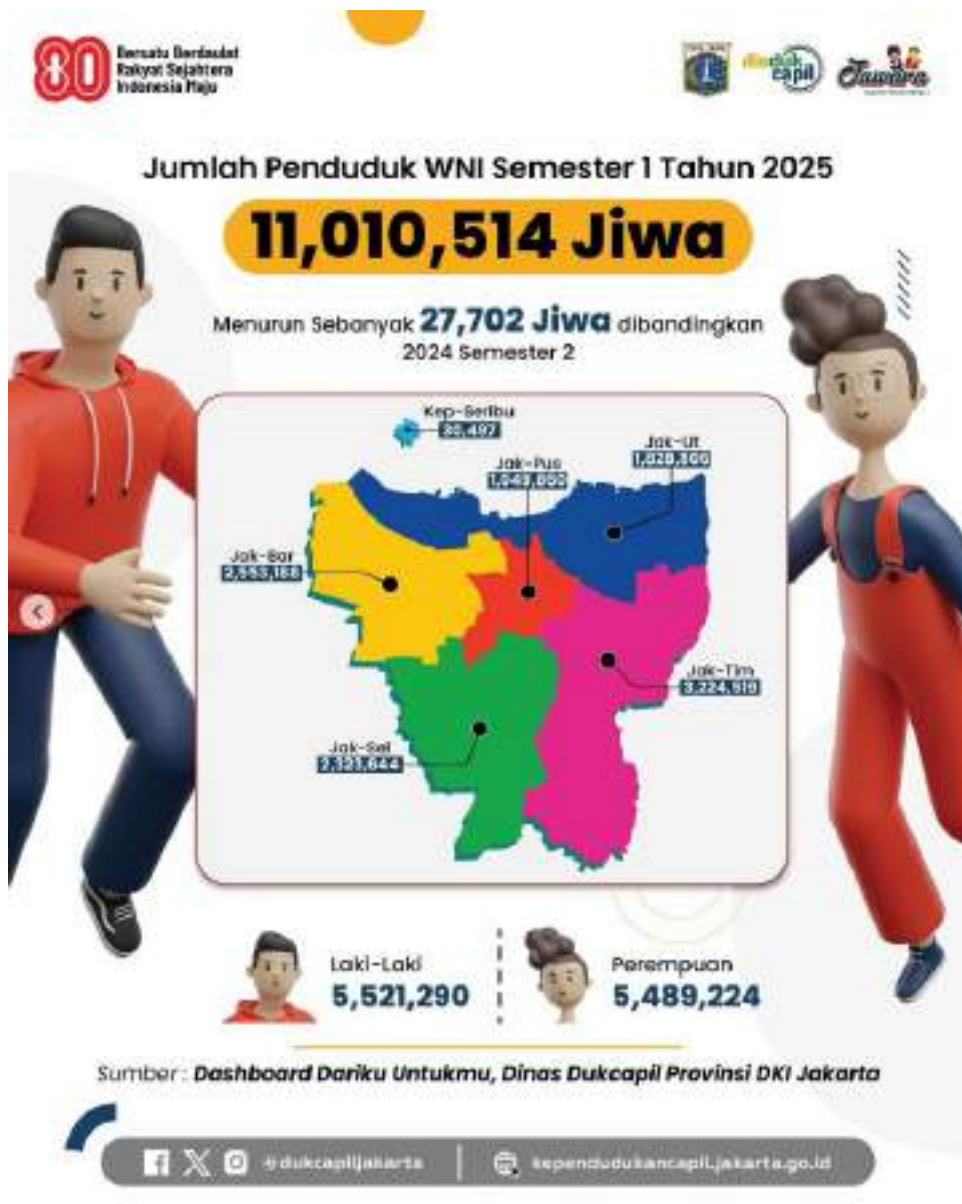
Tabel 1. Data Penduduk DKI Jakarta Semester I Tahun 2025

No	Wilayah Kab/Kota Administrasi	Penduduk WNI	*Luas Wilayah (km2)	Rasio Kepadatan (jiwa/km2)
1	Kepulauan Seribu	30.497	10,725	2.843,54
2	Jakarta Pusat	1.049.860	47,565	22.097,70
3	Jakarta Utara	1.828.806	147,212	12.436,49
4	Jakarta Barat	2.553.188	125	20.437,05
5	Jakarta Selatan	2.323.644	144,942	16.052,57
6	Jakarta Timur	3.224.519	185,538	17.383,50

Sumber Data : Data Kependudukan Bersih Kemendagri Semester I Tahun 2025, diolah
Data Luas Wilayah sesuai KepMendagri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022

NO	WILAYAH	PENDUDUK WNI			JML KK			JML WAJIB KTP WNI		
		L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML
1	KELADA KEP SERBU	15.431	15.066	30.497	7.601	1.635	9.136	15.956	10.569	26.525
2	JAKARTA PUSAT	526.834	523.026	1.049.860	271.604	95.676	366.680	299.548	402.862	500.510
3	JAKARTA UTARA	919.938	908.868	1.828.806	450.314	140.570	590.884	573.356	677.920	1.251.276
4	JAKARTA BARAT	1.283.387	1.269.801	2.553.188	653.772	92.593	746.370	951.738	959.477	1.911.215
5	JAKARTA SELATAN	1.150.371	1.164.273	2.323.644	592.968	175.458	768.426	865.531	888.202	1.753.733
6	JAKARTA TIMUR	1.686.429	1.608.090	3.224.519	822.435	228.695	1.049.128	1.986.028	1.207.695	2.395.743
PROV. DKI JAKARTA		5.321.290	5.488.224	11.010.514	2.817.894	522.630	3.438.624	4.088.207	4.346.649	8.234.852

Gambar 1. Data Penduduk DKI Jakarta Semester I Tahun 2025



Gambar 1. Data Penduduk DKI Jakarta Semester I Tahun 2025

Sebagai perbandingan, **jumlah penduduk WNI Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2024 adalah 11.038.216 jiwa**, terdapat penurunan sebesar 0,25%. Data kependudukan ini masih memakai data kependudukan bersih (DKB) Semester I Tahun 2025 dikarenakan Data Kependudukan Bersih (DKB) Semester II Tahun 2025 dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri belum tersedia.

B. Tujuan dan Manfaat

Maksud penyusunan LKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 ini bertujuan untuk melaksanakan amanat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pada pasal 5 yang menyebutkan bahwa pelaporan kinerja merupakan bagian dari SAKIP. Penyusunan LKIP tahun 2025 menggunakan data per Januari 2025 dan data per Desember 2025.

Adapun tujuan penyusunan LKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Memberikan informasi mengenai target kinerja yang diperjanjikan;

2. Memberikan gambaran keberhasilan/ kegagalan tentang kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 dalam pencapaian target sasaran pada kurun waktu tahun anggaran 2024 secara jelas, transparan, dan dapat dipertanggung jawabkan;
3. Sebagai bahan evaluasi dalam penyusunan perencanaan Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tahun yang akan datang.

C. Kedudukan

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No 57 tahun 2022 pada Bab II : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dipimpin oleh Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah serta dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dikoordinasikan oleh Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.

D. Tugas dan dan Fungsi (sampai tingkat kepala Dinas)

Sesuai Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No 57 tahun 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
2. Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
3. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan, proses bisnis, standar, dan prosedur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
4. Perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
5. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
6. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
7. Pelaksanaan kerja sama dan koordinasi dengan PD/UKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta/organisasi dalam pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
8. Pengelolaan data dan informasi serta transformasi digital di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
9. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
10. Pengawasan dan penindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
11. Penyelesaian permasalahan administrasi kependudukan;
12. Pemutakhiran data penduduk dalam pelaksanaan pemilihan umum;
13. Pembinaan dan pengembangan peran serta masyarakat dalam administrasi kependudukan;

14. Penyusunan profil kependudukan;
15. Pembinaan dan pengembangan tenaga fungsional kependudukan dan pencatatan sipil;
16. Pelaksanaan kesekretariatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
17. Pelaksanaan penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
18. Pemberian dukungan teknis kepada masyarakat dan perangkat daerah di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
19. Penegakan peraturan perundang-undangan daerah di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
20. Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
21. Pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur dan/atau Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Dinas dibantu oleh Sekretaris Dinas, 4 (empat) Kepala Bidang dan 2 (dua) Kepala UPT yang bekerja sesuai dengan lingkup tugasnya serta 6 (enam) Kepala Suku Dinas Kota/Kabupaten Administrasi.

E. Struktur Organisasi

Berdasarkan Poin C pada lampiran Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022, susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut:

1. Susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri atas:
 - Kepala Dinas
 - Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Subbagian Umum
 - b. Subbagian Keuangan
 - Bidang Pendaftaran Penduduk, terdiri dari:
 - Bidang Pencatatan Sipil, terdiri dari:
 - Bidang Data dan Informasi, terdiri dari:
 - Bidang Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Administrasi Kependudukan, terdiri dari:
 - Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi, terdiri atas:
 - a. Subbagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
 - c. Seksi Pelayanan Pencatatan Sipil;
 - d. Seksi Data, Informasi dan Pengawasan; dan
 - e. Sektor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan;
 - Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Administrasi, terdiri atas:
 - a. Subbagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - c. Seksi Data, Informasi dan Pengawasan; dan
 - d. Sektor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan;
 - Unit Pelaksana Teknis, terdiri atas:

- a. Unit Pelayanan Administrasi Kependudukan yang membawahi Subbagian Tata Usaha; dan
 - b. Unit Pengelola Teknologi Informasi Kependudukan yang membawahi Subbagian Tata Usaha;
 - Jabatan Fungsional; dan
 - Jabatan Pelaksana.
2. Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dibentuk unit kerja nonstruktural yang menyelenggarakan tugas sesuai dengan pembidangnya, terdiri atas:
- a. Subkelompok pada Sekretariat dan Bidang; dan
 - b. Satuan Pelaksana pada Sektor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan dan Unit Pelaksana Teknis.
3. Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta



Gambar 2. Bagan Struktur Organisasi Dinas Dukcapil Provinsi DKI Jakarta

F. Aspek Strategis Organisasi

Sesuai tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta mandat yang diamanatkan di bidang administrasi kependudukan melalui Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022, khususnya yang menyangkut pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, pengendalian mobilitas penduduk dan penerbitan akta-akta catatan sipil, adalah merupakan aspek strategis organisasi yang tidak dimiliki oleh organisasi/instansi pemerintah lainnya.

Kegiatan pelayanan dibidang administrasi kependudukan sangat dibutuhkan demi terciptanya tertib administrasi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, khususnya di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, maupun bagi masyarakat sebagai pengguna langsung jasa layanan ini. Pemerintah berkewajiban memberikan identitas resmi kepada warganya yang selanjutnya akan memudahkan warga tersebut dalam mengurus keperluan sehari-harinya di berbagai bidang.

Adapun pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dibidang pendaftaran penduduk, antara lain berupa penerbitan:

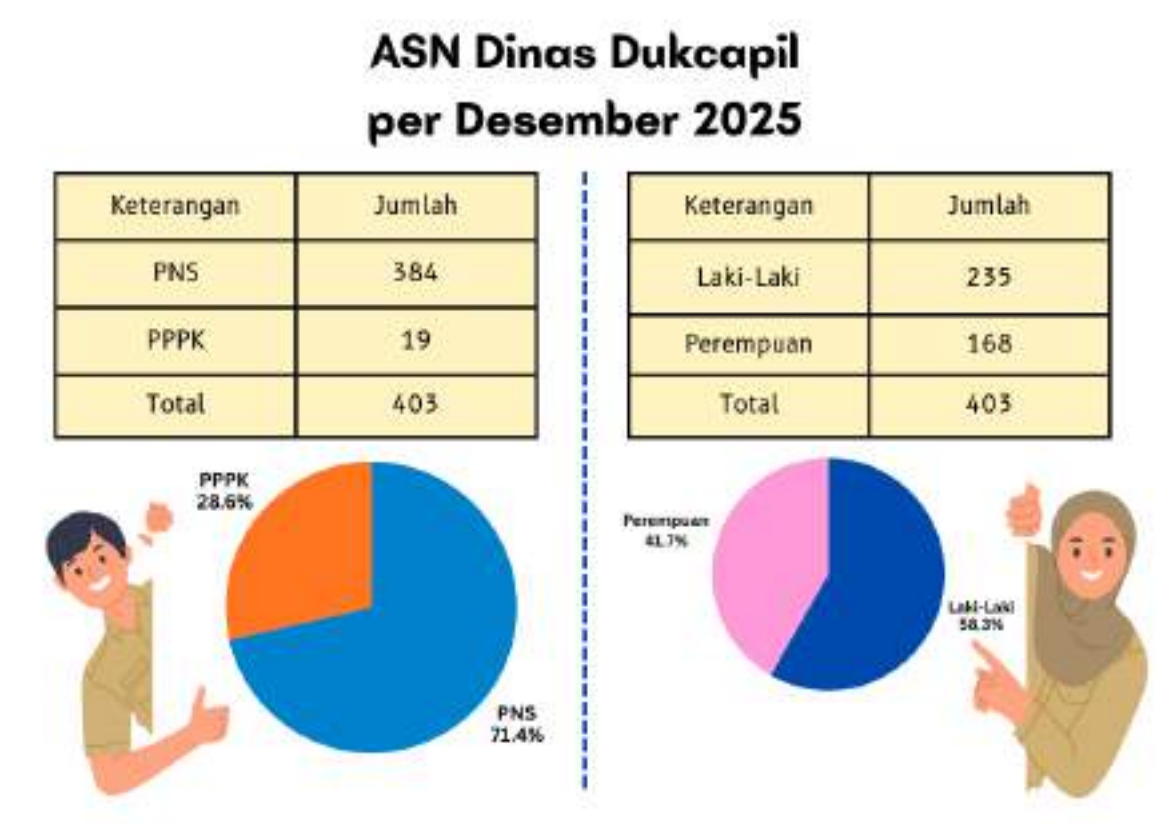
- a. Kartu Keluarga (KK)
- b. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)
- c. Surat Keterangan Domisili Sementara (SKDS)
- d. Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) dan
- e. Surat-surat keterangan kependudukan lainnya

Dalam rangka kepastian hukum terkait dengan pencatatan sipil, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memberikan pelayanan di bidang pencatatan sipil dengan menerbitkan Akta-akta Catatan Sipil bagi mereka yang mengalami peristiwa penting (lahir, mati, kawin, cerai, pengakuan anak, pengangkatan dan pengesahan anak, dll.) di DKI Jakarta.

Selanjutnya, kegiatan-kegiatan tersebut di atas yang merupakan tugas dan fungsi yang melekat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, harus dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip Pelayanan Prima kepada masyarakat sehingga dapat meminimalkan timbulnya keresahan di tengah masyarakat yang pada akhirnya menghasilkan data dan informasi administrasi kependudukan yang akurat.

G. Sumber Daya Manusia

Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta per Desember 2025 berjumlah 403 Orang dengan rincian sebagai berikut :



Gambar 3. Pegawai Dinas Dukcapil per Desember Tahun 2025

1. Distribusi Pegawai Menurut Golongan

Ditinjau berdasarkan golongan, sebagian besar PNS berada pada golongan III, yakni sebanyak 298 orang (78%) dari total PNS sebanyak 384 orang. Sedangkan perbandingan golongan pada PPPK tidak signifikan yakni

golongan VII sebesar 47% dan golongan IX sebesar 53%. Banyaknya pegawai Dinas Dukcapil yang berada pada golongan II dan III serta golongan VII dan IX, hal ini menunjukkan adanya kesempatan untuk mengembangkan karir. Hal ini merupakan potensi yang dimiliki Disdukcapil dan perlu dikembangkan melalui pembinaan pengembangan karir pegawai agar potensi pegawai dapat dimanfaatkan secara optimal.

Tabel 2. Data Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Dukcapil Tahun 2025

No	Wilayah	Golongan			Jumlah	%
		II	III	IV		
1	Dinas Dukcapil	9	39	7	55	14%
2	Sudin Dukcapil Jakarta Pusat	9	33	6	48	13%
3	Sudin Dukcapil Jakarta Utara	6	30	3	39	10%
4	Sudin Dukcapil Jakarta Barat	10	49	2	61	16%
5	Sudin Dukcapil Jakarta Selatan	5	57	4	66	17%
6	Sudin Dukcapil Jakarta Timur	5	63	10	78	20%
7	Sudin Dukcapil Kepulauan Seribu	1	12	-	13	3%
8	UPTIK	3	7	1	11	3%
9	UPAK	4	8	1	13	3%
Total		52	298	34	384	100%
		14%	78%	9%		

Tabel 3. Data Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Dinas Dukcapil Tahun 2025

No	Wilayah	Golongan		Jumlah	%
		VII	IX		
1	Dinas Dukcapil	-	9	9	47%
2	Sudin Dukcapil Jakarta Pusat	2	-	2	11%
3	Sudin Dukcapil Jakarta Utara	1	-	1	5%
4	Sudin Dukcapil Jakarta Barat	1	-	1	5%
5	Sudin Dukcapil Jakarta Selatan	2	-	2	11%
6	Sudin Dukcapil Jakarta Timur	2	-	2	11%
7	Sudin Dukcapil Kepulauan Seribu	1	-	1	5%
8	UPTIK	-	-	-	0%
9	UPAK	1	-	1	5%
Total		10	9	19	100%
		52,63%	47,37%		



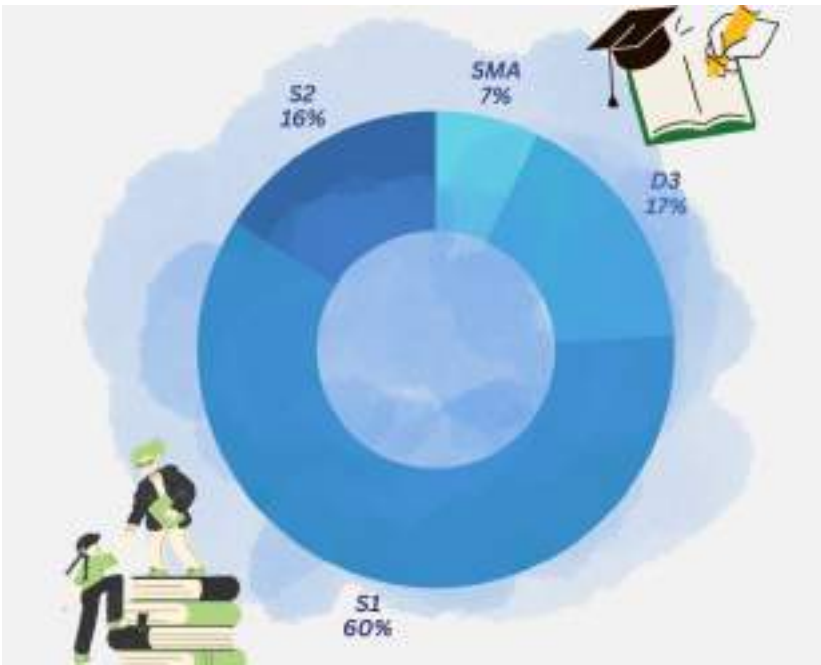
Gambar 4. Pegawai Dinas Dukcapil Tahun 2025 Menurut Golongan

2. Distribusi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

Distribusi pegawai Dinas Dukcapil Provinsi DKI Jakarta menurut tingkat pendidikan menunjukkan sebagian besar pegawai adalah aparatur yang memiliki tingkat pendidikan S1 ke atas dengan proporsi: S1 sebesar 60%, S2 sebesar 16%. Dengan kata lain, 76% pegawai Dinas Dukcapil adalah mereka yang telah menyelesaikan pendidikan S1 dan S2, sehingga memiliki kompetensi untuk mengidentifikasi permasalahan, menganalisisnya dan menemukan solusi untuk menyelesaikan masalah dengan metode ilmiah. Kompetensi ini sangat dibutuhkan dalam merumuskan kebijakan dalam hal pelayanan masyarakat terutama dalam menggunakan data dan informasi, menemukanali permasalahan, dan membuat kebijakan yang relevan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Tabel 4. Data Pegawai Dinas Dukcapil Tahun 2025 Menurut Pendidikan

No	Wilayah	Pendidikan				Jumlah	%
		SMA	D3	S1	S2		
1	Dinas Dukcapil	7	8	37	12	64	16%
2	Sudin Dukcapil Jakarta Pusat	1	13	26	10	50	12%
3	Sudin Dukcapil Jakarta Utara	3	6	26	5	40	10%
4	Sudin Dukcapil Jakarta Barat	5	12	36	9	62	15%
5	Sudin Dukcapil Jakarta Selatan	4	10	45	9	68	17%
6	Sudin Dukcapil Jakarta Timur	4	9	51	16	80	20%
7	Sudin Dukcapil Kepulauan Seribu	2	2	8	2	14	3%
8	UPTIK	1	3	5	2	11	3%
9	UPAK	1	5	7	1	14	3%
Total		28	68	241	66	403	100%
		7%	17%	60%	16%		



Gambar 5. Pegawai Dinas Dukcapil Tahun 2025 Menurut Pendidikan

3. Distribusi Pegawai Menurut Kelompok Usia

Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta paling banyak berada di kelompok umur lebih dari 40-49 tahun, yaitu 41% atau sebanyak 155 orang. Kelompok umur yang paling sedikit yakni kelompok umur di angka 20-29 tahun, yaitu hanya sebesar 7% atau sebanyak 26 orang.

Tabel di bawah menunjukkan bahwa dalam 2 tahun (2025-2026) yang akan datang terdapat 37 pegawai yang akan pensiun. Hal ini harus segera diantisipasi dengan menambah jumlah pegawai sesuai dengan analisis beban kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta periode Tahun 2023-2026.

Tabel 5. Data Pegawai Dinas Dukcapil Tahun 2025 Menurut Usia

No	Wilayah	Rentang Usia					Jumlah	%
		(20-29)	(30-39)	(40-49)	(50-55)	(56-60)		
1	Dinas Dukcapil	17	17	15	11	4	64	16%
2	Sudin Dukcapil Jakarta Pusat	8	10	21	9	2	50	12%
3	Sudin Dukcapil Jakarta Utara	4	5	17	8	6	40	10%
4	Sudin Dukcapil Jakarta Barat	11	8	28	12	3	62	15%
5	Sudin Dukcapil Jakarta Selatan	6	15	26	17	4	68	17%
6	Sudin Dukcapil Jakarta Timur	5	11	45	14	5	80	20%
7	Sudin Dukcapil Kepulauan Seribu	2	2	4	4	2	14	3%
8	UPTIK	1	4	5	1	-	11	3%
9	UPAK	3	4	6	1	-	14	3%
Total		57	76	167	77	26	403	100%
		14%	19%	41%	19%	6%		



Gambar 6. Pegawai Dinas Dukcapil Tahun 2025 Menurut Usia

H. Sarana dan Prasarana

Pelaksanaan kegiatan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta sudah didukung dengan sarana dan prasarana yang cukup memadai. Berikut rincian terkait sarana dan prasarana yang tersedia :

- 1. Peralatan Teknologi Informasi
 - Komputer dan Perangkat Perekaman KTP-el: Digunakan untuk perekaman data biometrik dan penerbitan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el).
 - Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK): Sistem terintegrasi untuk pengelolaan data kependudukan secara real-time.
- 2. Ruang Pelayanan Publik
 - Loker Pelayanan: Tempat masyarakat mengurus dokumen seperti KTP, Kartu Keluarga, dan akta kelahiran.
 - Ruang Tunggu: Dilengkapi dengan fasilitas pendukung untuk kenyamanan pemohon.
- 3. Fasilitas Pendukung
 - Ruang Bermain Anak : Disediakan untuk anak-anak saat orang tua mengurus administrasi.
 - Fasilitas untuk Penyandang Disabilitas : Aksesibilitas yang memadai untuk memastikan pelayanan inklusif.
 - Ruang Laktasi : Disediakan untuk ibu menyusui sebagai bukti dukung sarana dan prasarana yang responsif gender dan komitmen instansi terhadap kesehatan ibu dan bayi.

4. Unit Layanan Keliling
- Mobil Pelayanan Keliling: Memberikan layanan jemput bola bagi masyarakat yang kesulitan mengakses kantor pelayanan, termasuk penyandang disabilitas.
5. Sarana dan Prasarana di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
- Sektor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan: Unit pelayanan di tingkat kecamatan untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat.
 - Komputer dan Laptop Pelayanan di Kelurahan: Seluruh kelurahan dilengkapi dengan komputer dan laptop untuk pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil.

I. Hasil Evaluasi Inspektorat

Pada tahun 2025, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta belum menerima data Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja dari Inspektorat. Berikut terlampir hasil evaluasi Inspektorat atas Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta berserta tindaklanjut yang dilakukan oleh Dinas Dukcapil pada tahun 2024.

Tabel 6. Tindaklanjut Hasil Evaluasi Inspektorat Tahun 2024

No	Komponen Penilaian	Bobot	Realisasi	Hasil Evaluasi	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	Perencanaan Kerja	30%	24,90	Belum terdapat bukti dukung yang memadai atas upaya-upaya yang telah dilakukan untuk pemenuhan kriteria, dan memastikan bahwa: a. Kualitas rumusan hasil (tujuan/sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai. b. Ukuran keberhasilan (indikator kinerja) telah memenuhi kriteria SMART. c. Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (<i>sustainable</i>). d. Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada	Agar para kepala Perangkat Daerah menunjukkan upaya-upaya yang telah dilakukan disertai dengan bukti dokumen pendukungnya untuk memastikan bahwa: a. Kualitas rumusan hasil (tujuan/sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai. b. Ukuran keberhasilan (indikator kinerja) telah memenuhi kriteria SMART. c. Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (<i>sustainable</i>).	Penyempurnaan Perencanaan Kinerja: Menggunakan metode SMART untuk memastikan tujuan kinerja lebih jelas, serta meningkatkan keterpaduan antara anggaran dan program strategis. a. Mengadakan rapat koordinasi lintas unit/bidang untuk menyusun rumusan tujuan dan indikator kinerja dengan metode SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound). b. Menyusun revisi dokumen Perencanaan Kinerja berdasarkan

No	Komponen Penilaian	Bobot	Realisasi	Hasil Evaluasi	Rekomendasi	Tindak Lanjut
				kinerja yang ingin dicapai. e. Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung kinerja yang ingin dicapai. f. Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan baik, atau setidaknya masih <i>on the right track</i>. g. Rencana aksi kinerja dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja selalu dipantau secara berkala. h. Terdapat perbaikan/penyempurnaan dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya.	d. Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada kinerja yang ingin dicapai. e. Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung kinerja yang ingin dicapai. f. Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan baik, atau setidaknya masih <i>on the right track</i>. g. Rencana aksi kinerja dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja selalu dipantau secara berkala. h. Terdapat perbaikan / penyempurnaan dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya.	hasil evaluasi dengan pendampingan dari Bappeda dan Inspektorat. c. Mengoptimalkan anggaran dengan melakukan kajian kebutuhan berbasis data agar lebih efektif. d. Mengintegrasikan aktivitas perencanaan dengan program strategis agar semua kegiatan selaras dengan tujuan kinerja. e. melakukan pemantauan berkala terkait penyusunan dokumen perencanaan kinerja sehingga mencerminkan kondisi kinerja utama (sustainable).
2	Pengukuran Kinerja	30%	25,50	Belum terdapat bukti dukung yang memadai atas upaya-upaya yang telah dilakukan untuk pemenuhan kriteria, dan memastikan bahwa: a. Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan. b. Data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan. c. Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala. d. Setiap level organisasi telah melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja	Agar para kepala Perangkat Daerah menunjukkan upaya-upaya yang telah dilakukan disertai dengan bukti dokumen pendukungnya untuk memastikan bahwa: a. Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan. b. Data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan. c. Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala. d. Setiap level organisasi telah melakukan	Mengoptimalkan penggunaan teknologi seperti aplikasi berbasis data untuk mempermudah pemantauan dan evaluasi kinerja.

No	Komponen Penilaian	Bobot	Realisasi	Hasil Evaluasi	Rekomendasi	Tindak Lanjut
				unit dibawahnya secara berjenjang. e. Pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi).	pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang. e. Pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi).	
3	Pelaporan Kinerja	15%	13,20	Belum terdapat bukti dukung yang memadai atas upaya-upaya yang telah dilakukan untuk pemenuhan kriteria, dan memastikan bahwa: a. Dokumen Laporan Kinerja telah disusun b. Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala c. Dokumen Laporan Kinerja telah direviu. Dokumen Laporan Kinerja telah dipublikasikan d. Dokumen Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu.	Agar para kepala Perangkat Daerah menunjukkan upaya-upaya yang telah dilakukan disertai dengan bukti dokumen pendukungnya untuk memastikan bahwa: a. Dokumen Laporan Kinerja telah disusun b. Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala c. Dokumen Laporan Kinerja telah direviu. Dokumen Laporan Kinerja telah dipublikasikan d. Dokumen Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu.	Upaya-upaya yang telah dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta terkait Laporan Kinerja telah disusun melalui Laporan Evaluasi Rencana Kerja triwulanan yang menganalisis tren pencapaian kinerja untuk perbaikan berkelanjutan. Serta Laporan Evaluasi Perjanjian Kinerja tiap semester yang data capaian kinerja dari seluruh unit kerja telah terukur
4	Evaluasi Internal	25%	22,00	Belum terdapat bukti dukung yang memadai atas upaya-upaya yang telah dilakukan untuk pemenuhan kriteria, dan memastikan bahwa evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berjenjang.	Agar para kepala Perangkat Daerah menunjukkan upaya-upaya yang telah dilakukan disertai dengan bukti dokumen pendukungnya untuk memastikan bahwa evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berjenjang.	Upaya-upaya yang telah dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta terkait Laporan Kinerja telah disusun melalui Laporan Evaluasi Rencana Kerja triwulanan yang menganalisis tren pencapaian kinerja untuk perbaikan berkelanjutan. Serta Laporan

No	Komponen Penilaian	Bobot	Realisasi	Hasil Evaluasi	Rekomendasi	Tindak Lanjut
						Evaluasi Perjanjian Kinerja tiap semester yang data capaian kinerja dari seluruh unit kerja telah terukur
	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP	100%	85,60			

J. Sistematika Penulisan

Sebagaimana telah diatur dalam Permepan Nomor 53 Tahun 2014, LKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

RINGKASAN EKSEKUTIF

- BAB I
:
PENDAHULUAN
- Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.
- BAB II
:
PERENCANAAN KINERJA
- Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.
- BAB III
:
AKUNTABILITAS KINERJA
- A. Capaian Kinerja Organisasi

B. Capaian Strategis Kinerja

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).
 8. Rencana Kedepan guna meningkatkan capaian
- C. Realisasi Anggaran
- Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV : PENUTUP

1. Kesimpulan
2. Saran

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kepala PD
2. Penghargaan dari tingkat Nasional/Internasional
3. Inovasi

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Tahun 2023-2026

Konsep pembangunan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026 adalah JAKARTA : KOTA UNTUK SEMUA yang merupakan konsep kota yang seimbang dan mempromosikan inklusivitas dimana semua warga dapat merasakan manfaat dan mempunyai hak yang sama untuk tinggal di kota (right to the city) guna meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidupnya, serta berpartisipasi langsung dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Berdasarkan konsep RPD tersebut masing-masing dimensi kemudian dielaborasikan menjadi 4 tujuan dengan 17 sasaran turunannya. Adapun masing-masing sasaran diformulasikan dengan mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis yang memiliki keterkaitan antar bidang urusan (cross cutting issue). Penjabaran tujuan sasaran tersebut selengkapnya dapat dilihat pada skema berikut.



Gambar 7. RPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026

Berpijak pada tujuan dan sasaran diatas, maka tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Provinsi DKI Jakarta yang terkait dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yaitu:

“Terlaksananya Transformasi Pelayanan Publik dan Manajemen Pemerintahan Berintegritas”

Tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menyelenggarakan administrasi kependudukan, terkait erat dengan pencapaian tujuan dan sasaran tersebut diatas.

Penyelenggaraan administrasi kependudukan berhubungan erat dengan seluruh program unggulan Gubernur DKI Jakarta, mengingat sebagai obyek pembangunan di Provinsi DKI Jakarta adalah Penduduk DKI Jakarta yang harus ditunjang dengan kepemilikan dokumen kependudukan yang sah.

Tujuan dan Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta

Tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam rangka pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta selama Tahun 2023 - 2026, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut:

a. Tujuan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tujuan **“Memberikan pemenuhan atas hak layanan administrasi kependudukan”**.

b. Sasaran

Untuk memastikan pencapaian tujuan yang diharapkan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta memiliki sasaran jangka menengah **“Peningkatan tertib kependudukan sesuai peraturan perundang-undangan”**.

Sebagaimana kita ketahui, bahwa perencanaan dan perjanjian kinerja SKPD telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, juga telah menyusun perencanaan dan indikator kinerja utama (IKU) serta target capaiannya setiap tahun sebagai wujud perjanjian kinerja Kepala Dinas dengan Gubernur Provinsi DKI Jakarta, ke dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023-2026.

Berikut rumusan rangkaian pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 7. Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tahun			
				2023	2024	2025	2026
1	Memberikan pemenuhan atas hak layanan administrasi kependudukan		Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Adminduk	90.50	91	91,5	92
		Peningkatan tertib kependudukan sesuai peraturan perundang-undangan	Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan	99,29	99,43	99,46	99,50

Pada tahun 2025, perjanjian kinerja Kepala Dinas Dukcapil disusun berdasarkan Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor e-0043 Tahun 2024 tentang Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Indikator Kinerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Pimpinan

Tinggi Pratama Tahun 2025. Penyesuaian target kinerja tujuan dan sasaran sebagai berikut:

Tabel 8. Perubahan Target Tujuan dan Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tahun			
				2023	2024	2025	2026
1	Memberikan pemenuhan atas hak layanan administrasi kependudukan		Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Adminduk	90.50	99,8	99,95	99,95
		Peningkatan tertib kependudukan sesuai peraturan perundang-undangan	Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan	99,29	99,96	99,96	99,96

Perubahan target dalam Perjanjian Kinerja (Perkin) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Provinsi DKI Jakarta merupakan bagian dari upaya adaptasi terhadap dinamika internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja organisasi. Adanya perubahan dalam kebijakan pemerintah pusat atau daerah, serta regulasi baru yang mempengaruhi operasional dan layanan Dukcapil, dapat menyebabkan perlunya penyesuaian target kinerja.

Setiap sasaran memiliki indikator kinerja dan targetnya masing-masing. Penjabaran lengkap mengenai sasaran dan indikator kinerja akan tersaji pada Bab III Laporan ini.

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja yang telah ditandatangani antara Gubernur DKI Jakarta dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada Tahun 2025, yang isinya antara lain :

Tabel 9. Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Dukcapil Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Pengukuran Kinerja	Satuan	Tahunan
Sasaran Strategis					
1	Memberikan Pemenuhan Atas Hak Layanan Administrasi Kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Adminduk	Dasar Hukum : Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Definisi : Hasil Survey kepada masyarakat terkait kepuasan layanan Administrasi Kependudukan. Metode Pengukuran : Metode pengukuran mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017, dimana masyarakat melakukan penilaian kepuasan terhadap layanan dengan memilih jawaban yang merupakan indikator dari nilai kepuasan (sangat tidak setuju, tidak setuju, setuju dan sangat setuju). Kemudian penilaian dari responden tersebut akan dikonversi dalam rentang angka skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat), dengan rentang penilaian persepsi sebagai berikut: a. Nilai Persepsi 1, dengan nilai interval IKM sebesar 1,00 – 2,59, atau nilai interval konversi 25,00 – 64,99; b. Nilai Persepsi 2, dengan nilai interval	Indeks	99,95

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Pengukuran Kinerja	Satuan	Tahunan
			IKM sebesar 2,60 – 3,06, atau nilai interval konversi 65,00 – 76,60; c. Nilai Persepsi 3, dengan nilai interval IKM sebesar 3,07 – 3,53, atau nilai interval konversi 76,61 – 88,30; d. Nilai Persepsi 4, dengan nilai interval IKM sebesar 3,54 – 4,00, atau nilai interval konversi 88,31 – 100,00. Catatan : Target tidak melebihi kondisi awal, tetapi sudah melebihi dari target capaian IKM di atasnya (IKM sebagai indikator sasaran RPD). Sumber Data : UP Statistik Diskominfo		
2	Peningkatan Tertib Kependudukan Sesuai Peraturan Perundang-undangan	Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan	Definisi : Rata-rata dari Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil berdasarkan data dinamis dari Ditjen Dukcapil Kemendagri. Metode Pengukuran : a. Persentase kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk : $\frac{\text{KTP-el, KK, KIA}}{\text{Jumlah kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk}} \times \text{jumlah orang yang wajib memiliki dokumen pendaftaran penduduk} \times 100\%$ b. Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil : $\frac{\text{Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, Akta Perceraian}}{\text{Jumlah kepemilikan dokumen pencatatan sipil}} \times \text{jumlah orang yang wajib memiliki dokumen pencatatan sipil} \times 100\%$ Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan = $\frac{\text{Persentase kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk} + \text{Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil}}{2}$ Sumber Data : Konsolidasi Ditjen Dukcapil Kemendagri	Persen	99,96
Sasaran Relevan Lainnya					
3	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program prioritas dan strategis serta respon perangkat daerah dengan program prioritas dan strategis pada saat krisis komunikasi program	a) Persentase tersusunnya strategi komunikasi program prioritas dan strategis Daerah. b) Persentase terpublikasikannya materi komunikasi melalui media internal Perangkat Daerah terpilih atau media massa atau media sosial atau aktivitas komunikasi lainnya. c) Persentase respon terhadap krisis komunikasi. d) Persentase respon interaktif terhadap pertanyaan/komentar warganet yang relevan. Penghitungan: a) Bobot 35%: PD dengan program prioritas dan strategis menyusun strategi komunikasi program prioritas dan strategis Daerah. b) Bobot 30%: PD dengan program prioritas dan strategis mempublikasikan materi komunikasi melalui media internal Perangkat Daerah atau media massa atau media sosial atau aktivitas komunikasi lainnya. c) Bobot 20%: PD dengan program prioritas dan strategis memberikan respon terhadap krisis komunikasi. d) Bobot 15%: PD dengan program prioritas dan strategis memberikan respon interaktif terhadap pertanyaan/komentar warganet yang relevan.	Persentase	100%

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Pengukuran Kinerja	Satuan	Tahunan
4	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Inventarisasi BMD berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	Definisi: Capaian Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang. Penghitungan: a. Bobot 5% PD/UKPD menyusun SK Tim Inventarisasi dan memvalidasi Daftar BMD b. Bobot 85% PD/UKPD melakukan pendataan dan identifikasi BMD sesuai dengan jumlah BMD yang dimiliki c. Bobot 10% PD/UKPD menyusun Berita Acara, SPTJM dan Laporan Hasil Inventarisasi (LHI)	Persentase	100
5	Terwujudnya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas	Nilai kualitas data SDI	Dasar Hukum : a. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi b.Keppub No. 785 tahun 2025 tentang Daftar Data Tahun 2025 Definisi : Nilai Kualitas Data SDI terdiri atas 4 aspek yaitu: a. Aspek Ketepatan Waktu : Mengukur kepatuhan waktu pengumpulan data oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata sesuai dengan jadwal. b. Aspek Kelengkapan Data : Mengukur kelengkapan komponen data yang dikumpulkan oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata sesuai dengan jadwal. c. Aspek Keunikan Isi Data : Mengukur tingkat duplikasi data yang dikumpulkan oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata. d. Aspek Validitas Data : Mengukur validitas data oleh Produsen Data Formula Perhitungan : Nilai Kualitas Data SDI = [(Nilai Aspek Ketepatan Waktu) + (Nilai Aspek Kelengkapan Data) + (Nilai Aspek Keunikan Isi Data) + (Nilai Aspek Validitas Data)] (Rentang nilai kualitas data SDI: 0 - 4) Keterangan : a. Nilai Aspek Ketepatan Waktu = (Jumlah data terkumpul ke walidata / Jumlah data yang wajib terkumpul sesuai ketentuan) b. Nilai Aspek Kelengkapan Data = (Jumlah file data yang memiliki komponen lengkap / Jumlah file data sesuai ketentuan) c. Nilai Aspek Keunikan Isi Data = (Jumlah file data yang tidak memiliki duplikasi pada variabel kunci / Jumlah file data sesuai ketentuan) d. Nilai Aspek Validitas Data = (Jumlah file data yang tervalidasi oleh produsen data / Jumlah file data sesuai ketentuan) Catatan : 1. Batas waktu pengumpulan data adalah tanggal 5 bulan berikutnya dari jadwal rilis 2. Batas akhir perbaikan data adalah tanggal 20 bulan berikutnya dari jadwal rilis Sumber Data : Portal Data Provinsi DKI Jakarta	Nilai	3,25

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Pengukuran Kinerja	Satuan	Tahunan
6	Peningkatan Penggunaan Peroduk Dalam Negeri	Persentase Capaian Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Dasar Hukum :1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri;3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;dan4. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Definisi :1. Produk Dalam Negeri adalah barang dan jasa termasuk rancang bangun dan perekayasaan yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia ditunjukkan dengan Sertifikat TKDN dan/atau pernyataan penyedia telah menggunakan produk dalam negeri (self declare).2. Sertifikat TKDN adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian yang menjelaskan kandungan dalam negeri pada barang, jasa dan gabungan barang dan jasa. 3. Belanja Pengadaan adalah belanja barang/jasa, belanja hibah barang, belanja bantuan sosial barang, dan belanja modal (melalui Penyedia dan Swakelola) dengan kode rekening:5.1.02 - Belanja Barang dan Jasa5.1.05.01.02.0001 - Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat5.1.06.03.02.0001 - Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat5.2.02 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin5.2.03 - Belanja Modal Gedung dan Bangunan5.2.04 - Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi5.2.05 - Belanja Modal Aset Tetap Lainnya5.2.06 - Belanja Modal Lainnya Formula Pengukuran :Jumlah realisasi Belanja Pengadaan bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri dibandingkan dengan realisasi pembayaran (SPJ) Belanja Pengadaan dengan Target Kinerja pada Triwulan II sekurang-kurangnya 30% (Polarisasi Data: Maximize) dan Triwulan IV dengan Target Kinerja dalam rentang 80% – 100% (Polarisasi Data: Stabilize).Sumber Data :1. Bigbox Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)2. Sistem Pengadaan Secara Elektronik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (SPSE LKPP)3. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) P3DN Kementerian Dalam Negeri atau Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) DKI Jakarta (BPKD) Sumber Data akan diolah oleh Tim P3DN Provinsi DKI Jakarta pada Triwulan II dengan Target Kinerja sekurang-kurangnya 30% (Polarisasi Data: Maximize) dan Triwulan IV dengan Target Kinerja dalam rentang 80% – 100% (Polarisasi Data: Stabilize).	Persentase	100%

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Pengukuran Kinerja	Satuan	Tahunan
7	Terwujudnya Lingkungan Organisasi yang mendorong Pembelajaran, Kolaborasi dan Berbagi Pengetahuan	Persentase implementasi berbagi pengetahuan melalui Komunitas Pembelajar	Dasar Hukum : Peraturan Gubernur Nomor 164 Tahun 2017 tentang Manajemen Pengetahuan. Definisi : Terlaksananya Budaya Berbagi Pengetahuan melalui kegiatan komunitas pembelajar (Community of Practice) Metode Pengukuran : Realisasi pelaksanaan berbagi pengetahuan melalui kegiatan komunitas pembelajar (Community of Practice) Penghitungan: TW I : Bobot 10% : PD/UKPD menyusun SK Kepala Perangkat Daerah tentang Pembentukan Komunitas Pembelajar dan Agenda Kegiatan Komunitas Pembelajar Tahun 2025 TW II, III dan IV: a) Bobot 5%: PD melaksanakan kegiatan Komunitas Pembelajar sesuai Agenda yang telah disusun. b) Bobot 10%: Kegiatan Komunitas Pembelajar yang dilaksanakan menghasilkan Aset Pengetahuan dan diunggah pada portal KM (https://km-bpsdm.jakarta.go.id) c) Bobot 15%: Aset Pengetahuan yang dihasilkan Kegiatan Komunitas Pembelajar dimanfaatkan oleh 50% dari Jumlah Pegawai pada PD. Output Sasaran : 1 (satu) Dokumen SK Kepala Perangkat Daerah tentang Pembentukan Komunitas Pembelajar dan Agenda Kegiatan Komunitas Pembelajar Tahun 2025 TW I 1 (satu) Dokumen Kegiatan Berbagi Pengetahuan dan Aset Pengetahuan yang dihasilkan, maksimal minggu kedua di bulan Juni dan dimanfaatkan oleh 50% dari Jumlah Pegawai pada PD untuk target TW II 1 (satu) Dokumen Kegiatan Berbagi Pengetahuan dan Aset Pengetahuan yang dihasilkan, maksimal minggu kedua di bulan September dan dimanfaatkan oleh 50% dari Jumlah Pegawai pada PD untuk target TW III 1 (satu) Dokumen Kegiatan Berbagi Pengetahuan dan Aset Pengetahuan yang dihasilkan, maksimal minggu kedua di bulan Desember dan dimanfaatkan oleh 50% dari Jumlah Pegawai pada PD untuk target TW IV Sumber Data : https://km-bpsdm.jakarta.go.id	Persentase	100
8	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Dasar Hukum : a. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 122 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; b. Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 153 Tahun 2021 tentang Struktur Manajemen Risiko di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Definisi : Proses Manajemen Risiko dilakukan terhadap sasaran strategis yang terdapat dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dilakukan melalui 5 (lima) tahapan: a. Komunikasi dan konsultasi; b. Penetapan konteks; c. Penilaian Risiko (Identifikasi Risiko, Analisis Risiko dan Evaluasi Risiko); d. Penanganan Risiko; dan e. Pemantauan. Pemantauan dilakukan untuk memantau pelaksanaan rencana aksi penanganan Risiko, dan tren perubahan besaran/Level Risiko Laporan pemantauan dituangkan pada format Formulir Laporan Pemantauan Risiko. Formula Pengukuran : $\frac{[(\text{Jumlah dokumen yang terverifikasi oleh Inspektorat}) / (\text{Seluruh dokumen yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada triwulan 4})] \times 100\%}{\text{Output Sasaran : Triwulan I : - Dokumen Penilaian Risiko Tahun 2025 - Dokumen Rencana Penanganan Risiko Tahun 2025 Triwulan IV: Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko Tahun 2025}}$ Metode Pengukuran : Tersajinya dokumen-dokumen Implementasi Penerapan Manajemen	Persentase	100

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Pengukuran Kinerja	Satuan	Tahunan
			Risiko yang telah diverifikasi oleh Inspektorat : Triwulan I: - Dokumen Penilaian Risiko Tahun 2025 - Dokumen Rencana Penanganan Risiko Tahun 2025 Triwulan IV: Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko Tahun 2025		
9	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Presentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	Dasar Hukum Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 195 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib menyediakan informasi Keuangan Daerah dan diumumkan kepada masyarakat diantaranya digunakan untuk membantu Gubernur dalam melakukan evaluasi Kinerja Keuangan Daerah. Definisi Operasional : Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi. 1. Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran. 2. Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan/Subkegiatan dan pencapaian keluarannya yang diukur dalam 1 (satu) Tahun Anggaran. Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi dilakukan dengan mengukur variabel sebagai berikut : 1. Pengukuran Capaian Keluaran kegiatan/subkegiatan dengan bobot 43,5%; 2. Efisiensi keluaran kegiatan/subkegiatan dengan bobot 28,6%; 3. Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan 18,2%; dan 4. Penyerapan Anggaran dengan bobot 9,7%. Pembobotan Nilai Kinerja atas Aspek Implementasi yang dihasilkan : ≤ 60 = Rendah > 60 s.d 70 = cukup > 70 s.d 90 = Baik > 90 s.d 100 = Sangat Baik Hasil perhitungan TW IV 2025 akan menjadi target dalam penilaian TW II 2026	Persentase	71%
10	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Metode Pengukuran : (90% dari jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD dibawah koordinasinya / jumlah sisa rekomendasi yang belum ditindaklanjuti dari LHP BPK RI tahun 2005 dan seterusnya) x 100% (Verifikasi oleh Inspektorat)	Persen	100

C. Target dan Anggaran Program

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran pada tahun 2025, Dinas Dukcapil didukung oleh 4 (empat) Program Prioritas dan 1 (satu) Program Penunjang dengan indikator dan target kinerja sebagai berikut :

Tabel 10. Target Indikator Program Dinas Dukcapil Tahun 2025

No	Nama Program	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4	Indeks
2	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	99,00	Persen

No	Nama Program	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan
3	Program Pencatatan Sipil	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	99,80	Persen
4	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan	96,43	Persen
5	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase tersusunnya profil kependudukan	100	Persen

Pada tahun 2025, Dinas Dukcapil melakukan efisiensi belanja sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Instruksi Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2025 tentang Efisiensi dan Penyesuaian Belanja Tahun Anggaran 2025. Besaran anggaran pada PD/UKPD di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut :

Tabel 11. Anggaran Belanja per Program Dinas Dukcapil Tahun 2025

Program	APBD	APBDP	Keterangan (Alasan APBDP)
Program Pendaftaran Penduduk	84.965.883.862	88.325.326.078	Penyesuaian anggaran pada: • Pengurangan makmin rapat dan bimtek termasuk honor narasumber • Pengurangan pengadaan blanko KIA • Penambahan gaji 13 PJLP
Program Pencatatan Sipil	6.680.701.913	5.511.999.389	Penyesuaian anggaran pada: • Pengurangan makmin rapat dan bimtek • Pengurangan anggaran PJLP pada UPT • Pengurangan volume penjilidan register akta • Penambahan gaji 13 PJLP
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1.337.698.621	1.633.244.866	Penyesuaian anggaran pada: • Pengurangan makmin rapat dan bimtek serta honor narasumber • Penambahan aktivitas call centre

Program	APBD	APBDP	Keterangan (Alasan APBDP)
Program Pengelolaan Profil Kependudukan	384.993.519	375.005.168	Penyesuaian anggaran pada: • Pengurangan makmin rapat • Pengurangan volume penjilidan buku
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	300.322.015.903	280.706.534.308	Penyesuaian anggaran pada: • Pengurangan Belanja Pegawai (TPP PNS) yang semula dianggarkan kenaikan • Pengurangan tonner (menyesuaikan stock yang ada dan kebutuhan) • Pengurangan pengadaan peralatan dan mesin lainnya • Pengurangan makmin rapat • Penghapusan Tenaga Ahli Renstra dan Perencanaan Pagar • Penambahan anggaran tagihan air PAM • Penambahan Gaji 13 PJLP
TOTAL	393.691.293.818	376.552.109.809	

Setelah setengah tahun berjalan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta mengevaluasi realisasi anggaran dan kinerja program. Anggaran yang tidak terserap optimal atau program yang kurang berjalan baik, maka perlu dilakukan penyesuaian seperti tabel diatas.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas Kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Indikator kinerja merupakan perwujudan dari pencapaian kinerja secara menyeluruh dari Dinas Dukcapil Provinsi DKI Jakarta. Pencapaian kinerja menunjukkan kontribusi dari seluruh jajaran Dinas Dukcapil Provinsi DKI Jakarta dan kegiatan tahun 2025.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 antara Gubernur Provinsi DKI Jakarta dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, ditetapkan 2 (dua) jenis sasaran yaitu:

- Sasaran Strategis;
- Sasaran Relevan Lainnya

Pada tahun 2025, realisasi perjanjian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta telah mencapai/melebihi target yang telah ditetapkan. Berikut capaian realisasi perjanjian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025:

Tabel 12. Capaian Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Dukcapil Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Pengukuran Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Sasaran Strategis							
1	Memberikan Pemenuhan Atas Hak Layanan Administrasi Kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Adminduk	Dasar Hukum : Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Definisi : Hasil Survey kepada masyarakat terkait kepuasan layanan Administrasi Kependudukan. Metode Pengukuran : Metode pengukuran mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017, dimana masyarakat melakukan penilaian kepuasan terhadap layanan dengan memilih jawaban yang merupakan indikator dari nilai kepuasan (sangat tidak setuju, tidak setuju, setuju dan sangat setuju). Kemudian penilaian dari responden tersebut akan dikonversi dalam rentang angka skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat), dengan rentang penilaian persepsi sebagai berikut: a. Nilai Persepsi 1, dengan nilai interval IKM sebesar 1,00 – 2,59, atau nilai interval konversi 25,00 – 64,99; b. Nilai Persepsi 2, dengan nilai interval IKM sebesar 2,60 – 3,06, atau nilai interval konversi 65,00 – 76,60; c. Nilai Persepsi 3, dengan nilai interval IKM sebesar 3,07 – 3,53, atau nilai interval konversi 76,61 – 88,30; d. Nilai Persepsi 4, dengan nilai interval IKM sebesar 3,54 – 4,00, atau nilai interval konversi 88,31 – 100,00. Catatan : Target tidak melebihi kondisi awal, tetapi sudah melebihi dari target capaian IKM di atasnya (IKM sebagai indikator sasaran RPD). Sumber Data : UP Statistik Diskominfotik	Indeks	99,95	99,99	100,04%

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Pengukuran Kinerja	Satuan	Target	Realisai	Capaian
2	Peningkatan Tertib Kependudukan Sesuai Peraturan Perundang-undangan	Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan	Definisi : Rata-rata dari Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil berdasarkan data dinamis dari Ditjen Dukcapil Kemendagri. Metode Pengukuran : a. Persentase kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk : KTP-el, KK, KIA (Jumlah kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk/ jumlah orang yang wajib memiliki dokumen pendaftaran penduduk x 100%) b. Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil : Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, Akta Perceraian (Jumlah kepemilikan dokumen pencatatan sipil / jumlah orang yang wajib memiliki dokumen pencatatan sipil x 100%) Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan = (Persentase kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk + Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil) / 2 Sumber Data : Konsolidasi Ditjen Dukcapil Kemendagri	Persen	99,96	99,96	100,00%
Sasaran Relevan Lainnya							
3	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program prioritas dan strategis serta respon perangkat daerah dengan program prioritas dan strategis pada saat krisis komunikasi program	a) Persentase tersusunnya strategi komunikasi program prioritas dan strategis Daerah. b) Persentase terpublikasikannya materi komunikasi melalui media internal Perangkat Daerah terpilih atau media massa atau media sosial atau aktivitas komunikasi lainnya. c) Persentase respon terhadap krisis komunikasi. d) Persentase respon interaktif terhadap pertanyaan/komentar warganet yang relevan. Penghitungan: a) Bobot 35%: PD dengan program prioritas dan strategis menyusun strategi komunikasi program prioritas dan strategis Daerah. b) Bobot 30%: PD dengan program prioritas dan strategis mempublikasikan materi komunikasi melalui media internal Perangkat Daerah atau media massa atau media sosial atau aktivitas komunikasi lainnya. c) Bobot 20%: PD dengan program prioritas dan strategis memberikan respon terhadap krisis komunikasi. d) Bobot 15%: PD dengan program prioritas dan strategis memberikan respon interaktif terhadap	Persentase	100	100	100,00%

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Pengukuran Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
			pertanyaan/komentar warganet yang relevan.				
4	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Inventarisasi BMD berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	Definisi: Capaian Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang. Penghitungan: a. Bobot 5% PD/UKPD menyusun SK Tim Inventarisasi dan memvalidasi Daftar BMD b. Bobot 85% PD/UKPD melakukan pendataan dan identifikasi BMD sesuai dengan jumlah BMD yang dimiliki c. Bobot 10% PD/UKPD menyusun Berita Acara, SPTJM dan Laporan Hasil Inventarisasi (LHI)	Persentase	100	100	100,00%
5	Terwujudnya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas	Nilai kualitas data SDI	Dasar Hukum : a. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi b.Keppub No. 785 tahun 2025 tentang Daftar Data Tahun 2025 Definisi : Nilai Kualitas Data SDI terdiri atas 4 aspek yaitu: a. Aspek Ketepatan Waktu : Mengukur kepatuhan waktu pengumpulan data oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata sesuai dengan jadwal. b. Aspek Kelengkapan Data : Mengukur kelengkapan komponen data yang dikumpulkan oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata sesuai dengan jadwal. c. Aspek Keunikan Isi Data : Mengukur tingkat duplikasi data yang dikumpulkan oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata. d. Aspek Validitas Data : Mengukur validitas data oleh Produsen Data Formula Perhitungan : Nilai Kualitas Data SDI = [(Nilai Aspek Ketepatan Waktu) + (Nilai Aspek Kelengkapan Data) + (Nilai Aspek Keunikan Isi Data) + (Nilai Aspek Validitas Data)] (Rentang nilai kualitas data SDI: 0 - 4) Keterangan : a. Nilai Aspek Ketepatan Waktu = (Jumlah data terkumpul ke walidata / Jumlah data yang wajib	Nilai	3,25	4	123,08%

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Pengukuran Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
			terkumpul sesuai ketentuan) b. Nilai Aspek Kelengkapan Data = (Jumlah file data yang memiliki komponen lengkap / Jumlah file data sesuai ketentuan) c. Nilai Aspek Keunikan Isi Data = (Jumlah file data yang tidak memiliki duplikasi pada variabel kunci / Jumlah file data sesuai ketentuan) d. Nilai Aspek Validitas Data = (Jumlah file data yang tervalidasi oleh produsen data / Jumlah file data sesuai ketentuan) Catatan : 1. Batas waktu pengumpulan data adalah tanggal 5 bulan berikutnya dari jadwal rilis 2. Batas akhir perbaikan data adalah tanggal 20 bulan berikutnya dari jadwal rilis Sumber Data : Portal Data Provinsi DKI Jakarta				
6	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase Capaian Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Dasar Hukum : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri; 3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan 4. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Definisi : 1. Produk Dalam Negeri adalah barang dan jasa termasuk rancang bangun dan perekayasaan yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia ditunjukkan dengan Sertifikat TKDN dan/atau pernyataan penyedia telah menggunakan produk dalam negeri (self declare). 2. Sertifikat TKDN adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian yang menjelaskan kandungan dalam negeri pada barang, jasa dan gabungan barang dan jasa. 3. Belanja Pengadaan adalah belanja barang/jasa, belanja hibah barang, belanja	Persentase	100	100	100,00%

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Pengukuran Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
			bantuan sosial barang, dan belanja modal (melalui Penyedia dan Swakelola) dengan kode rekening: 5.1.02 - Belanja Barang dan Jasa 5.1.05.01.02.0001 - Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat 5.1.06.03.02.0001 - Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat 5.2.02 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.03 - Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.04 - Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.2.05 - Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 5.2.06 - Belanja Modal Lainnya Formula Pengukuran : Jumlah realisasi Belanja Pengadaan bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri dibandingkan dengan realisasi pembayaran (SPJ) Belanja Pengadaan dengan Target Kinerja pada Triwulan II sekurang-kurangnya 30% (Polarisasi Data: Maximize) dan Triwulan IV dengan Target Kinerja dalam rentang 80% – 100% (Polarisasi Data: Stabilize). Sumber Data : 1. Bigbox Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) 2. Sistem Pengadaan Secara Elektronik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (SPSE LKPP) 3. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) P3DN Kementerian Dalam Negeri atau Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) DKI Jakarta (BPKD) Sumber Data akan diolah oleh Tim P3DN Provinsi DKI Jakarta pada Triwulan II dengan Target Kinerja sekurang-kurangnya 30% (Polarisasi Data: Maximize) dan Triwulan IV dengan Target Kinerja dalam rentang 80% – 100% (Polarisasi Data: Stabilize).				

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Pengukuran Kinerja	Satuan	Target	Realisai	Capaian
7	Terwujudnya Lingkungan Organisasi yang mendorong Pembelajaran, Kolaborasi dan Berbagi Pengetahuan	Persentase implementasi berbagi pengetahuan melalui Komunitas Pembelajar	Dasar Hukum : Peraturan Gubernur Nomor 164 Tahun 2017 tentang Manajemen Pengetahuan. Definisi : Terlaksananya Budaya Berbagi Pengetahuan melalui kegiatan komunitas pembelajar (Community of Practice) Metode Pengukuran : Realisasi pelaksanaan berbagi pengetahuan melalui kegiatan komunitas pembelajar (Community of Practice) Penghitungan: TW I : Bobot 10% : PD/UKPD menyusun SK Kepala Perangkat Daerah tentang Pembentukan Komunitas Pembelajar dan Agenda Kegiatan Komunitas Pembelajar Tahun 2025 TW II, III dan IV: a) Bobot 5%: PD melaksanakan kegiatan Komunitas Pembelajar sesuai Agenda yang telah disusun. b) Bobot 10%: Kegiatan Komunitas Pembelajar yang dilaksanakan menghasilkan Aset Pengetahuan dan diunggah pada portal KM (https://km-bpsdm.jakarta.go.id) c) Bobot 15%: Aset Pengetahuan yang dihasilkan Kegiatan Komunitas Pembelajar dimanfaatkan oleh 50% dari Jumlah Pegawai pada PD. Output Sasaran : 1 (satu) Dokumen SK Kepala Perangkat Daerah tentang Pembentukan Komunitas Pembelajar dan Agenda Kegiatan Komunitas Pembelajar Tahun 2025 TW I 1 (satu) Dokumen Kegiatan Berbagi Pengetahuan dan Aset Pengetahuan yang dihasilkan, maksimal minggu kedua di bulan Juni dan dimanfaatkan oleh 50% dari Jumlah Pegawai pada PD untuk target TW II 1 (satu) Dokumen Kegiatan Berbagi Pengetahuan dan Aset Pengetahuan yang dihasilkan, maksimal minggu kedua di bulan September dan dimanfaatkan oleh 50% dari Jumlah Pegawai pada PD untuk target TW III 1 (satu) Dokumen Kegiatan Berbagi Pengetahuan dan Aset Pengetahuan yang dihasilkan, maksimal minggu kedua di bulan Desember dan dimanfaatkan oleh 50% dari Jumlah Pegawai pada PD untuk target TW IV Sumber Data :	Persentase	100	100	100,00%

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Pengukuran Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
			https://km-bpsdm.jakarta.go.id				
8	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Dasar Hukum : a. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 122 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; b. Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 153 Tahun 2021 tentang Struktur Manajemen Risiko di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Definisi : Proses Manajemen Risiko dilakukan terhadap sasaran strategis yang terdapat dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dilakukan melalui 5 (lima) tahapan: a. Komunikasi dan konsultasi; b. Penetapan konteks; c. Penilaian Risiko (Identifikasi Risiko, Analisis Risiko dan Evaluasi Risiko); d. Penanganan Risiko; dan e. Pemantauan. Pemantauan dilakukan untuk memantau pelaksanaan rencana aksi penanganan Risiko, dan tren perubahan besaran/Level Risiko Laporan pemantauan dituangkan pada format Formulir Laporan Pemantauan Risiko. Formula Pengukuran : $\left[\frac{\text{Jumlah dokumen yang terverifikasi oleh Inspektorat}}{\text{Seluruh dokumen yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada triwulan 4}} \right] \times 100\%$ Output Sasaran : Triwulan I: - Dokumen Penilaian Risiko Tahun 2025 - Dokumen Rencana Penanganan Risiko Tahun 2025 Triwulan IV: Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko Tahun 2025 Metode Pengukuran : Tersajinya dokumen-dokumen Implementasi Penerapan Manajemen Risiko yang telah diverifikasi oleh Inspektorat :	Persentase	100	100	100,00%

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Pengukuran Kinerja	Satuan	Target	Realisai	Capaian
			Triwulan I: - Dokumen Penilaian Risiko Tahun 2025 - Dokumen Rencana Penanganan Risiko Tahun 2025 Triwulan IV: Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko Tahun 2025				
9	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Presentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	Dasar Hukum Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 195 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib menyediakan informasi Keuangan Daerah dan diumumkan kepada masyarakat diantaranya digunakan untuk membantu Gubernur dalam melakukan evaluasi Kinerja Keuangan Daerah. Definisi Operasional : Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi. 1. Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran. 2. Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan/Subkegiatan dan pencapaian keluarannya yang diukur dalam 1 (satu) Tahun Anggaran. Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi dilakukan dengan mengukur variabel sebagai berikut : 1. Pengukuran Capaian Keluaran kegiatan/subkegiatan dengan bobot 43,5%; 2. Efisiensi keluaran kegiatan/subkegiatan dengan bobot 28,6%; 3. Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan 18,2%; dan 4. Penyerapan Anggaran dengan bobot 9,7%. Pembobotan Nilai Kinerja atas Aspek Implementasi yang dihasilkan : ≤ 60 = Rendah > 60 s.d 70 = cukup > 70 s.d 90 = Baik > 90 s.d 100 = Sangat Baik Hasil perhitungan TW IV 2025 akan menjadi target dalam penilaian TW II 2026	Persentase	71	87,7	123,52%

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Pengukuran Kinerja	Satuan	Target	Realisai	Capaian
10	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Metode Pengukuran : (90% dari jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD dibawah koordinasinya / jumlah sisa rekomendasi yang belum ditindaklanjuti dari LHP BPK RI tahun 2005 dan seterusnya) x 100% (Verifikasi oleh Inspektorat)	Persen	100	100	100,00%

B. Analisa Capaian Kinerja

Analisa capaian kinerja adalah proses sistematis membandingkan realisasi kinerja dengan target yang ditetapkan (IKU) untuk menilai tingkat keberhasilan. Sasaran Strategis pada Perkin Tahun 2025 terdiri atas Indikator Tujuan dan Sasaran yang telah disepakati oleh para Kepala Perangkat Daerah, berikut realisasi capaian Sasaran Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025, sebagaimana tertuang dalam tabel, dengan penjabaran capaian realisasi masing-masing sebagai berikut :

Tabel 13. Capaian IKU Dinas Dukcapil Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Pengukuran Kinerja	Target		Realisasi		Capaian	
				Vol	Sat	Vol	Sat	Vol	Sat
1	Memberikan Pemenuhan Atas Hak Layanan Administrasi Kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Adminduk	Dasar Hukum : Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Definisi : Hasil Survey kepada masyarakat terkait kepuasan layanan Administrasi Kependudukan. Metode Pengukuran : Metode pengukuran mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017, dimana masyarakat melakukan penilaian kepuasan terhadap layanan dengan memilih jawaban yang merupakan indikator dari nilai kepuasan (sangat tidak setuju, tidak setuju, setuju dan sangat setuju). Kemudian penilaian dari responden tersebut akan dikonversi dalam rentang angka skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat), dengan rentang penilaian persepsi sebagai berikut: a. Nilai Persepsi 1, dengan nilai interval IKM sebesar 1,00 – 2,59, atau nilai interval konversi 25,00 – 64,99; b. Nilai Persepsi 2, dengan nilai interval IKM sebesar 2,60 – 3,06, atau nilai interval konversi 65,00 – 76,60; c. Nilai Persepsi 3, dengan nilai interval IKM sebesar 3,07 – 3,53, atau nilai interval konversi 76,61 – 88,30; d. Nilai Persepsi 4, dengan nilai interval IKM sebesar 3,54 – 4,00, atau nilai interval konversi 88,31 – 100,00. Catatan : Target tidak melebihi kondisi awal, tetapi sudah melebihi dari target capaian IKM di atasnya (IKM sebagai indikator sasaran RPD). Sumber Data : UP Statistik Diskominfo	99,95	Indeks	99,99	Indeks	100,04	Persen
2	Peningkatan Tertib Kependudukan Sesuai Peraturan Perundang-undangan	Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan	Definisi : Rata-rata dari Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil berdasarkan data dinamis dari Ditjen Dukcapil Kemendagri. Metode Pengukuran : a. Persentase kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk : KTP-el dan KIA (Jumlah kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk / jumlah orang yang wajib memiliki dokumen pendaftaran penduduk x 100%) b. Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil : Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, Akta Perceraian (Jumlah kepemilikan dokumen pencatatan sipil / jumlah orang yang wajib memiliki dokumen pencatatan sipil x 100%) Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan = (Persentase kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk + Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil) / 2 Sumber Data : Konsolidasi Ditjen Dukcapil Kemendagri	99,96	Persen	99,96	Persen	100,00	Persen

Capaian kinerja, pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara keseluruhan dianalisis berdasarkan data yang dikumpulkan pada setiap kriteria. Data dikumpulkan dari berbagai sumber yang terpercaya. Data seperti Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) juga dikumpulkan dengan instrumen yang telah tervalidasi. Konsistensi hasil analisis capaian kinerja dengan hasil pada setiap kriteria penilaian dipastikan dengan cara melakukan pengecekan kembali hasil pada setiap kriteria dan kesesuaiannya dengan hasil analisis.

Analisis capaian kinerja dilakukan secara menyeluruh, dan dilakukan berdasarkan setiap kriteria penilaian. Analisis ini dilakukan secara mendalam agar dapat mengidentifikasi akar masalah di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada setiap kriteria. Adapun hasil analisis capaian kinerja yang dilakukan sebagai berikut:

1. Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Adminduk

Indikator ini merupakan Tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu “Memberikan Pemenuhan Atas Hak Layanan Administrasi Kependudukan” perhitungan IKM didapatkan dari Rata-Rata Indeks survey kepada masyarakat terkait kepuasan layanan dukcapil dengan ruang lingkup kepuasan layanan dukcapil secara eksternal oleh masyarakat dan layanan dukcapil internal secara bertingkat (Kelurahan, Kecamatan, Suku Dinas dan Dinas), Pejabat Administrator yang mengampu Indikator ini yaitu: Para Kepala Bidang Dinas, Para Kepala UPT dan Para Kepala Suku Dinas. Perhitungan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) digunakan pedoman yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 197 Tahun 2016 dan sekarang disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 14 Tahun 2017. Pelaksanaannya dengan melakukan survey kepada masyarakat dan instansi terkait kepuasan layanan dukcapil yang dilakukan di loket-loket pelayanan dan instansi pengguna data base kependudukan, target yang ingin dicapai secara keseluruhan baik dari tingkat Provinsi, Kota/ Kabupaten dan Kecamatan pada di Tahun 2025. Indikator ini telah terealisasi di tahun 2025 dengan nilai capaian sebesar 100,34%, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 14. Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Adminduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Memberikan Pemenuhan Atas Hak Layanan Administrasi Kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Adminduk	Indeks	99,95	99,99	100,04%

Pada tahun 2025 telah dilakukan 4 kali survey kepuasan masyarakat, dengan perbandingan sebagai berikut :

Tabel 15. Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Adminduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta per Triwulan pada Tahun 2025

INDIKATOR	VARIABEL	NILAI KEPUASAN VARIABEL			
		TW I	TW II	TW III	TW IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PERSYARATAN PELAYANAN	Persyaratan pelayanan mudah dipahami oleh masyarakat dan sudah sesuai dengan yang di informasikan	99,95	99,98	99,99	99,99
PROSEDUR	Prosedur/tata cara dalam mengajukan permohonan layanan administrasi kependudukan cukup mudah dipahami	99,97	99,97	99,99	99,99
WAKTU PELAYANAN	Waktu penyelesaian dokumen cukup cepat dan sesuai dengan yang dijanjikan	99,93	99,99	99,99	99,99
BIAYA	Seluruh layanan administrasi kependudukan gratis dan tidak dipungut biaya sama sekali dengan pengurusan dokumen kependudukan	99,95	99,99	99,99	99,99
SPESIFIKASI PRODUK LAYANAN	Produk layanan yang diberikan sudah sesuai dengan yang tercantum dalam standar pelayanan	99,94	99,97	99,99	99,99
KOMPETENSI PELAKSANA	Petugas Dukcapil mempunyai kompetensi dan kemampuan dalam memberikan pelayanan	99,94	99,96	99,99	99,99
PERILAKU PELAKSANA	Petugas Dukcapil mampu memberikan pelayanan yang ramah dan sopan kepada masyarakat	99,95	99,99	99,99	99,99
PENANGANAN PENGADUAN	Penanganan pengaduan yang disampaikan sudah cukup baik	99,94	99,95	99,99	99,99
SARANA DAN PRASARANA	Kualitas sarana kerja (komputer/printer/alat perekam KTP) di loket layanan Dukcapil sudah sangat baik	99,79	99,94	99,99	99,99
NILAI AKHIR		99,93	99,97	99,99	99,99

Sumber : data diolah



Gambar 8. Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Adminduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta per Triwulan pada Tahun 2025

Tabel 16. Perbandingan Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Adminduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta 2023-2026

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	2023		2024		2025		Target 2026
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
Memberikan Pemenuhan Atas Hak Layanan Administrasi Kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Adminduk	Indeks	90,5	99,8	99,8	99,95	99,95	99,99	
Mewujudkan Layanan Administrasi Kependudukan yang Berkualitas	Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Administrasi Kependudukan	Nilai Persepsi							4

Berdasarkan Tabel Perbandingan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023–2026, kinerja kepuasan layanan menunjukkan tren yang sangat baik dan konsisten melampaui target. Pada tahun 2023, target IKM sebesar 90,5 dengan realisasi 99,8. Pada tahun 2024, target meningkat menjadi 99,8 dan realisasi tercatat 99,95. Selanjutnya pada tahun 2025, target 99,95 berhasil direalisasikan menjadi 99,99. Capaian tersebut menggambarkan bahwa kualitas layanan Adminduk tidak hanya terjaga, namun terus diperkuat melalui perbaikan tata kelola layanan, peningkatan akses, dan penguatan kanal pelayanan.

Mulai tahun 2026, target indikator berubah dari “indeks” menjadi “nilai persepsi” dengan satuan nilai persepsi dan target sebesar 4. Perubahan ini pada prinsipnya merupakan penyesuaian metode pengukuran kepuasan agar lebih selaras dengan instrumen survei kepuasan yang menggunakan skala persepsi (umumnya 1–4) serta lebih mudah ditelusuri dan dianalisis per unsur layanan.

Dengan pendekatan nilai persepsi, hasil survei menjadi lebih operasional untuk perbaikan layanan karena dapat menunjukkan aspek mana yang perlu ditingkatkan secara spesifik, sekaligus mengurangi bias “ceiling effect” ketika nilai indeks sudah sangat tinggi mendekati 100 sehingga ruang pembeda antarperiode menjadi semakin sempit. Perlu ditegaskan bahwa perubahan indikator ini tidak berarti terjadi penurunan kualitas layanan, melainkan perubahan format pelaporan dan satuan ukur; nilai persepsi 4 pada umumnya merepresentasikan kategori penilaian tertinggi (sangat baik) dalam skala persepsi yang digunakan.

Dalam pencapaian indikator tersebut didukung dengan beberapa rencana aksi dan sumber daya, yaitu :

- Rencana Aksi :
 - 1) Melaksanakan monitoring penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil terhadap penerapan SP dan SOP pada unit-unit layanan;



Gambar 9. Dokumentasi Kegiatan Monitoring Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan Dinas Dukcapil Tahun 2025

- 2) Meningkatkan kompetensi petugas pelayanan administrasi kependudukan melalui bimbingan teknis pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;



Gambar 10. Dokumentasi Bimbingan Teknis Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Dinas Dukcapil Tahun 2025

- 3) Menyusun daftar identifikasi masalah, laporan tindak lanjut serta pemantauan penyelesaian atas permasalahan layanan adminduk. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) telah menyusun daftar identifikasi masalah layanan administrasi kependudukan (adminduk) secara sistematis sebagai dasar pengambilan keputusan dan perbaikan layanan. Selain itu, Dukcapil juga telah menyiapkan laporan tindak lanjut atas permasalahan yang ditemukan, disertai langkah-langkah perbaikan yang terukur serta penanggung jawab pelaksanaan.

Sebagai bentuk penguatan pengendalian, Dukcapil turut melaksanakan pemantauan berkala terhadap progres penyelesaian setiap permasalahan layanan adminduk, termasuk verifikasi atas hasil perbaikan dan evaluasi efektivitasnya. Dengan mekanisme tersebut, penyelesaian permasalahan dapat dipastikan berjalan tepat waktu, terdokumentasi, dan mendukung peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.

- Sumber daya, terdiri dari :

- 1) Sumber daya anggaran

Pencapaian IKU ini didukung dengan adanya anggaran bimbingan teknis pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebesar Rp 34.173.380 pada sub kegiatan Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk dan Rp 90.010.472 pada sub kegiatan Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil. Selain itu pencapaian ini didukung dengan adanya anggaran PJLP sebagai petugas operator yang menunjang kegiatan pelayanan yang terdapat pada sub kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan sebesar Rp 61.668.787.947, sebesar Rp 140.315.786 pada sub kegiatan Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi, sebesar Rp 140.315.786 ada subkegiatan Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk, sebesar Rp 2.736.157.827 pada subkegiatan Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi, serta Rp 1.683.789.432 pada sub kegiatan Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi.

- 2) Sumber daya manusia

Indikator ini diampu oleh Kepala Dinas, Kepala Bidang Data dan Informasi, dan juga Para Kepala Suku Dinas. Selain itu, didukung dengan adanya pegawai dinas dukcapil serta petugas operator yang didukung dengan adanya pelatihan / bimtek yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi SDM Dukcapil, baik di pusat maupun daerah.

- a. Meningkatkan kemampuan pegawai dalam pengelolaan dokumen kependudukan seperti KTP-el, KK, Akta Kelahiran, dan Identitas Kependudukan Digital (IKD).

- b. Pelatihan teknis penggunaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) agar operator dapat bekerja lebih efisien.
- c. Peningkatan keterampilan dalam layanan berbasis digital seperti aplikasi Dukcapil Online atau layanan kependudukan via WhatsApp.

3) Sumber daya teknologi
 Pencapaian indikator ini juga didukung dengan pemanfaatan teknologi yang ada. Dinas Dukcapil telah memanfaatkan media sosial untuk memberikan informasi pelayanan Administrasi Kependudukan serta sebagai wadah pengaduan terkait pelayanan secara Daring/ Online.

Instagram - @dukcapiljakarta



Facebook - @dukcapiljakarta



X - @dukcapiljakarta



Tiktok - @dukcapiljakarta



Website Dukcapil (1500-031)



Call Center Dukcapil



Gambar 11. Media Sosial Dinas Dukcapil

2. Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan

Indikator Cakupan Kepemilikan Dokumen Adminduk ini terdiri atas dua Indikator yang terdapat dalam Program Pendaftaran Penduduk dengan Indikator Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Program Pencatatan Sipil dengan Indikator Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil. Indikator ini telah terealisasi di tahun 2025 dengan nilai capaian sebesar 100,00%, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 17. Realisasi Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Peningkatan Tertib Kependudukan Sesuai Peraturan Perundang-undangan	Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan	Persen	99,96	99,96	100,00%

Tabel 18. Target dan Realisasi Sasaran Renja Tahun 2023-2026

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	2023		2024		2025		Target 2026
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
Peningkatan Tertib Kependudukan Sesuai Peraturan Perundang-undangan	Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan	Persen	99,29	99,96	99,96	99,96	99,96	99,96	99,96

Tabel 19. Realisasi Cakupan Kepemilikan Dokumen Adminduk Tahun 2025

No	Dokumen	Target	Realisasi	%
1	KTP-el	8.115.838	8.114.718	99,99%
2	KIA	2.922.378	2.917.515	99,83%
3	Akta kelahiran	3.083.311	3.081.202	99,93%
4	Akta Kematian	29.879	29.879	100,00%
5	Akta Perkawinan	4.403	4.403	100,00%
6	Akta Perceraian	381	381	100,00%
	Rata-rata			99,96%

Adapun komponen pendukung indikator diatas antara lain :

1) **Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk**

Indikator ini merupakan target dari Program Pendaftaran Penduduk dengan cara perhitungan Pengukuran cakupan kepemilikan dokumen: KTP-el dan KIA (Jumlah kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk / jumlah orang yang wajib memiliki dokumen pendaftaran penduduk x 100%), Hasil akhir persentase rata-rata.

Indikator Ini diampu oleh Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk, Kepala UPTIK dan Para Kepala Suku Dinas, target yang ingin dicapai pada Tahun 2025 adalah sebesar 99%. Adapun realisasi Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk pada Triwulan IV Tahun 2025 sebesar 99,91% (100,92%), adapun rincian realisasi dari target kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk adalah sebagai berikut:

Tabel 20. Realisasi Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk Per Wilayah Triwulan IV Tahun 2025

No	Wilayah Kota/Kabupaten	Target Kepemilikan Dokumen Dafduk	Realisasi Kepemilikan Dokumen Dafduk	Capaian
1	Kepulauan Seribu	99,00%	100,00%	101,01%
2	Jakarta Pusat	99,00%	100,00%	101,01%
3	Jakarta Utara	99,00%	100,00%	101,01%
4	Jakarta Barat	99,00%	100,00%	101,01%
5	Jakarta Selatan	99,00%	100,00%	101,01%
6	Jakarta Timur	99,00%	99,70%	100,70%
	Provinsi DKI Jakarta	99,00%	99,91%	100,92%

Adapun Realisasi Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk pada Tingkat Kecamatan adalah sebagai berikut :

Tabel 21. Realisasi Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk Per Kecamatan Triwulan IV Tahun 2025

No	Wilayah Kota/Kabupaten	Kecamatan	Target	Cakupan Kepemilikan Dokumen Dafduk sd TW IV Tahun 2025	Capaian
1	Adm. Kepulauan Seribu	Kepulauan Seribu Utara	99,00%	100,00%	101,01%
2	Adm. Kepulauan Seribu	Kepulauan Seribu Selatan	99,00%	100,00%	101,01%
3	Jakarta Pusat	Gambir	99,00%	100,00%	101,01%
4	Jakarta Pusat	Sawah Besar	99,00%	100,00%	101,01%
5	Jakarta Pusat	Kemayoran	99,00%	100,00%	101,01%
6	Jakarta Pusat	S E N E N	99,00%	100,00%	101,01%
7	Jakarta Pusat	Cempaka Putih	99,00%	100,00%	101,01%
8	Jakarta Pusat	Menteng	99,00%	100,00%	101,01%
9	Jakarta Pusat	Tanah Abang	99,00%	100,00%	101,01%
10	Jakarta Pusat	Johar Baru	99,00%	100,00%	101,01%
11	Jakarta Utara	Penjaringan	99,00%	100,00%	101,01%
12	Jakarta Utara	Tanjung Priok	99,00%	100,00%	101,01%
13	Jakarta Utara	Koja	99,00%	100,00%	101,01%
14	Jakarta Utara	Cilincing	99,00%	100,00%	101,01%
15	Jakarta Utara	Pademangan	99,00%	100,00%	101,01%
16	Jakarta Utara	Kelapa Gading	99,00%	100,00%	101,01%
17	Jakarta Barat	Cengkareng	99,00%	100,00%	101,01%
18	Jakarta Barat	Grogol Petamburan	99,00%	100,00%	101,01%
19	Jakarta Barat	Taman Sari	99,00%	100,00%	101,01%
20	Jakarta Barat	Tambora	99,00%	100,00%	101,01%
21	Jakarta Barat	Kebon Jeruk	99,00%	100,00%	101,01%
22	Jakarta Barat	Kali Deres	99,00%	100,00%	101,01%
23	Jakarta Barat	Pal Merah	99,00%	100,00%	101,01%
24	Jakarta Barat	Kembangan	99,00%	100,00%	101,01%
25	Jakarta Selatan	Tebet	99,00%	100,00%	101,01%
26	Jakarta Selatan	Setia Budi	99,00%	100,00%	101,01%
27	Jakarta Selatan	Mampang Prapatan	99,00%	100,00%	101,01%
28	Jakarta Selatan	Pasar Minggu	99,00%	100,00%	101,01%
29	Jakarta Selatan	Kebayoran Lama	99,00%	100,00%	101,01%
30	Jakarta Selatan	Cilandak	99,00%	100,00%	101,01%
31	Jakarta Selatan	Kebayoran Baru	99,00%	100,00%	101,01%
32	Jakarta Selatan	Pancoran	99,00%	100,00%	101,01%
33	Jakarta Selatan	Jagakarsa	99,00%	100,00%	101,01%
34	Jakarta Selatan	Pesanggrahan	99,00%	100,00%	101,01%
35	Jakarta Timur	Matraman	99,00%	99,99%	101,00%
36	Jakarta Timur	Pulo Gadung	99,00%	99,77%	100,78%

No	Wilayah Kota/Kabupaten	Kecamatan	Target	Cakupan Kepemilikan Dokumen Dafduk sd TW IV Tahun 2025	Capaian
37	Jakarta Timur	Jatinegara	99,00%	99,85%	100,86%
38	Jakarta Timur	Kramatjati	99,00%	99,88%	100,89%
39	Jakarta Timur	Pasar Rebo	99,00%	100,00%	101,01%
40	Jakarta Timur	Cakung	99,00%	98,90%	99,90%
41	Jakarta Timur	Duren Sawit	99,00%	99,81%	100,82%
42	Jakarta Timur	Makasar	99,00%	100,00%	101,01%
43	Jakarta Timur	Ciracas	99,00%	99,83%	100,84%
44	Jakarta Timur	Cipayung	99,00%	99,96%	100,97%
PROV DKI JAKARTA			99,00%	99,91%	100,92%

Cakupan dari Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk merupakan rata-rata dari cakupan kepemilikan KTP elektronik dan Kartu Identitas Anak (KIA).

1) Cakupan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)

Cakupan Kepemilikan KTP-el pada Wilayah Kota/Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut:

Tabel 22. Realisasi Cakupan Kepemilikan KTP-el Per Wilayah Triwulan IV Tahun 2025

No	Wilayah Kota/Kabupaten	Jumlah Penduduk Usia WK	Jumlah Perekaman KTP-el	Capaian
1	Kepulauan Seribu	20.892	20.892	100,00%
2	Jakarta Pusat	794.688	794.688	100,00%
3	Jakarta Utara	1.329.863	1.329.863	100,00%
4	Jakarta Barat	1.882.087	1.882.087	100,00%
5	Jakarta Selatan	1.729.732	1.729.732	100,00%
6	Jakarta Timur	2.358.576	2.357.456	99,95%
Provinsi DKI Jakarta		8.115.838	8.114.718	99,99%

Cakupan Kepemilikan KTP-el pada tingkat Kecamatan sebagai berikut:

Tabel 23. Cakupan Kepemilikan KTP-el Per Kecamatan Triwulan IV Tahun 2025

No	Wilayah Kota/Kabupaten	Kecamatan	Jumlah Penduduk Usia WK	Jumlah Perekaman KTP-el	%
1	Adm. Kepulauan Seribu	Kepulauan Seribu Utara	12.150	12.150	100,00%
2	Adm. Kepulauan Seribu	Kepulauan Seribu Selatan	8.742	8.742	100,00%
3	Jakarta Pusat	Gambir	69.725	69.725	100,00%

No	Wilayah Kota/Kabupaten	Kecamatan	Jumlah Penduduk Usia WK	Jumlah Perekaman KTP-el	%
4	Jakarta Pusat	Sawah Besar	93.278	93.278	100,00%
5	Jakarta Pusat	Kemayoran	183.858	183.858	100,00%
6	Jakarta Pusat	S E N E N	89.552	89.552	100,00%
7	Jakarta Pusat	Cempaka Putih	72.398	72.398	100,00%
8	Jakarta Pusat	Menteng	64.511	64.511	100,00%
9	Jakarta Pusat	Tanah Abang	122.047	122.047	100,00%
10	Jakarta Pusat	Johar Baru	99.319	99.319	100,00%
11	Jakarta Utara	Penjaringan	242.161	242.161	100,00%
12	Jakarta Utara	Tanjung Priok	298.557	298.557	100,00%
13	Jakarta Utara	Koja	241.777	241.777	100,00%
14	Jakarta Utara	Cilincing	311.688	311.688	100,00%
15	Jakarta Utara	Pademangan	123.270	123.270	100,00%
16	Jakarta Utara	Kelapa Gading	112.410	112.410	100,00%
17	Jakarta Barat	Cengkareng	419.981	419.981	100,00%
18	Jakarta Barat	Grogol Petamburan	176.184	176.184	100,00%
19	Jakarta Barat	Taman Sari	95.210	95.210	100,00%
20	Jakarta Barat	Tambora	193.990	193.990	100,00%
21	Jakarta Barat	Kebon Jeruk	267.223	267.223	100,00%
22	Jakarta Barat	Kali Deres	335.153	335.153	100,00%
23	Jakarta Barat	Pal Merah	166.733	166.733	100,00%
24	Jakarta Barat	Kembangan	227.613	227.613	100,00%
25	Jakarta Selatan	Tebet	173.948	173.948	100,00%
26	Jakarta Selatan	Setia Budi	85.645	85.645	100,00%
27	Jakarta Selatan	Mampang Prapatan	112.944	112.944	100,00%
28	Jakarta Selatan	Pasar Minggu	239.904	239.904	100,00%
29	Jakarta Selatan	Kebayoran Lama	239.385	239.385	100,00%
30	Jakarta Selatan	Cilandak	166.268	166.268	100,00%
31	Jakarta Selatan	Kebayoran Baru	112.811	112.811	100,00%
32	Jakarta Selatan	Pancoran	129.369	129.369	100,00%
33	Jakarta Selatan	Jagakarsa	275.957	275.957	100,00%
34	Jakarta Selatan	Pesanggrahan	193.501	193.501	100,00%
35	Jakarta Timur	Matraman	137.789	137.772	99,99%
36	Jakarta Timur	Pulo Gadung	223.440	223.260	99,92%
37	Jakarta Timur	Jatinegara	235.652	235.444	99,91%
38	Jakarta Timur	Kramatjati	230.710	230.586	99,95%
39	Jakarta Timur	Pasar Rebo	171.701	171.701	100,00%
40	Jakarta Timur	Cakung	415.500	415.017	99,88%
41	Jakarta Timur	Duren Sawit	327.134	327.045	99,97%
42	Jakarta Timur	Makasar	161.865	161.865	100,00%
43	Jakarta Timur	Ciracas	232.943	232.930	99,99%
44	Jakarta Timur	Cipayung	221.842	221.836	100,00%
PROV DKI JAKARTA			8.115.838	8.114.718	99,99%

2) Cakupan Kartu Identitas Anak (KIA)

Cakupan Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) pada Wilayah Kota/ Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut:

Tabel 24. Realisasi Cakupan Kepemilikan KIA Per Wilayah Triwulan IV Tahun 2025

No	Wilayah Kota/Kabupaten	Jumlah Penduduk Usia Anak (0-16 tahun)	Jumlah Kepemilikan KIA	Capaian
1	Kepulauan Seribu	9.442	9.442	100,00%
2	Jakarta Pusat	262.582	262.582	100,00%
3	Jakarta Utara	502.169	502.169	100,00%
4	Jakarta Barat	674.665	674.665	100,00%
5	Jakarta Selatan	601.679	601.679	100,00%
6	Jakarta Timur	871.841	866.978	99,44%
Provinsi DKI Jakarta		2.922.378	2.917.515	99,83%

Cakupan Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) pada Kecamatan Wilayah Kota/ Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut:

Tabel 25. Cakupan Kepemilikan KIA per Kecamatan Triwulan IV Tahun 2025

No	Wilayah Kota/Kabupaten	Kecamatan	Jumlah Penduduk Usia Anak (0-16 tahun)	Jumlah Kepemilikan KIA	%
1	Adm. Kepulauan Seribu	Kepulauan Seribu Utara	5.428	5.428	100,00%
2	Adm. Kepulauan Seribu	Kepulauan Seribu Selatan	4.014	4.014	100,00%
3	Jakarta Pusat	Gambir	20.913	20.913	100,00%
4	Jakarta Pusat	Sawah Besar	27.319	27.319	100,00%
5	Jakarta Pusat	Kemayoran	62.940	62.940	100,00%
6	Jakarta Pusat	S E N E N	29.836	29.836	100,00%
7	Jakarta Pusat	Cempaka Putih	23.006	23.006	100,00%
8	Jakarta Pusat	Menteng	20.505	20.505	100,00%
9	Jakarta Pusat	Tanah Abang	43.132	43.132	100,00%
10	Jakarta Pusat	Johar Baru	34.931	34.931	100,00%
11	Jakarta Utara	Penjaringan	83.924	83.924	100,00%
12	Jakarta Utara	Tanjung Priok	107.884	107.884	100,00%
13	Jakarta Utara	Koja	100.502	100.502	100,00%
14	Jakarta Utara	Cilincing	134.041	134.041	100,00%
15	Jakarta Utara	Pademangan	43.317	43.317	100,00%
16	Jakarta Utara	Kelapa Gading	32.501	32.501	100,00%
17	Jakarta Barat	Cengkareng	161.807	161.807	100,00%
18	Jakarta Barat	Grogol Petamburan	53.989	53.989	100,00%
19	Jakarta Barat	Taman Sari	27.699	27.699	100,00%
20	Jakarta Barat	Tambora	64.071	64.071	100,00%
21	Jakarta Barat	Kebon Jeruk	95.418	95.418	100,00%
22	Jakarta Barat	Kali Deres	128.923	128.923	100,00%
23	Jakarta Barat	Pal Merah	59.109	59.109	100,00%
24	Jakarta Barat	Kembangan	83.649	83.649	100,00%
25	Jakarta Selatan	Tebet	57.370	57.370	100,00%
26	Jakarta Selatan	Setia Budi	27.502	27.502	100,00%
27	Jakarta Selatan	Mampang Prapatan	39.493	39.493	100,00%
28	Jakarta Selatan	Pasar Minggu	84.787	84.787	100,00%
29	Jakarta Selatan	Kebayoran Lama	82.650	82.650	100,00%

No	Wilayah Kota/Kabupaten	Kecamatan	Jumlah Penduduk Usia Anak (0-16 tahun)	Jumlah Kepemilikan KIA	%
30	Jakarta Selatan	Cilandak	54.700	54.700	100,00%
31	Jakarta Selatan	Kebayoran Baru	35.430	35.430	100,00%
32	Jakarta Selatan	Pancoran	45.173	45.173	100,00%
33	Jakarta Selatan	Jagakarsa	103.428	103.428	100,00%
34	Jakarta Selatan	Pesanggrahan	71.146	71.146	100,00%
35	Jakarta Timur	Matraman	45.192	45.192	100,00%
36	Jakarta Timur	Pulo Gadung	74.482	74.203	99,63%
37	Jakarta Timur	Jatinegara	83.167	82.989	99,79%
38	Jakarta Timur	Kramatjati	86.717	86.554	99,81%
39	Jakarta Timur	Pasar Rebo	64.686	64.686	100,00%
40	Jakarta Timur	Cakung	166.827	163.358	97,92%
41	Jakarta Timur	Duren Sawit	118.309	117.887	99,64%
42	Jakarta Timur	Makasar	59.502	59.502	100,00%
43	Jakarta Timur	Ciracas	87.836	87.549	99,67%
44	Jakarta Timur	Cipayung	85.123	85.058	99,92%
PROV DKI JAKARTA			2.922.378	2.917.515	99,83%

2) Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil

Indikator ini akan dicapai dengan Program Pencatatan Sipil, pengukuran kinerja yang digunakan dengan mengukur cakupan kepemilikan dokumen: Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, Akta Perceraian (Jumlah kepemilikan dokumen pencatatan sipil / jumlah orang yang wajib memiliki dokumen pencatatan sipil x 100%), Hasil akhir persentase rata-rata Indikator Ini diampu oleh Kepala Bidang Pencatatan Sipil, Kepala UPAK dan Para Kepala Suku Dinas, target yang ingin dicapai pada Tahun 2025 adalah sebesar 99,8%. Adapun realisasi Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil pada Triwulan IV Tahun 2025 sebesar 99,98% (100,18%), adapun rincian realisasi dari target kepemilikan dokumen pencatatan sipil adalah sebagai berikut:

Tabel 26. Realisasi Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil per Wilayah Triwulan IV Tahun 2025

No	Wilayah Kota/Kabupaten	Target Kepemilikan Dokumen Capil	Realisasi Kepemilikan Dokumen Capil	Capaian
1	Kepulauan Seribu	99,80%	100,00%	100,20%
2	Jakarta Pusat	99,80%	100,00%	100,20%
3	Jakarta Utara	99,80%	100,00%	100,20%
4	Jakarta Barat	99,80%	100,00%	100,20%
5	Jakarta Selatan	99,80%	100,00%	100,20%
6	Jakarta Timur	99,80%	99,94%	100,14%
Provinsi DKI Jakarta		99,80%	99,98%	100,18%

Sedangkan capaian Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil pada tingkat kecamatan adalah sebagai berikut :

Tabel 27. Realisasi Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil per Kecamatan Triwulan IV Tahun 2025

No	Wilayah Kota/Kab	Kecamatan	Target	Cakupan Kepemilikan Dokumen Capil sd TW IV Tahun 2025	Capaian
1	Adm. Kepulauan Seribu	Kepulauan Seribu Utara	99,80%	100,00%	100,20%
2	Adm. Kepulauan Seribu	Kepulauan Seribu Selatan	99,80%	100,00%	100,20%
3	Jakarta Pusat	Gambir	99,80%	100,00%	100,20%
4	Jakarta Pusat	Sawah Besar	99,80%	100,00%	100,20%
5	Jakarta Pusat	Kemayoran	99,80%	100,00%	100,20%
6	Jakarta Pusat	S E N E N	99,80%	100,00%	100,20%
7	Jakarta Pusat	Cempaka Putih	99,80%	100,00%	100,20%
8	Jakarta Pusat	Menteng	99,80%	100,00%	100,20%
9	Jakarta Pusat	Tanah Abang	99,80%	100,00%	100,20%
10	Jakarta Pusat	Johar Baru	99,80%	100,00%	100,20%
11	Jakarta Utara	Penjaringan	99,80%	100,00%	100,20%
12	Jakarta Utara	Tanjung Priok	99,80%	100,00%	100,20%
13	Jakarta Utara	Koja	99,80%	100,00%	100,20%
14	Jakarta Utara	Cilincing	99,80%	100,00%	100,20%
15	Jakarta Utara	Pademangan	99,80%	100,00%	100,20%
16	Jakarta Utara	Kelapa Gading	99,80%	100,00%	100,20%
17	Jakarta Barat	Cengkareng	99,80%	100,00%	100,20%
18	Jakarta Barat	Grogol Petamburan	99,80%	100,00%	100,20%
19	Jakarta Barat	Taman Sari	99,80%	100,00%	100,20%
20	Jakarta Barat	Tambora	99,80%	100,00%	100,20%
21	Jakarta Barat	Kebon Jeruk	99,80%	100,00%	100,20%
22	Jakarta Barat	Kali Deres	99,80%	100,00%	100,20%
23	Jakarta Barat	Pal Merah	99,80%	100,00%	100,20%
24	Jakarta Barat	Kembangan	99,80%	100,00%	100,20%
25	Jakarta Selatan	Tebet	99,80%	100,00%	100,20%
26	Jakarta Selatan	Setia Budi	99,80%	100,00%	100,20%
27	Jakarta Selatan	Mampang Prapatan	99,80%	100,00%	100,20%
28	Jakarta Selatan	Pasar Minggu	99,80%	100,00%	100,20%
29	Jakarta Selatan	Kebayoran Lama	99,80%	100,00%	100,20%
30	Jakarta Selatan	Cilandak	99,80%	100,00%	100,20%
31	Jakarta Selatan	Kebayoran Baru	99,80%	100,00%	100,20%
32	Jakarta Selatan	Pancoran	99,80%	100,00%	100,20%
33	Jakarta Selatan	Jagakarsa	99,80%	100,00%	100,20%

No	Wilayah Kota/Kab	Kecamatan	Target	Cakupan Kepemilikan Dokumen Capil sd TW IV Tahun 2025	Capaian
34	Jakarta Selatan	Pesanggrahan	99,80%	100,00%	100,20%
35	Jakarta Timur	Matraman	99,80%	100,00%	100,20%
36	Jakarta Timur	Pulo Gadung	99,80%	99,98%	100,18%
37	Jakarta Timur	Jatinegara	99,80%	99,97%	100,17%
38	Jakarta Timur	Kramatjati	99,80%	99,96%	100,16%
39	Jakarta Timur	Pasar Rebo	99,80%	100,00%	100,20%
40	Jakarta Timur	Cakung	99,80%	99,80%	100,00%
41	Jakarta Timur	Duren Sawit	99,80%	99,94%	100,14%
42	Jakarta Timur	Makasar	99,80%	100,00%	100,20%
43	Jakarta Timur	Ciracas	99,80%	99,99%	100,19%
44	Jakarta Timur	Cipayung	99,80%	100,00%	100,20%
PROV DKI JAKARTA			99,80%	99,98%	100,08%

Cakupan dari Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil merupakan rata-rata dari berbagai cakupan akta yang terdiri atas cakupan Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan dan Akta Perceraian

a) Cakupan Akta Kelahiran

Cakupan Akta Kelahiran pada tingkat wilayah kota/ kabupaten administrasi sesuai dengan data berikut:

Tabel 28. Realisasi Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran per Wilayah Triwulan IV Tahun 2025

No	Wilayah Kota/Kabupaten	Jumlah Penduduk Usia Anak (0-17 tahun)	Jumlah Kepemilikan Akta Lahir	%
1	Kepulauan Seribu	9.921	9.921	100,00%
2	Jakarta Pusat	277.488	277.488	100,00%
3	Jakarta Utara	527.127	527.127	100,00%
4	Jakarta Barat	711.325	711.325	100,00%
5	Jakarta Selatan	637.324	637.324	100,00%
6	Jakarta Timur	920.126	918.017	99,77%
Provinsi DKI Jakarta		3.083.311	3.081.202	99,93%

Sedangkan capaian Kepemilikan Dokumen Akta Kelahiran pada tingkat kecamatan adalah sebagai berikut :

Tabel 29. Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran per Kecamatan Triwulan IV Tahun 2025

No	Wilayah Kota/Kab	Kecamatan	Jumlah Penduduk Usia Anak (0-17 tahun)	Jumlah Kepemilikan Akta Lahir	Capaian
1	Adm. Kepulauan Seribu	Kepulauan Seribu Utara	5.714	5.714	100,00%
2	Adm. Kepulauan Seribu	Kepulauan Seribu Selatan	4.207	4.207	100,00%
3	Jakarta Pusat	Gambir	22.145	22.145	100,00%
4	Jakarta Pusat	Sawah Besar	28.898	28.898	100,00%
5	Jakarta Pusat	Kemayoran	66.638	66.638	100,00%
6	Jakarta Pusat	S E N E N	31.502	31.502	100,00%
7	Jakarta Pusat	Cempaka Putih	24.287	24.287	100,00%
8	Jakarta Pusat	Menteng	21.620	21.620	100,00%
9	Jakarta Pusat	Tanah Abang	45.466	45.466	100,00%
10	Jakarta Pusat	Johar Baru	36.932	36.932	100,00%
11	Jakarta Utara	Penjaringan	87.986	87.986	100,00%
12	Jakarta Utara	Tanjung Priok	113.511	113.511	100,00%
13	Jakarta Utara	Koja	105.383	105.383	100,00%
14	Jakarta Utara	Cilincing	140.409	140.409	100,00%
15	Jakarta Utara	Pademangan	45.516	45.516	100,00%
16	Jakarta Utara	Kelapa Gading	34.322	34.322	100,00%
17	Jakarta Barat	Cengkareng	170.097	170.097	100,00%
18	Jakarta Barat	Grogol Petamburan	57.098	57.098	100,00%
19	Jakarta Barat	Taman Sari	29.274	29.274	100,00%
20	Jakarta Barat	Tambora	67.719	67.719	100,00%
21	Jakarta Barat	Kebon Jeruk	100.681	100.681	100,00%
22	Jakarta Barat	Kali Deres	135.694	135.694	100,00%
23	Jakarta Barat	Pal Merah	62.535	62.535	100,00%
24	Jakarta Barat	Kembangan	88.227	88.227	100,00%
25	Jakarta Selatan	Tebet	60.875	60.875	100,00%
26	Jakarta Selatan	Setia Budi	29.212	29.212	100,00%
27	Jakarta Selatan	Mampang Prapatan	41.797	41.797	100,00%
28	Jakarta Selatan	Pasar Minggu	89.683	89.683	100,00%
29	Jakarta Selatan	Kebayoran Lama	87.505	87.505	100,00%
30	Jakarta Selatan	Cilandak	57.983	57.983	100,00%
31	Jakarta Selatan	Kebayoran Baru	37.543	37.543	100,00%
32	Jakarta Selatan	Pancoran	47.822	47.822	100,00%
33	Jakarta Selatan	Jagakarsa	109.609	109.609	100,00%
34	Jakarta Selatan	Pesanggrahan	75.295	75.295	100,00%
35	Jakarta Timur	Matraman	47.799	47.799	100,00%
36	Jakarta Timur	Pulo Gadung	78.864	78.813	99,94%
37	Jakarta Timur	Jatinegara	87.757	87.652	99,88%
38	Jakarta Timur	Kramatjati	91.485	91.322	99,82%
39	Jakarta Timur	Pasar Rebo	68.487	68.487	100,00%
40	Jakarta Timur	Cakung	175.042	173.611	99,18%
41	Jakarta Timur	Duren Sawit	125.027	124.721	99,76%
42	Jakarta Timur	Makasar	62.919	62.919	100,00%
43	Jakarta Timur	Ciracas	92.920	92.880	99,96%
44	Jakarta Timur	Cipayung	89.826	89.813	99,99%
PROV DKI JAKARTA			3.083.311	3.081.202	99,93%

b) Cakupan Akta Kematian

Cakupan Akta Kematian pada tingkat wilayah kota/ kabupaten administrasi sesuai dengan data berikut:

Tabel 30. Realisasi Cakupan Kepemilikan Akta Kematian per Wilayah Triwulan IV Tahun 2025

No	Wilayah Kota/Kabupaten	Jumlah Lapor Mati	Jumlah Akta Kematian	%
1	Kepulauan Seribu	92	92	100,00%
2	Jakarta Pusat	3.776	3.776	100,00%
3	Jakarta Utara	4.450	4.450	100,00%
4	Jakarta Barat	6.293	6.293	100,00%
5	Jakarta Selatan	6.494	6.494	100,00%
6	Jakarta Timur	8.774	8.774	100,00%
Provinsi DKI Jakarta		29.879	29.879	100,00%

Sedangkan capaian Kepemilikan Dokumen Akta Kematian pada tingkat kecamatan adalah sebagai berikut :

Tabel 31. Cakupan Kepemilikan Akta Kematian per Kecamatan Triwulan IV Tahun 2025

No	Wilayah Kota/Kab	Kecamatan	Jumlah Lapor Mati	Akta Kematian	Capaian
1	Adm. Kepulauan Seribu	Kepulauan Seribu Utara	53	53	100,00%
2	Adm. Kepulauan Seribu	Kepulauan Seribu Selatan	39	39	100,00%
3	Jakarta Pusat	Gambir	332	332	100,00%
4	Jakarta Pusat	Sawah Besar	369	369	100,00%
5	Jakarta Pusat	Kemayoran	897	897	100,00%
6	Jakarta Pusat	S E N E N	494	494	100,00%
7	Jakarta Pusat	Cempaka Putih	329	329	100,00%
8	Jakarta Pusat	Menteng	301	301	100,00%
9	Jakarta Pusat	Tanah Abang	591	591	100,00%
10	Jakarta Pusat	Johar Baru	463	463	100,00%
11	Jakarta Utara	Penjaringan	679	679	100,00%
12	Jakarta Utara	Tanjung Priok	978	978	100,00%
13	Jakarta Utara	Koja	874	874	100,00%
14	Jakarta Utara	Cilincing	1.094	1.094	100,00%
15	Jakarta Utara	Pademangan	452	452	100,00%
16	Jakarta Utara	Kelapa Gading	373	373	100,00%
17	Jakarta Barat	Cengkareng	1.297	1.297	100,00%
18	Jakarta Barat	Grogol Petamburan	679	679	100,00%
19	Jakarta Barat	Taman Sari	419	419	100,00%
20	Jakarta Barat	Tambora	748	748	100,00%
21	Jakarta Barat	Kebon Jeruk	894	894	100,00%
22	Jakarta Barat	Kali Deres	919	919	100,00%
23	Jakarta Barat	Pal Merah	711	711	100,00%
24	Jakarta Barat	Kembangan	626	626	100,00%
25	Jakarta Selatan	Tebet	793	793	100,00%
26	Jakarta Selatan	Setia Budi	350	350	100,00%
27	Jakarta Selatan	Mampang Prapatan	451	451	100,00%
28	Jakarta Selatan	Pasar Minggu	954	954	100,00%
29	Jakarta Selatan	Kebayoran Lama	860	860	100,00%

No	Wilayah Kota/Kab	Kecamatan	Jumlah Lapor Mati	Akta Kematian	Capaian
30	Jakarta Selatan	Cilandak	586	586	100,00%
31	Jakarta Selatan	Kebayoran Baru	472	472	100,00%
32	Jakarta Selatan	Pancoran	481	481	100,00%
33	Jakarta Selatan	Jagakarsa	941	941	100,00%
34	Jakarta Selatan	Pesanggrahan	606	606	100,00%
35	Jakarta Timur	Matraman	726	726	100,00%
36	Jakarta Timur	Pulo Gadung	903	903	100,00%
37	Jakarta Timur	Jatinegara	1.076	1.076	100,00%
38	Jakarta Timur	Kramatjati	842	842	100,00%
39	Jakarta Timur	Pasar Rebo	543	543	100,00%
40	Jakarta Timur	Cakung	1.338	1.338	100,00%
41	Jakarta Timur	Duren Sawit	1.194	1.194	100,00%
42	Jakarta Timur	Makasar	594	594	100,00%
43	Jakarta Timur	Ciracas	757	757	100,00%
44	Jakarta Timur	Cipayung	801	801	100,00%
PROV DKI JAKARTA			29.879	29.879	100,00%

c) Cakupan Akta Perkawinan

Cakupan Akta Perkawinan pada tingkat wilayah kota/kabupaten administrasi sesuai dengan data berikut:

Tabel 32. Realisasi Cakupan Kepemilikan Akta Perkawinan per Wilayah Triwulan IV Tahun 2025

No	Wilayah Kota/Kabupaten	Jumlah Pemohon	Jumlah Akta Perkawinan	%
1	Kepulauan Seribu	-	-	100,00%
2	Jakarta Pusat	297	297	100,00%
3	Jakarta Utara	1.057	1.057	100,00%
4	Jakarta Barat	1.628	1.628	100,00%
5	Jakarta Selatan	442	442	100,00%
6	Jakarta Timur	979	979	100,00%
Provinsi DKI Jakarta		4.403	4.403	100,00%

Sedangkan capaian Kepemilikan Dokumen Akta Perkawinan pada tingkat kecamatan adalah sebagai berikut :

Tabel 33. Cakupan Kepemilikan Akta Perkawinan per Kecamatan Triwulan IV Tahun 2025

No	Wilayah Kota/Kab	Kecamatan	Jumlah Pemohon	Jumlah Akta Perkawinan	Capaian
1	Adm. Kepulauan Seribu	Kepulauan Seribu Utara	-	-	100,00%
2	Adm. Kepulauan Seribu	Kepulauan Seribu Selatan	-	-	100,00%
3	Jakarta Pusat	Gambir	30	30	100,00%
4	Jakarta Pusat	Sawah Besar	53	53	100,00%
5	Jakarta Pusat	Kemayoran	73	73	100,00%
6	Jakarta Pusat	S E N E N	35	35	100,00%
7	Jakarta Pusat	Cempaka Putih	28	28	100,00%
8	Jakarta Pusat	Menteng	23	23	100,00%
9	Jakarta Pusat	Tanah Abang	27	27	100,00%
10	Jakarta Pusat	Johar Baru	28	28	100,00%
11	Jakarta Utara	Penjaringan	303	303	100,00%

No	Wilayah Kota/Kab	Kecamatan	Jumlah Pemohon	Jumlah Akta Perkawinan	Capaian
12	Jakarta Utara	Tanjung Priok	218	218	100,00%
13	Jakarta Utara	Koja	92	92	100,00%
14	Jakarta Utara	Cilincing	115	115	100,00%
15	Jakarta Utara	Pademangan	130	130	100,00%
16	Jakarta Utara	Kelapa Gading	199	199	100,00%
17	Jakarta Barat	Cengkareng	298	298	100,00%
18	Jakarta Barat	Grogol Petamburan	234	234	100,00%
19	Jakarta Barat	Taman Sari	104	104	100,00%
20	Jakarta Barat	Tambora	252	252	100,00%
21	Jakarta Barat	Kebon Jeruk	187	187	100,00%
22	Jakarta Barat	Kali Deres	278	278	100,00%
23	Jakarta Barat	Pal Merah	113	113	100,00%
24	Jakarta Barat	Kembangan	162	162	100,00%
25	Jakarta Selatan	Tebet	48	48	100,00%
26	Jakarta Selatan	Setia Budi	32	32	100,00%
27	Jakarta Selatan	Mampang Prapatan	26	26	100,00%
28	Jakarta Selatan	Pasar Minggu	53	53	100,00%
29	Jakarta Selatan	Kebayoran Lama	87	87	100,00%
30	Jakarta Selatan	Cilandak	53	53	100,00%
31	Jakarta Selatan	Kebayoran Baru	21	21	100,00%
32	Jakarta Selatan	Pancoran	30	30	100,00%
33	Jakarta Selatan	Jagakarsa	51	51	100,00%
34	Jakarta Selatan	Pesanggrahan	41	41	100,00%
35	Jakarta Timur	Matraman	40	40	100,00%
36	Jakarta Timur	Pulo Gadung	98	98	100,00%
37	Jakarta Timur	Jatinegara	94	94	100,00%
38	Jakarta Timur	Kramatjati	74	74	100,00%
39	Jakarta Timur	Pasar Rebo	59	59	100,00%
40	Jakarta Timur	Cakung	119	119	100,00%
41	Jakarta Timur	Duren Sawit	112	112	100,00%
42	Jakarta Timur	Makasar	70	70	100,00%
43	Jakarta Timur	Ciracas	119	119	100,00%
44	Jakarta Timur	Cipayung	194	194	100,00%
PROV DKI JAKARTA			4.403	4.403	100,00%

d) Cakupan Akta Perceraian

Cakupan Akta Perceraian pada tingkat wilayah kota/ kabupaten administrasi sesuai dengan data berikut:

Tabel 34. Realisasi Cakupan Kepemilikan Akta Perceraian per Wilayah Triwulan IV Tahun 2025

No	Wilayah Kota/Kabupaten	Jumlah Pemohon	Jumlah Akta Cerai	%
1	Kepulauan Seribu	-	-	100,00%
2	Jakarta Pusat	42	42	100,00%
3	Jakarta Utara	101	101	100,00%
4	Jakarta Barat	140	140	100,00%
5	Jakarta Selatan	46	46	100,00%
6	Jakarta Timur	52	52	100,00%
Provinsi DKI Jakarta		381	381	100,00%

Sedangkan capaian Kepemilikan Dokumen Akta Perkawinan pada tingkat kecamatan adalah sebagai berikut :

Tabel 35. Cakupan Kepemilikan Akta Perceraian per Kecamatan
Triwulan IV Tahun 2025

No	Wilayah Kota/Kab	Kecamatan	Jumlah Pemohon	Jumlah Akta Cerai	Capaian
1	Adm. Kepulauan Seribu	Kepulauan Seribu Utara	-	-	100,00%
2	Adm. Kepulauan Seribu	Kepulauan Seribu Selatan	-	-	100,00%
3	Jakarta Pusat	Gambir	3	3	100,00%
4	Jakarta Pusat	Sawah Besar	16	16	100,00%
5	Jakarta Pusat	Kemayoran	9	9	100,00%
6	Jakarta Pusat	S E N E N	4	4	100,00%
7	Jakarta Pusat	Cempaka Putih	4	4	100,00%
8	Jakarta Pusat	Menteng	2	2	100,00%
9	Jakarta Pusat	Tanah Abang	-	-	100,00%
10	Jakarta Pusat	Johar Baru	4	4	100,00%
11	Jakarta Utara	Penjaringan	42	42	100,00%
12	Jakarta Utara	Tanjung Priok	15	15	100,00%
13	Jakarta Utara	Koja	2	2	100,00%
14	Jakarta Utara	Cilincing	6	6	100,00%
15	Jakarta Utara	Pademangan	12	12	100,00%
16	Jakarta Utara	Kelapa Gading	24	24	100,00%
17	Jakarta Barat	Cengkareng	29	29	100,00%
18	Jakarta Barat	Grogol Petamburan	26	26	100,00%
19	Jakarta Barat	Taman Sari	7	7	100,00%
20	Jakarta Barat	Tambora	16	16	100,00%
21	Jakarta Barat	Kebon Jeruk	16	16	100,00%
22	Jakarta Barat	Kali Deres	23	23	100,00%
23	Jakarta Barat	Pal Merah	4	4	100,00%
24	Jakarta Barat	Kembangan	19	19	100,00%
25	Jakarta Selatan	Tebet	4	4	100,00%
26	Jakarta Selatan	Setia Budi	3	3	100,00%
27	Jakarta Selatan	Mampang Prapatan	3	3	100,00%
28	Jakarta Selatan	Pasar Minggu	4	4	100,00%
29	Jakarta Selatan	Kebayoran Lama	12	12	100,00%
30	Jakarta Selatan	Cilandak	5	5	100,00%
31	Jakarta Selatan	Kebayoran Baru	6	6	100,00%
32	Jakarta Selatan	Pancoran	3	3	100,00%
33	Jakarta Selatan	Jagakarsa	3	3	100,00%
34	Jakarta Selatan	Pesanggrahan	3	3	100,00%
35	Jakarta Timur	Matraman	4	4	100,00%
36	Jakarta Timur	Pulo Gadung	10	10	100,00%
37	Jakarta Timur	Jatinegara	7	7	100,00%
38	Jakarta Timur	Kramatjati	1	1	100,00%
39	Jakarta Timur	Pasar Rebo	3	3	100,00%
40	Jakarta Timur	Cakung	5	5	100,00%
41	Jakarta Timur	Duren Sawit	10	10	100,00%
42	Jakarta Timur	Makasar	4	4	100,00%
43	Jakarta Timur	Ciracas	2	2	100,00%
44	Jakarta Timur	Cipayung	6	6	100,00%
PROV DKI JAKARTA			381	381	100,00%

Faktor pendorong tercapainya indikator ini dikarenakan semakin tinggi kepedulian serta kesadaran masyarakat/warga Provinsi DKI Jakarta akan

pentingnya identitas serta legalitas diri, juga didukung dengan rencana aksi sebagai berikut :

1. Melaksanakan Pelayanan Adminduk secara Mobile (Sekolah/Pos RT/RW/Event tertentu/Jemput Bola Disabilitas/Lansia/Orang Sakit) di 6 wilayah kota dan kabupaten

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025 telah dilaksanakan pelayanan adminduk secara mobile sebanyak 1.256 kali dengan hasil layanan sebanyak 93.889 layanan dengan rincian sebagai berikut :

- Sudin Jakarta Pusat : 88 kali dengan hasil sebanyak 4.665 layanan;
- Sudin Jakarta Utara : 203 kali dengan hasil sebanyak 12.839 layanan;
- Sudin Jakarta Barat : 762 kali dengan hasil sebanyak 36.933 layanan;
- Sudin Jakarta Selatan : 150 kali dengan hasil sebanyak 7.716 layanan;
- Sudin Jakarta Timur : 510 kali dengan hasil sebanyak 28.021 layanan.
- Sudin Kepulauan Seribu : 143 kali dengan hasil sebanyak 3.715 layanan.



Gambar 12. Dokumentasi Pelayanan Adminduk secara *Mobile* Tahun 2025

2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Administrasi Kependudukan sebagai langkah strategis untuk memperkuat landasan hukum penyelenggaraan layanan adminduk di daerah. Penyusunan rancangan regulasi tersebut diarahkan untuk memastikan pelaksanaan administrasi kependudukan berjalan lebih tertib, terstandar, dan adaptif terhadap dinamika kependudukan serta kebutuhan pelayanan publik di DKI Jakarta, sekaligus memperjelas pengaturan mengenai hak dan kewajiban penduduk, penyelenggaraan pelayanan, pemutakhiran data, pemanfaatan data kependudukan, dan mekanisme pengawasan. Melalui penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ini, Dinas Dukcapil berupaya mendorong harmonisasi kebijakan daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan nasional, meningkatkan kepastian hukum bagi masyarakat dan penyelenggara layanan, serta memperkuat tata kelola dan koordinasi lintas perangkat daerah dalam pemanfaatan data kependudukan. Dengan demikian, regulasi yang disusun diharapkan menjadi instrumen penguatan pelayanan administrasi kependudukan yang semakin efektif, transparan, dan akuntabel serta mendukung percepatan transformasi layanan Dukcapil di Provinsi DKI Jakarta.
3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta melaksanakan pengadaan Barang Milik Daerah (BMD) berupa laptop untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan di tingkat kelurahan. Pengadaan ini merupakan bagian dari upaya penguatan sarana prasarana layanan agar proses pelayanan dapat berjalan lebih efektif, cepat, dan terstandar, khususnya dalam kegiatan pendaftaran penduduk, pemutakhiran data, verifikasi berkas, serta pemrosesan layanan berbasis aplikasi/sistem informasi kependudukan.
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta melaksanakan fasilitasi pendaftaran penduduk sebagai bagian dari upaya memastikan terpenuhinya hak masyarakat atas identitas kependudukan dan tertib administrasi kependudukan. Kegiatan fasilitasi ini diarahkan untuk memperkuat proses pelayanan pendaftaran penduduk agar berjalan sesuai ketentuan, mencakup pendataan, verifikasi dan validasi persyaratan, pemutakhiran elemen data, serta penerbitan dokumen administrasi kependudukan yang diperlukan masyarakat, seperti Kartu Keluarga, KTP-el, Kartu Identitas Anak, serta layanan terkait perpindahan penduduk. Pelaksanaan fasilitasi dilakukan melalui penguatan koordinasi dan pembinaan kepada unit layanan, pendampingan teknis kepada petugas, serta peningkatan akses layanan melalui kanal tatap muka maupun layanan jemput bola. Selain itu, fasilitasi pendaftaran penduduk juga mendorong percepatan penyelesaian layanan, peningkatan kualitas data kependudukan, serta memastikan prosedur pelayanan di seluruh titik layanan. Dengan demikian, kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan akurasi data,

mengurangi potensi kendala administrasi, dan memperkuat kualitas pelayanan Dukcapil yang efektif, transparan, dan akuntabel.

Selain itu, sama dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Adminduk, indikator ini juga di dukung dengan adanya sumber daya dan anggaran berupa penyediaan jasa operator serta makan dan minum kegiatan jemput bola. Dinas Dukcapil juga memaksimalkan pelayanan dengan adanya kegiatan Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi, Pelayanan Jumat Petang dan Pelajanan Dukcapil Sabtu.



Gambar 13. Dokumentasi Pelayanan Adminduk pada Penduduk Rentan Tahun 2025



Gambar 14. Dokumentasi Pelayanan Jumat Petang Tahun 2025

Hal-hal yang mendukung pencapaian target indikator sasaran strategis diatas lainnya yaitu Dinas Dukcapil telah memaksimalkan

teknologi dalam pelayanan administrasi kependudukan guna memudahkan warga yang tidak memungkinkan datang langsung ke loket pelayanan yang telah tersedia dengan mengembangkan aplikasi pelayanan secara daring / online. Berikut beberapa aplikasi/bentuk layanan secara daring:

a. Alpukat Betawi

Alpukat Betawi (Akses Langsung Pelayanan Dokumen Kependudukan Cepat dan Akurat) adalah mobile apps yang bisa diunduh di ponsel android melalui Google Playstore. Melalui aplikasi ini penduduk dapat mengajukan permohonan layanan, penjadwalan pelayanan, dan memonitor pelayanan yang diajukannya. Pelayanan yang bisa diproses pada aplikasi ini diantaranya pencetakan KTP-el (rusak atau hilang), pencetakan Kartu Keluarga, Kartu Identitas Anak, perubahan biodata, permohonan pindah dan legalisir.



Gambar 15. Tangkapan Layar Aplikasi Alpukat Betawi

b. SiLaporlagi

SiLaporlagi (Sistem Pelaporan Orang Asing dan Pelaporan Luar Negeri), adalah pengembangan layanan berbasis teknologi informasi, berbentuk website dimana pemohon dapat melakukan permohonan secara online yang dapat diakses di website <http://silaporlagi-dukcapil.jakarta.go.id/>. Aplikasi si Lapor Lagi digunakan untuk melakukan pengurusan SKTT secara online, dan hanya datang pada saat pengambilan SKTT.



Gambar 16. Tangkapan Layar Website SiLaporlagi

c. Jakarta Mendata Warga

Aplikasi ini merupakan aplikasi layanan yang memberikan akses kepada perangkat kelurahan, khususnya Ketua RT/RW untuk mendata warga di lingkungannya, pada tahap awal aplikasi ini digunakan untuk mendata warga non permanen di lingkungan RT/RW, warga non permanen yang terdata diarahkan untuk membuat Surat Keterangan Domisili Sementara (SKDS) di Kecamatan, Jakarta Mendata Warga dapat diakses di alamat <https://datawarga-dukcapil.jakarta.go.id>.



Gambar 17. Tangkapan Layar Website Jakarta Mendata Warga

Dinas Dukcapil juga memiliki beberapa program yang memudahkan pada pelayanan pencatatan sipil dengan melakukan kolaborasi dan kerjasama dengan fasilitas kesehatan serta rumah ibadah maupun lembaga keagamaan. Program tersebut antara lain:

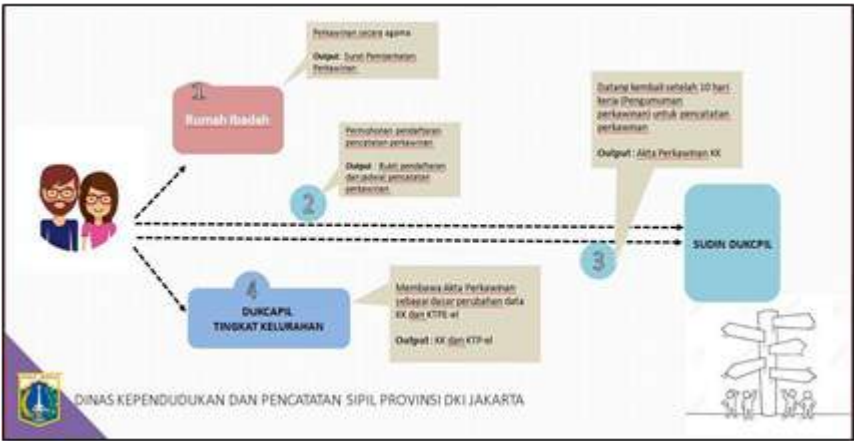
- PeDeKaTe

Paket Dokumen Kawin Tercatat (PeDeKaTe) merupakan program kolaborasi antara Dinas Dukcapil DKI Jakarta dengan rumah ibadah/lembaga keagamaan wilayah DKI Jakarta. Program ini hadir menyusul pelimpahan kewenangan pencatatan perkawinan dan perceraian ke PPS (Pejabat Pencatatan Sipil) tingkat Kecamatan. Dengan pelimpahan kewenangan tersebut memungkinkan Dukcapil untuk kerjasama dengan rumah ibadah/lembaga keagamaan dalam mencatatkan perkawinan pengantin yang sudah diberkati oleh pemuka agama.

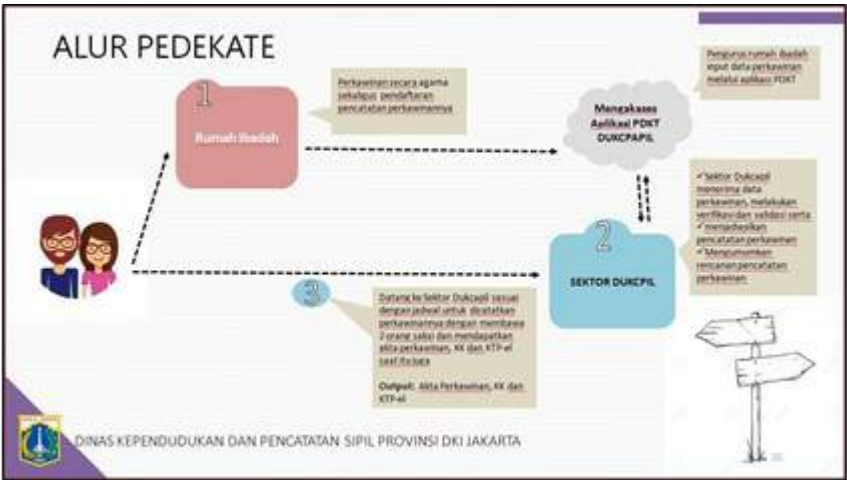
Program PeDeKaTe memangkas proses pelayanan sehingga lebih sederhana, sebelumnya pemohon pelayanan pencatatan perkawinan membutuhkan 4 langkah untuk mendapatkan Akta Perkawinan namun dengan adanya program kolaborasi PeDeKaTe pelayanan dipersingkat menjadi 3 langkah untuk mendapatkan Akta Perkawinan ditambah dengan dokumen Kartu Keluarga terbaru dan KTP-el dengan status kawin.

Pada Triwulan IV Tahun 2025, terdapat 106 (seratus enam) lembaga agama yang mengajukan permohonan kerja sama aplikasi PeDeKaTe. Dari 106 (seratus enam) lembaga agama tersebut, sistem PeDeKaTe telah ditanam dan aktif pada 95 (sembilan puluh lima) rumah ibadah. Lebih lanjut, dari rumah ibadah yang telah diberikan akses PeDeKaTe,

telah terdapat 63 (enam puluh tiga) lembaga agama yang telah menandatangani perjanjian kerja sama atau kesepakatan bersama.



Gambar 18. Alur sebelum PeDeKaTe



Gambar 19. Alur PeDeKaTe

Pada Tahun 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025, tercatat ada 316 (tiga ratus enam belas) permohonan pencatatan perkawinan yang diajukan oleh berbagai lembaga agama melalui aplikasi PeDeKaTe.



Gambar 20. Dokumentasi Pelayanan serta Kegiatan Monev PeDeKaTe

- **Simpatik Dukcapil**
Sistem Manajemen Pelayanan Akta KIA dan KK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (SIMPATIK DUKCAPIL) merupakan program kolaborasi antara fasilitas kesehatan dan Dinas Dukcapil DKI Jakarta mengenai pelayanan pencatatan peristiwa kelahiran oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang terintegrasi dengan Puskesmas, Rumah Sakit Pemerintah/Swasta, Klinik dan Praktik Mandiri Bidan dengan tujuan untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan pencatatan kelahiran dan kematian.

Adapun yang didapatkan pada layanan pencatatan kelahiran dan kematian melalui SIMPATIK DUKCAPIL adalah sebagai berikut:

- Surat Keterangan Lahir dari Rumah Sakit/Fasilitas Kesehatan
- Nomor Induk Kependudukan (NIK) dari Dinas Dukcapil;
- Kartu Keluarga yang telah diperbaharui dari Dinas Dukcapil;
- Kartu Identitas Anak (KIA) dari Dinas Dukcapil;
- Akta Kelahiran dari Dinas Dukcapil;
- Akta Kematian dari Dinas Dukcapil; dan
- Kartu Keluarga yang telah diperbaharui dari Dinas Dukcapil.

Sampai dengan tahun 2025, pelaksanaan pelayanan SIMPATIK DUKCAPIL sudah tersebar di 198 (seratus sembilan puluh delapan) Fasilitas Kesehatan, meliputi pelayanan di 11 (sebelas) Puskesmas Kelurahan, 44 (empat puluh empat) Puskesmas Kecamatan, 36 (tiga puluh enam) RSUD/RSUP/RSKD dan 97 (sembilan puluh tujuh) Rumah Sakit/Klinik Swasta serta 9 (sembilan) Ikatan Bidan Indonesia Ranting Kecamatan.

Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Nasional

Target Kepemilikan Dokumen Dukcapil selain menjadi target yang harus dicapai oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, juga merupakan target Nasional yang tercantum dalam RPJMN 2025-2029 maupun dalam Rencana Strategis Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI. Berikut capaian Dinas Dukcapil pada Tahun 2025:

Tabel 36. Capaian Realisasi Kinerja Dinas Dukcapil Triwulan IV Tahun 2025 dengan Target Nasional

No	Cakupan	Target Dinas Dukcapil 2025	Target Nasional 2025	Realisasi Tw IV 2025	Capaian
1	KTP el	99,50%	99,30%	99,99%	100,49%
2	KIA	98,50%	40,00%	99,83%	100,33%
3	Akta Kelahiran	99,20%	98,00%	99,93%	100,74%
4	Akta Kematian	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
5	Akta Perkawinan	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
6	Akta Perceraian	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
		99,96%	89,55%	99,96%	100,26%

Pada tahun 2024, terdapat rilis data nasional peringkat cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan catatan sipil dari Ditjen Dukcapil Kemendagri, namun sampai dengan saat ini data nasional peringkat cakupan untuk tahun 2025 belum tersedia. Berikut 10 Provinsi dengan capaian cakupan kinerja 2024 tertinggi berdasarkan data Ditjen Dukcapil Kemendagri :

Cakupan KTP-el

TERTINGGI			
No	WILAYAH	JUMLAH	%
1	DKI JAKARTA	8,246,078	100.01
2	BANTEN	9,127,743	99.93
3	JAWA BARAT	36,949,664	99.87
4	KALIMANTAN TIMUR	2,876,319	99.78
5	KEPULAUAN RIAU	1,592,340	99.69
6	KALIMANTAN UTARA	534,400	99.65
7	JAMBI	2,741,662	99.55
8	D.I YOGYAKARTA	2,899,681	99.52
9	GORONTALO	900,567	99.46
10	RIAU	4,897,364	99.44

Cakupan Kepemilikan KIA

TERTINGGI			
No	WILAYAH	JUMLAH	%
1	DKI JAKARTA	2,905,012	99.05
2	D. I. YOGYAKARTA	728,751	88.65
3	KALIMANTAN TIMUR	920,941	76.68
4	BENGKULU	433,694	73.89
5	KEP. BANGKA BELITUNG	322,183	73.07
6	KALIMANTAN SELATAN	827,361	70.78
7	BALI	713,592	69.72
8	KALIMANTAN UTARA	156,594	67.41
9	JAWA TENGAH	6,082,663	64.67
10	GORONTALO	216,856	63.79

Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran 0-18 Tahun

TERTINGGI			
No	WILAYAH	JUMLAH	%
1	DKI JAKARTA	2,999,176	99.72
2	GORONTALO	361,157	99.48
3	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	871,731	99.41
4	LAMPUNG	2,617,099	99.36
5	KALIMANTAN UTARA	240,406	99.31
6	KEP. BANGKA BELITUNG	460,099	98.89
7	BALI	1,089,217	98.89
8	KALIMANTAN TIMUR	1,241,694	98.89
9	BENGKULU	612,680	98.86
10	SUMATERA BARAT	1,685,073	98.62

Cakupan Kepemilikan Aktivasi IKD

TERTINGGI			
No	WILAYAH	JUMLAH	%
1	DKI JAKARTA	1,956,641	23.73
2	SUMATERA BARAT	444,788	10.73
3	D. I. YOGYAKARTA	251,642	8.68
4	SULAWESI SELATAN	582,286	8.60
5	JAWA TIMUR	2,377,728	7.45
6	PAPUA	44,633	7.23
7	JAWA TENGAH	2,017,033	7.01
8	SUMATERA SELATAN	422,462	6.74
9	LAMPUNG	440,341	6.73
10	MALUKU UTARA	60,994	6.69

Penghargaan dalam Pencapaian IKU

Sejalan dengan data peringkat diatas, terdapat penghargaan atas capaian cakupan tersebut yang diperoleh dari Ditjen Dukcapil Kemendagri, namun sampai dengan saat ini belum ada hasil capaian untuk tahun 2025. Berikut penghargaan capaian cakupan pada tahun 2024:



Dinas Dukcapil Provinsi DKI Jakarta meraih Dukcapil Prima Award Kategori Provinsi dengan Jumlah Penduduk Besar “Perekaman KTP-el dan Identitas Kependudukan Digital Tertinggi (PIKD Award)” Tahun 2024, serta meraih peringkat 1 Nasional atas capaian 4 indikator :

- Rekam KTP-el
- Kepemilikan KIA
- Akta Kelahiran 0-18 Tahun
- Aktivasi IKD

Penghargaan Lainnya

Sepanjang tahun 2025, penghargaan yang diterima Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut:

Tabel 37. Daftar Penghargaan Dinas Dukcapil Tahun 2025

No	Perangkat Daerah / Unit Kerja Penerima	Tanggal Penghargaan	Nama Penghargaan	Instansi/Lembaga Pemberi	Deskripsi Penghargaan
1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta	17 Juni 2025	Wajib Pajak Tahun 2025 Kategori SKPD	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Penghargaan diberikan kepada 30 wajib pajak terpilih dari berbagai jenis pajak
2	Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat	8 September 2025	Pengelolaan Kerasipan tingkat UKPD	Suku Dinas Perpustakaan dan Kerasipan Kota Administrasi Jakarta Pusat	Peringkat II dalam ajang Pengelolaan Kearsipan Tingkat Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2025 dengan perolehan nilai sebesar 96,70.
3	Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara	18 September 2025	Pengelolaan Arsip Terbaik	Suku Dinas Perpustakaan dan Kerasipan Kota Administrasi Jakarta Utara	Peringkat I Pengelolaan Arsip Terbaik Kategori Unit Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara berdasarkan Hasil Pengawasan Kerasipan Tahun 2025
4	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta	5 November 2025	Pengawasan Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kerasipan Provinsi DKI Jakarta	Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta yang memperoleh Kategori A (Memuaskan) dengan nilai 81,28 berdasarkan hasil pengawasan kerasipan
5	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta	10 Desember 2025	Implementasi Wajib Belajar 13 Tahun di Provinsi DKI Jakarta	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Apresiasi kepada Bidang Data dan Informasi atas kontribusi terbaik dalam Implementasi Wajib Belajar 13 Tahun di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 mewajibkan pendidikan bermutu untuk semua
6	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta	10 Desember 2025	Knowledge Management Award	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Komunitas Jawaara Belajar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta menerima

No	Perangkat Daerah / Unit Kerja Penerima	Tanggal Penghargaan	Nama Penghargaan	Instansi/Lembaga Pemberi	Deskripsi Penghargaan
					penghargaan Knowledge Management Award 2025 untuk kategori Partisipatif yang berlangsung di Balai Kota DKI Jakarta
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta	11 Desember 2025	Anugrah Humas Jakarta	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta	Juara 2 dalam Kategori Komunikasi Publik
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta	18 Desember 2025	Penganugerahan Implementasi Budaya Kerja BERAKHLAK	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Penghargaan dalam Penganugerahan Implementasi Budaya Kerja BERAKHLAK dengan Katagori "BUDAYA KERJA RESPONSIF UNGGULAN I"
9	Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat	18 Desember 2025	Penghargaan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Penghargaan UKPD Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Tahun 2025
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta	22 Desember 2025	Anugerah Keterbukaan Informasi Publik	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta meraih penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 sebagai Badan Publik Informatif Terbaik dengan nilai 100

Faktor-Faktor Penghambat

Dalam pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta menghadapi beberapa faktor penghambat yang mempengaruhi kelancaran dan kecepatan layanan.

Dari sisi sumber daya manusia, volume permohonan layanan yang tinggi belum sepenuhnya sebanding dengan ketersediaan dan pemerataan SDM pada titik-titik layanan, sehingga pada periode tertentu dapat terjadi antrean, penumpukan permohonan, serta meningkatnya beban kerja petugas layanan. Kondisi ini juga berdampak pada perlunya penguatan kompetensi teknis dan pelayanan secara

berkelanjutan agar kualitas layanan tetap seragam dan sesuai standar di seluruh unit layanan.

Selain itu, keberlangsungan layanan juga dipengaruhi oleh kapasitas dan stabilitas infrastruktur teknologi informasi, khususnya server dan jaringan, yang pada jam-jam puncak dapat mengalami lonjakan akses. Ketika kapasitas sistem belum sepenuhnya sebanding dengan jumlah pengguna, proses input, verifikasi, maupun penerbitan dokumen berpotensi mengalami perlambatan sehingga waktu layanan menjadi lebih panjang. Situasi ini menuntut penguatan infrastruktur, pengamanan sistem, serta mitigasi gangguan layanan agar pelayanan berbasis digital dapat berjalan lebih andal dan konsisten.

Di sisi masyarakat, masih ditemui kendala berupa minimnya literasi administrasi kependudukan dan literasi digital, yang berdampak pada belum optimalnya pemanfaatan kanal layanan daring serta masih sering ditemukannya permohonan dengan persyaratan yang tidak lengkap atau tidak sesuai. Hal tersebut menyebabkan proses layanan perlu dilakukan berulang, meningkatkan waktu tunggu, dan menambah beban pada petugas layanan. Oleh karena itu, penguatan edukasi publik, sosialisasi persyaratan layanan, serta pendampingan penggunaan layanan digital menjadi kebutuhan penting untuk mempercepat proses layanan sekaligus mendorong tertib administrasi kependudukan di masyarakat.

Rencana Aksi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta di Tahun 2026

Rencana Aksi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Tahun 2026 disusun dengan mempertimbangkan arah kebijakan peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan sekaligus penyesuaian terhadap dinamika penganggaran, termasuk kebijakan efisiensi. Dalam konteks tersebut, strategi pelaksanaan diarahkan pada penguatan layanan yang bersifat prioritas dan berdampak langsung kepada masyarakat, dengan menekankan optimalisasi sumber daya yang telah tersedia serta peningkatan efektivitas layanan melalui pendekatan sederhana namun terukur. Dengan demikian, rencana aksi tidak difokuskan pada perluasan program yang masif, melainkan pada perbaikan yang realistis, berkelanjutan, dan sesuai kapasitas.

Pada Tahun 2026, Dinas Dukcapil memprioritaskan pemeliharaan dan stabilisasi layanan sebagai fondasi utama, terutama pada titik layanan dengan volume permohonan tinggi. Penguatan dilakukan melalui penataan beban kerja dan pola penugasan petugas agar lebih adaptif terhadap jam puncak, penguatan disiplin penerapan SOP, serta peningkatan kapasitas petugas melalui pembinaan yang lebih ringkas dan berbasis kebutuhan lapangan. Sejalan dengan efisiensi, penguatan SDM diarahkan pada optimalisasi pengetahuan internal, pendampingan antarunit, serta pemanfaatan forum koordinasi yang sudah berjalan, sehingga pembinaan tetap terlaksana tanpa menambah beban biaya yang signifikan.

Dukcapil juga menempatkan stabilitas sistem digital sebagai fokus penting, namun dilakukan dengan pendekatan efisiensi, yakni memastikan sistem dan

infrastruktur yang ada dapat beroperasi lebih andal melalui pemeliharaan rutin, penguatan manajemen akses, serta penerapan langkah mitigasi gangguan layanan yang sederhana namun efektif. Upaya ini disertai penguatan koordinasi teknis dengan unit terkait untuk memastikan gangguan layanan dapat ditangani lebih cepat, serta penerapan pengaturan operasional pada jam puncak agar layanan tidak terlalu bergantung pada penambahan sarana baru. Dengan strategi ini, layanan digital tetap dipertahankan dan ditingkatkan dari sisi keandalan tanpa menuntut investasi besar.

Pada sisi masyarakat, rencana aksi Tahun 2026 menitikberatkan pada penguatan literasi layanan dan ketertiban administrasi secara lebih terarah. Edukasi publik dilakukan melalui kanal komunikasi yang hemat biaya dan sudah tersedia, seperti media sosial resmi, kanal informasi pada titik layanan, serta kerja sama komunikasi dengan kelurahan/kecamatan. Materi sosialisasi difokuskan pada hal-hal yang paling sering menimbulkan pengulangan layanan, yaitu kelengkapan persyaratan, alur layanan, serta pemanfaatan layanan daring, sehingga dapat menekan antrean, mengurangi berkas tidak sesuai, dan meningkatkan efisiensi proses layanan secara keseluruhan.

Dalam rangka menjaga kualitas data kependudukan, Dukcapil melaksanakan pemutakhiran dan validasi data secara lebih selektif dengan menetapkan prioritas pada elemen data yang paling berdampak pada pelayanan dan program lintas sektor. Pendekatan ini dilakukan melalui penertiban data berbasis kasus/temuan, penguatan verifikasi pada permohonan tertentu, serta koordinasi lintas unit untuk mencegah terjadinya inkonsistensi data. Dengan prioritas yang jelas, kualitas data tetap meningkat walaupun ruang kegiatan perlu disesuaikan dengan keterbatasan anggaran.

Secara keseluruhan, Rencana Aksi Tahun 2026 diarahkan untuk menjaga keberlanjutan pelayanan Dukcapil yang responsif dan akuntabel dengan pola kerja yang lebih efisien. Fokus utama adalah mempertahankan kinerja layanan, mengurangi hambatan operasional yang paling dominan, dan memastikan perbaikan berjalan secara realistis sesuai kapasitas sumber daya. Dengan pendekatan tersebut, Dukcapil tetap mampu memberikan layanan yang layak dan terukur kepada masyarakat, sekaligus menyesuaikan diri terhadap kebijakan efisiensi tanpa menurunkan integritas dan standar pelayanan publik.

C. Realisasi Anggaran Tahun 2025

Untuk mencapai Target yang telah ditetapkan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil didukung dengan 4 (empat) Program Prioritas dan 1 (satu) Program penunjang sebagai berikut :

Tabel 38. Realisasi Target Kinerja dan Anggaran Belanja per Program Dinas Dukcapil Tahun 2025

Program	Indikator Program	Target sd TW IV	Realisasi sd TW IV	Capaian Kinerja Program	APBD TA 2025	APBDP TA 2025	Realisasi Per Tw 4 2025	%
Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	99,00	99,91	100,92%	84.965.883.862	88.325.326.078	86.344.621.481	97,76%
Program Pencatatan Sipil	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	99,80	99,98	100,18%	6.680.701.913	5.511.999.389	5.004.183.483	90,79%
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan	96,43	120	124,44%	1.337.698.621	1.633.244.866	1.532.347.053	93,82%
Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase Tersusunnya Profil Kependudukan	100	100	100,00%	384.993.519	375.005.168	358.907.180	95,71%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4	4	100,00%	300.322.015.903	280.706.534.308	225.296.072.753	80,26%
TOTAL					393.691.293.818	376.552.109.809	318.536.131.950	84,59%

Berdasarkan diatas Realisasi Target Kinerja dan Anggaran Belanja Tahun 2025, pelaksanaan program pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta menunjukkan kinerja yang secara umum mencapai bahkan melampaui target sampai dengan Triwulan IV, dengan serapan anggaran yang bervariasi pada masing-masing program. Pada Program Pendaftaran Penduduk, indikator Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk ditargetkan 99,00 dan terealisasi 99,91 sehingga capaian kinerja mencapai 100,92%. Dari sisi anggaran, pagu berubah dari APBD TA 2025 sebesar Rp84.965.883.862 menjadi APBDP TA 2025 sebesar Rp88.325.326.078, dengan realisasi sampai Triwulan IV sebesar Rp86.344.621.481 atau 97,76%, perencanaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan pada program ini telah berjalan dengan efektif dan efisien serta memberikan output yang maksimal sesuai dengan kebutuhan layanan administrasi kependudukan. Sementara pada Program Pencatatan Sipil, indikator Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen ditargetkan 99,80 dan terealisasi 99,98 dengan capaian kinerja 100,18%. Anggaran program ini mengalami penyesuaian dari Rp6.680.701.913 (APBD) menjadi Rp5.511.999.389 (APBDP), dengan realisasi Rp5.004.183.483 atau 90,79%. Selisih antara capaian kinerja dan serapan anggaran pada program pencatatan sipil diantaranya disebabkan efisiensi anggaran dalam pelaksanaan kegiatan dengan optimalisasi sumber daya dan penyesuaian volume kegiatan.

Pada program penguatan tata kelola data, Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan mencatat indikator Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan dengan target 96,43 dan realisasi 120, sehingga capaian kinerja

mencapai 124,44%. Dukungan anggaran program tersebut sebesar Rp1.337.698.621 (APBD) dan menjadi Rp1.633.244.866 (APBDP), dengan realisasi Rp1.532.347.053 atau 93,82%. Selanjutnya, Program Pengelolaan Profil Kependudukan pada indikator Persentase Tersusunnya Profil Kependudukan menunjukkan target 100 dan realisasi 100 dengan capaian 100,00%. Anggaran berubah dari Rp384.993.519 (APBD) menjadi Rp375.005.168 (APBDP), dengan realisasi Rp358.907.180 atau 95,71%. Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, indikator Indeks Kepuasan Layanan Penunjang ditargetkan 4 dan terealisasi 4 dengan capaian 100,00%. Namun demikian, serapan anggaran sampai Triwulan IV tercatat 80,26%, dengan pagu Rp300.322.015.903 (APBD) disesuaikan menjadi Rp280.706.534.308 (APBDP) dan realisasi Rp225.296.072.753.

Secara total, anggaran Dinas Dukcapil pada Tahun 2025 sebesar **Rp393.691.293.818 (APBD)** disesuaikan menjadi **Rp376.552.109.809 (APBDP)**, dengan realisasi sampai Triwulan IV sebesar **Rp318.536.131.950** atau **84,59%**. Kondisi ini menunjukkan bahwa target kinerja utama dapat dicapai dengan baik, sementara penyerapan anggaran mencerminkan adanya penyesuaian pelaksanaan kegiatan dan efisiensi belanja sesuai kebutuhan operasional serta dinamika penganggaran selama tahun berjalan.

Nilai Efisiensi Anggaran

Data realisasi anggaran tahun 2025 per UPKD pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut:

Tabel 39. Efisiensi Anggaran Dinas Dukcapil Tahun 2025

No	OPD	APBD	APBDP	Realisasi per TW IV 2025	%	Efisiensi
1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	264.673.101.972	249.624.086.878	200.694.068.080	80,40%	48.930.018.798
2	Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat	18.685.562.235	18.764.433.562	17.722.638.528	94,45%	1.041.795.034
3	Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara	18.010.297.265	17.133.654.074	15.644.229.255	91,31%	1.489.424.819
4	Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat	22.114.415.588	20.889.302.577	19.205.124.134	91,94%	1.684.178.443
5	Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan	25.092.094.410	25.926.529.281	24.263.278.498	93,58%	1.663.250.783
6	Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur	24.050.122.554	24.095.213.621	22.570.244.557	93,67%	1.524.969.064

No	OPD	APBD	APBDP	Realisasi per TW IV 2025	%	Efisiensi
7	Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	2.040.880.876	2.066.927.618	1.916.261.337	92,71%	150.666.281
8	Unit Pengelola Teknologi Informasi Kependudukan	16.102.827.834	15.728.674.972	14.287.790.439	90,84%	1.440.884.533
9	Unit Pelayanan Administrasi Kependudukan	2.921.991.084	2.323.287.226	2.232.497.122	96,09%	90.790.104
Total		393.691.293.818	376.552.109.809	318.536.131.950	84,59%	58.015.977.859

Berdasarkan Tabel 36 Efisiensi Anggaran Tahun 2025, pengelolaan belanja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta beserta unit pelaksana menunjukkan adanya efisiensi anggaran melalui sisa anggaran yang tidak terealisasi sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025. Secara keseluruhan, pagu anggaran mengalami penyesuaian dari APBD sebesar Rp393.691.293.818 menjadi APBDP sebesar Rp376.552.109.809, dengan realisasi belanja sampai Triwulan IV sebesar Rp318.536.131.950 atau 84,59%, sehingga tercatat efisiensi total sebesar Rp58.015.977.859.

Pada tingkat perangkat daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta memiliki pagu APBDP sebesar Rp249.624.086.878 dengan realisasi Rp200.694.068.080 atau 80,40%, sehingga terdapat efisiensi sebesar Rp48.930.018.798. Sementara itu, realisasi pada unit pelayanan wilayah menunjukkan tingkat penyerapan yang relatif tinggi. Suku Dinas Jakarta Pusat merealisasikan 94,45% dari pagu Rp18.764.433.562 dengan efisiensi Rp1.041.795.034; Suku Dinas Jakarta Utara terealisasi 91,31% dari pagu Rp17.133.654.074 dengan efisiensi Rp1.489.424.819; Suku Dinas Jakarta Barat terealisasi 91,94% dari pagu Rp20.889.302.577 dengan efisiensi Rp1.684.178.443; dan Suku Dinas Jakarta Selatan terealisasi 93,58% dari pagu Rp25.926.529.281 dengan efisiensi Rp1.663.250.783.

Selanjutnya, Suku Dinas Jakarta Timur mencatat realisasi 93,67% dari pagu Rp24.095.213.621 dengan efisiensi Rp1.524.969.064, sedangkan Suku Dinas Kepulauan Seribu merealisasikan 92,71% dari pagu Rp2.066.927.618 dengan efisiensi Rp150.666.281. Pada unit pendukung, Unit Pengelola Teknologi Informasi Kependudukan memiliki pagu Rp15.728.674.972 dengan realisasi Rp14.287.790.439 atau 90,84%, sehingga efisiensi sebesar Rp1.440.884.533. Adapun Unit Pelayanan Administrasi Kependudukan merealisasikan 96,09% dari pagu Rp2.323.287.226 dengan efisiensi Rp90.790.104.

Capaian ini menunjukkan bahwa penyerapan anggaran Tahun 2025 dilakukan secara selektif dan menyesuaikan kebutuhan riil pelaksanaan kegiatan, sehingga menghasilkan efisiensi anggaran tanpa mengabaikan keberlangsungan layanan. Efisiensi terbesar berada pada tingkat dinas, yang dapat dipengaruhi oleh penyesuaian pelaksanaan kegiatan, optimalisasi belanja operasional, serta pengendalian pengadaan dan aktivitas pendukung selama tahun berjalan.

Perbandingan realisasi anggaran tahun 2024 dan 2025

Perbandingan realisasi anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 dengan 2025 sebagai berikut:

Tabel 40. Perbandingan Anggaran Dinas Dukcapil Tahun 2024 dan 2025

Program	Indikator Program	APBD TA 2024	APBDP TA 2024	Realisasi per 31 Des 2024	%	APBD TA 2025	APBDP TA 2025	Realisasi Per Tw 4 2025	%
Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	63.757.787.697	63.678.272.500	62.790.059.654	98,61%	84.965.883.862	88.325.326.078	86.344.621.481	97,76%
Program Pencatatan Sipil	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	6.254.522.640	6.297.553.416	5.046.248.558	80,13%	6.680.701.913	5.511.999.389	5.004.183.483	90,79%
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan	2.174.981.201	2.103.756.201	2.101.297.691	99,88%	1.337.698.621	1.633.244.866	1.532.347.053	93,82%
Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase Tersusunnya Profil Kependudukan	328.156.506	328.156.506	324.543.345	98,90%	384.993.519	375.005.168	358.907.180	95,71%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	356.515.981.764	320.592.224.819	302.233.765.954	94,27%	300.322.015.903	280.706.534.308	225.296.072.753	80,26%
TOTAL		429.031.429.808	392.999.963.442	372.495.915.202	94,78%	393.691.293.818	376.552.109.809	318.536.131.950	84,59%

Berdasarkan tabel perbandingan realisasi anggaran Tahun 2024 dan 2025, secara umum terlihat adanya perubahan pagu anggaran serta dinamika penyerapan pada masing-masing program di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta. Pada Tahun 2024, total anggaran pada APBD sebesar Rp429.031.429.808 dan setelah penyesuaian menjadi APBDP sebesar Rp392.999.963.442, dengan realisasi sampai 31 Desember 2024 sebesar Rp372.495.915.202 atau 94,78%. Pada Tahun 2025, total anggaran pada APBD sebesar Rp393.691.293.818 dan setelah penyesuaian menjadi APBDP sebesar Rp376.552.109.809, dengan realisasi sampai Triwulan IV sebesar Rp318.536.131.950 atau 84,59%. Perbandingan ini menunjukkan bahwa persentase realisasi total Tahun 2025 lebih rendah dibandingkan Tahun 2024, yang dapat dipengaruhi oleh penyesuaian pelaksanaan kegiatan, pengendalian belanja, serta kebijakan efisiensi selama tahun berjalan.

Pada Program Pendaftaran Penduduk, anggaran Tahun 2024 pada APBD sebesar Rp63.757.787.697 dan APBDP sebesar Rp63.678.272.500 dengan realisasi Rp62.790.059.654 atau 98,61%. Pada Tahun 2025, anggaran program ini meningkat pada APBD sebesar Rp84.965.883.862 dan APBDP sebesar Rp88.325.326.078, dengan realisasi Rp86.344.621.481 atau 97,76%. Hal ini menggambarkan bahwa program pendaftaran penduduk tetap menjadi prioritas dengan penyerapan yang sangat tinggi dan relatif stabil pada kedua tahun.

Pada Program Pencatatan Sipil, Tahun 2024 menunjukkan anggaran APBD Rp6.254.522.640 dan APBDP Rp6.297.553.416 dengan realisasi Rp5.046.248.558 atau 80,13%. Pada Tahun 2025, anggaran APBD sebesar Rp6.680.701.913 dan APBDP sebesar Rp5.511.999.389 dengan realisasi Rp5.004.183.483 atau 90,79%. Kondisi ini menunjukkan adanya perbaikan tingkat penyerapan pada Tahun 2025 dibandingkan Tahun 2024, sekaligus mencerminkan penyesuaian pagu pada perubahan anggaran yang lebih menitikberatkan pada kebutuhan riil program.

Pada Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Tahun 2024 memiliki anggaran APBD Rp2.174.981.201 dan APBDP Rp2.103.756.201 dengan realisasi Rp2.101.297.691 atau 99,88%. Pada Tahun 2025, anggaran APBD Rp1.337.698.621 dan APBDP Rp1.633.244.866 dengan realisasi Rp1.532.347.053 atau 93,82%. Meskipun tingkat penyerapan Tahun 2025 masih tinggi, persentasenya menurun dibandingkan Tahun 2024 seiring perubahan besaran pagu dan kebutuhan kegiatan yang disesuaikan.

Pada Program Pengelolaan Profil Kependudukan, Tahun 2024 anggaran APBD dan APBDP sama sebesar Rp328.156.506 dengan realisasi Rp324.543.345 atau 98,90%. Pada Tahun 2025, anggaran APBD sebesar Rp384.993.519 dan APBDP sebesar Rp375.005.168 dengan realisasi Rp358.907.180 atau 95,71%. Program ini menunjukkan penyerapan yang konsisten tinggi pada dua tahun, meskipun terdapat penyesuaian pagu pada Tahun 2025.

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, anggaran Tahun 2024 pada APBD sebesar Rp356.515.981.764 dan APBDP sebesar Rp320.592.224.819 dengan realisasi Rp302.233.765.954 atau 94,27%. Pada Tahun 2025, anggaran APBD sebesar Rp300.322.015.903 dan APBDP sebesar Rp280.706.534.308 dengan realisasi Rp225.296.072.753 atau 80,26%. Program

penunjang menjadi komponen yang paling mempengaruhi penurunan persentase realisasi total Tahun 2025, yang menunjukkan adanya pengendalian belanja operasional/penunjang, penundaan sebagian kegiatan, atau efisiensi belanja sesuai kebijakan penganggaran pada tahun tersebut.

Secara keseluruhan, realisasi anggaran Tahun 2024 berada pada level sangat tinggi, sedangkan Tahun 2025 menunjukkan penyerapan yang lebih rendah namun tetap berjalan dengan pola prioritas pada layanan inti, terutama Program Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Perbedaan persentase realisasi antar tahun mengindikasikan adanya penyesuaian strategi belanja yang lebih selektif pada Tahun 2025, dengan tetap menjaga kesinambungan layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelaksanaan kinerja dan anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta menunjukkan bahwa capaian indikator program pada Tahun 2025 secara umum telah memenuhi bahkan melampaui target, khususnya pada program layanan inti seperti pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pemanfaatan data kependudukan, penyusunan profil kependudukan, serta layanan penunjang. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kualitas layanan dan pengelolaan urusan adminduk tetap terjaga. Dari sisi pengelolaan anggaran, realisasi belanja Tahun 2025 mencapai 84,59% dari pagu APBDP dengan efisiensi total sebesar Rp58.015.977.859. Namun demikian, apabila dibandingkan dengan Tahun 2024 yang realisasinya mencapai 94,78%, terjadi penurunan persentase serapan pada Tahun 2025, terutama dipengaruhi oleh penyerapan Program Penunjang yang relatif lebih rendah. Penurunan serapan tersebut menunjukkan adanya penyesuaian pelaksanaan kegiatan, pengendalian belanja, serta penerapan efisiensi anggaran selama tahun berjalan, dengan tetap memprioritaskan pembiayaan pada layanan yang berdampak langsung kepada masyarakat.

Sepanjang Tahun 2025, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta melaksanakan berbagai upaya penguatan layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil untuk memastikan pemenuhan hak masyarakat atas identitas kependudukan. Kinerja penyelenggaraan layanan pada Tahun 2025 menunjukkan capaian yang sangat baik, tercermin dari terpenuhinya seluruh target indikator sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Pada aspek kualitas layanan, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Administrasi Kependudukan melampaui target yang ditetapkan, sedangkan pada aspek ketertiban administrasi, persentase kepemilikan dokumen administrasi kependudukan mencapai target secara penuh. Capaian tersebut menegaskan konsistensi Dukcapil dalam menjaga mutu layanan, memperkuat tertib administrasi, serta memastikan akses layanan yang semakin merata melalui berbagai kanal pelayanan.

Di tengah kompleksitas dinamika kependudukan DKI Jakarta, termasuk tingginya mobilitas dan volume permohonan layanan, Dukcapil tetap berupaya menjaga keberlangsungan layanan dengan penguatan tata kelola operasional, optimalisasi layanan digital dan layanan langsung, serta perluasan pendekatan proaktif melalui layanan jemput bola. Dukcapil juga terus memperkuat kualitas data kependudukan melalui pemutakhiran dan validasi elemen data sebagai landasan penting bagi kebijakan pembangunan daerah dan pelayanan publik lintas sektor. Namun demikian, pelaksanaan layanan pada Tahun 2025 tetap menghadapi tantangan, terutama terkait keterbatasan SDM pada titik layanan tertentu, kapasitas server dan jaringan yang perlu disesuaikan dengan lonjakan akses pada jam puncak, serta masih ditemukannya masyarakat dengan literasi adminduk dan literasi digital yang belum merata sehingga berdampak pada kelengkapan persyaratan dan pemanfaatan layanan daring.

Dari sisi pengelolaan anggaran, pelaksanaan belanja pada Tahun 2025 menunjukkan adanya efisiensi dengan realisasi sebesar 84,59% dari pagu APBDP. Meskipun serapan anggaran lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, capaian kinerja

utama tetap dapat dipertahankan, yang menggambarkan bahwa penyelenggaraan layanan dilaksanakan dengan pendekatan yang lebih selektif dan memprioritaskan kebutuhan langsung masyarakat serta keberlanjutan layanan inti. Efisiensi tersebut juga mencerminkan adanya penyesuaian pelaksanaan kegiatan dan pengendalian belanja selama tahun berjalan.

Sebagai komitmen peningkatan kinerja di masa mendatang, Dinas Dukcapil Provinsi DKI Jakarta akan terus memperkuat stabilitas dan keandalan layanan, terutama pada aspek penguatan SDM layanan, peningkatan kapasitas dan keamanan infrastruktur teknologi informasi, serta penguatan edukasi publik agar masyarakat semakin tertib administrasi dan optimal memanfaatkan kanal layanan digital. Selain itu, penguatan pemanfaatan data kependudukan serta penyempurnaan tata kelola layanan akan terus dilakukan untuk menjaga kualitas pelayanan yang akuntabel, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan warga DKI Jakarta. Dengan demikian, hasil kinerja Tahun 2025 menjadi dasar yang kuat untuk perbaikan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang semakin efektif dan berkualitas.

B. Saran

Tindak lanjut difokuskan pada penguatan efektivitas layanan dan peningkatan kualitas pengelolaan anggaran secara lebih presisi. Dinas Dukcapil perlu memperkuat perencanaan berbasis kebutuhan riil (*need-based budgeting*) melalui pemetaan beban layanan dan kebutuhan unit layanan, sehingga penetapan pagu lebih akurat dan meminimalkan sisa anggaran yang tidak terserap. Pengendalian pelaksanaan kegiatan perlu dilakukan lebih awal melalui penjadwalan yang lebih terukur, percepatan proses pengadaan yang memang diperlukan, serta monitoring realisasi bulanan agar potensi deviasi dapat segera dikoreksi sebelum akhir tahun. Selain itu, dalam kondisi kebijakan efisiensi, prioritas anggaran sebaiknya diarahkan pada pemeliharaan dan stabilisasi layanan digital, penguatan kapasitas SDM pada titik layanan padat, serta peningkatan literasi masyarakat terhadap persyaratan dan kanal layanan daring untuk menekan antrean dan proses layanan berulang. Dinas Dukcapil juga disarankan memperkuat pengukuran kinerja berbasis kualitas layanan (*nilai persepsi/IKM per unsur*) serta memanfaatkan hasil pengukuran tersebut sebagai dasar penetapan perbaikan layanan yang lebih tepat sasaran.

1. Penguatan stabilitas layanan berbasis teknologi informasi melalui optimalisasi kapasitas server dan jaringan, terutama pada jam puncak, disertai penerapan mitigasi gangguan layanan yang lebih terstruktur agar pelayanan digital tetap berjalan andal. Upaya ini dapat didukung dengan pemeliharaan sistem secara berkala, penguatan keamanan data, serta penataan pengelolaan akses agar beban sistem lebih terkendali. Sejalan dengan kebijakan efisiensi, peningkatan ini dapat diarahkan pada optimalisasi sumber daya yang sudah tersedia dan penajaman prioritas pada komponen yang paling berdampak pada kelancaran layanan.
2. Penguatan SDM layanan melalui penataan distribusi petugas dan penguatan kompetensi berbasis kebutuhan lapangan. Diperlukan pengaturan beban kerja yang lebih adaptif pada titik layanan padat serta pembinaan teknis yang lebih ringkas namun rutin untuk memastikan keseragaman penerapan SOP,

peningkatan kualitas pelayanan, dan percepatan penyelesaian permohonan. Penguatan budaya pelayanan prima juga perlu terus ditanamkan melalui evaluasi kinerja yang lebih terukur dan berbasis hasil nyata, termasuk tindak lanjut atas temuan pengaduan masyarakat.

3. Peningkatan literasi masyarakat terhadap administrasi kependudukan dan pemanfaatan kanal layanan digital. Dinas Dukcapil perlu memperkuat komunikasi publik yang fokus pada persyaratan, alur layanan, serta edukasi penggunaan layanan daring agar berkas tidak lengkap dapat ditekan dan proses layanan tidak berulang. Edukasi ini dapat dilakukan melalui kanal komunikasi yang hemat biaya seperti media sosial, informasi di titik layanan, dan kolaborasi dengan kelurahan/kecamatan, sehingga berdampak langsung pada penurunan antrean dan peningkatan efisiensi proses layanan.
4. Penguatan kualitas data kependudukan melalui pemutakhiran dan validasi elemen data secara lebih terarah, terutama pada data yang berpotensi menimbulkan kendala layanan seperti ketidaksesuaian elemen data, duplikasi, atau perubahan status kependudukan. Upaya ini perlu disertai koordinasi lintas unit layanan agar proses perbaikan data lebih cepat dan konsisten, sekaligus meningkatkan keandalan data sebagai dasar dukungan kebijakan pembangunan daerah dan pelayanan publik lintas sektor.
5. Penguatan pengelolaan anggaran berbasis prioritas dan kebutuhan riil, mengingat realisasi belanja Tahun 2025 menunjukkan adanya efisiensi dan penurunan serapan dibandingkan tahun sebelumnya. Diperlukan peningkatan ketepatan perencanaan, penjadwalan kegiatan yang lebih realistis, serta monitoring realisasi secara berkala agar belanja yang dibutuhkan layanan inti dapat terserap optimal tanpa mengurangi prinsip efisiensi dan akuntabilitas.

Dengan pelaksanaan saran-saran tersebut, diharapkan penyelenggaraan layanan Dinas Dukcapil Provinsi DKI Jakarta pada periode berikutnya dapat semakin stabil, responsif, dan efisien, serta mampu mempertahankan capaian kinerja

LAMPIRAN

Lampiran I : Perjanjian Kinerja Kepala Dinas

Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dengan Gubernur tahun 2025 :

	
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA	
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025	
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:	
Nama	: Denny Wahyu Haryanto
Jabatan	: Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA	
Nama	: Pramono Anung
Jabatan	: Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA	
PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.	
PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.	
Jakarta,	2025
PIHAK KEDUA,	PIHAK PERTAMA,
Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta,	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,
	
Pramono Anung	Denny Wahyu Haryanto NIP 197112041991011001

PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

Nama : Denny Wahyu Haryanto
 NIP : 197112041991011001
 Jabatan : Kepala Dinas
 Unit Kerja : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
Sasaran Strategis										
1	Memberikan Pemenuhan Atas Hak Layanan Administrasi Kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Administrasi	Sistem Monitoring Kinerja	Dasar Hukum: Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Definisi Operasional: Hasil Survey kepada masyarakat terkait kepuasan layanan Administrasi Kependudukan. Metode Pengukuran: Metode pengukuran mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017, dimana masyarakat melakukan penilaian kepuasan terhadap layanan dengan memilih jawaban yang merupakan indikator dan nilai kepuasan (sangat tidak setuju, tidak setuju, setuju dan sangat setuju). Kemudian penilaian dari responden tersebut akan dikonversi dalam bentuk angka skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat), dengan rentang penilaian sebagai berikut: a. Nilai Persepsi 1, dengan nilai interval IKM sebesar 1,00 – 2,00, atau nilai interval konversi 25,00 – 50,00; b. Nilai Persepsi 2, dengan nilai interval IKM sebesar 2,00 – 3,00, atau nilai interval konversi 50,00 – 75,00; c. Nilai Persepsi 3, dengan nilai interval IKM sebesar 3,00 – 3,50, atau nilai interval konversi 75,00 – 88,33; d. Nilai Persepsi 4, dengan nilai interval IKM sebesar 3,50 – 4,00, atau nilai interval konversi 88,33 – 100,00. Catatan: Target tidak melebihi kondisi awal, tetapi sudah melebihi dari target capaian IKM di atasnya (IKM sebagai indikator sasaran RPD). Sumber Data: LIP Statistik Deskomintak	99	99,33	99,65	99,95	99,95	Indeks
2	Peningkatan Tertib Kependudukan Sesuai Peraturan Perundang-undangan	Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan	Sistem Monitoring Kinerja	Definisi Operasional: Rata-rata dari Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil berdasarkan data dinamis dari Ditjen Dukcapil Kemendagri. Metode Pengukuran: a. Persentase kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk: $\frac{\text{KTP-el, KK, KIA (Jumlah kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk / jumlah orang yang wajib memiliki dokumen pendaftaran penduduk)} \times 100\%$ b. Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil: $\frac{\text{Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, Akta Perceraian (Jumlah kepemilikan dokumen pencatatan sipil / jumlah orang yang wajib memiliki dokumen pencatatan sipil)} \times 100\%$ Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan = $\frac{(\text{Persentase kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk} + \text{Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil})}{2}$ Sumber Data: Konsolidasi Ditjen Dukcapil Kemendagri	99	99,33	99,65	99,95	99,95	Persentase
Sasaran Relevan Lainnya										
3	Terimplementasinya rencana strategi komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program prioritas dan strategis	e-Kinerja	Dasar Hukum: a. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urutan Pemerintah Kelembagaan Bidang Komunikasi dan Informatika b. Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 76 Tahun 2020 tentang Penyusunan Strategi Komunikasi Rencana Kinerja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	100	100	100	100	100	Persentase

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Terdapan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
		pada saat krisis komunikasi program		Definisi Operasional: a. Persentase terwujudnya strategi komunikasi program prioritas dan strategi Daerah. b. Persentase terpublikasinya materi komunikasi melalui media internal Perangkat Daerah terpinis atau media massa atau media sosial atau aktivitas komunikasi lainnya. c. Persentase respon terhadap krisis komunikasi. d. Persentase respon interaktif terhadap pertanyaan/komentar warga yang relevan. Metode Pengukuran: a. Bobot 35%: PD dengan program prioritas dan strategi menyusun strategi komunikasi program prioritas dan strategi Daerah. b. Bobot 30%: PD dengan program prioritas dan strategi terpublikasikan materi komunikasi melalui media internal Perangkat Daerah atau media massa atau media sosial atau aktivitas komunikasi lainnya. c. Bobot 20%: PD dengan program prioritas dan strategi memberikan respon terhadap krisis komunikasi. d. Bobot 15%: PD dengan program prioritas dan strategi memberikan respon interaktif terhadap pertanyaan/komentar warga yang relevan. Sumber Data: https://komunikasi.jakarta.go.id/Lugin						
4	Terkekolannya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Inventarisasi BMD berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	e-Kinerja	Dasar Hukum: 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah yang telah diubah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembelian, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah; 3. Keputusan Gubernur Nomor 52 Tahun 2023 tentang Penetapan Inventarisasi Berwujud Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang Tahun 2023-2027. Definisi Operasional: Capaian Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang. Metode Pengukuran: a. Bobot 5%: PD/KPD menyusun SK Tim Inventarisasi dan memvalidasi Daftar BMD b. Bobot 80%: PD/KPD melakukan pendataan dan identifikasi BMD sesuai dengan jumlah BMD yang dimiliki c. Bobot 10%: PD/KPD menyusun Berita Acara, SPT/M dan Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) (Diklar berdasarkan progress capaian PD/KPD dalam sistem inventarisasi KID E dan ATB (Polarisasi Data: Maksimum)) Sumber Data: https://sakaas.jakarta.go.id/inventarisasi/lokan	5	25	65	100	100	Persentase
5	Terwujudnya tata kelola SDI yang baik melalui pemertahan daftar data daerah yang berkualitas	Nilai kualitas data SDI	e-Kinerja	Dasar Hukum: a. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2022 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi b. Keputusan Gubernur Nomor 785 Tahun 2025 tentang Daftar Data Tahun 2025. Definisi Operasional: Nilai Kualitas Data SDI terdiri atas 4 aspek yaitu: a. Aspek Kecepatan Waktu: Mengukur kecepatan waktu pengumpulan data oleh Produsen Data melalui Validasi Penekukan kepada Validasi sesuai dengan jadwal. b. Aspek Kelengkapan Data: Mengukur kelengkapan komponen data yang dikumpulkan oleh Produsen Data	N/A	N/A	N/A	1,25	3,25	Nilai

Nomor	Besaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				melalui Walidata Pendukung kepada Walidata sesuai dengan jadwal. c. Aspek Keunikan Isi Data : Mengukur tingkat duplikasi data yang dikumpulkan oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata. d. Aspek Validitas Data : Mengukur validitas data oleh Produsen Data. Metode Pengukuran : Nilai Kualitas Data SDI = [(Nilai Aspek Ketepatan Waktu) + (Nilai Aspek Kelengkapan Data) + (Nilai Aspek Keunikan Isi Data) + (Nilai Aspek Validitas Data)] (Rentang nilai kualitas data SDI: 0 - 4) Keterangan : a. Nilai Aspek Ketepatan Waktu = (Jumlah data terkumpul ke walidata / Jumlah data yang wajib terkumpul sesuai ketepatan) b. Nilai Aspek Kelengkapan Data = (Jumlah file data yang memiliki komponen lengkap / Jumlah file data sesuai ketepatan) c. Nilai Aspek Keunikan Isi Data = (Jumlah file data yang tidak memiliki duplikasi pada variabel kunci / Jumlah file data sesuai ketepatan) d. Nilai Aspek Validitas Data = (Jumlah file data yang divalidasi oleh produsen data / Jumlah file data sesuai ketepatan) Catatan : a. Batas waktu pengumpulan data adalah tanggal 5 bulan berikutnya dari jadwal rilis b. Batas akhir perbaikan data adalah tanggal 20 bulan berikutnya dari jadwal rilis Sumber Data : Portal Data Provinsi DKI Jakarta						
6	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase Capaian Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	e-Kinerja	Dasar Hukum : a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian; b. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan Industri; c. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan d. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Definisi Operasional : Produk Dalam Negeri adalah barang dan jasa termasuk barang bangun dan penyediaan yang diproduksi atau dihasilkan oleh perusahaan yang berinvestasi dan berproduksi di Indonesia ditunjukkan dengan Sertifikat TKDN dan/atau pemasok pemasok telah menggunakan produk dalam negeri (paf doalora). Sertifikat TKDN adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian yang menjelaskan kandungan dalam negeri pada barang, jasa dan gabungan barang dan jasa. Belanja Pengadaan adalah belanja barang(jasa, belanja hibah barang, belanja bantuan sosial barang, dan belanja modal (melalui Panyada dan Swakelola) dengan kode rekening: 5.1.02 - Belanja Barang dan Jasa 5.1.03.01.02.0001 - Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat 5.1.09.03.02.0001 - Belanja Bantuan Sosial Barang yang dirancahkan kepada Kelompok Masyarakat 5.2.02 - Belanja Modal Perlatan dan Mesin 5.2.03 - Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.04 - Belanja Modal Jalan, Jembatan, dan Irigasi 5.2.05 - Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 5.2.06 - Belanja Modal Lainnya	N/A	100	N/A	100	100	Persentase

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				Metode Pengukuran: Jumlah realisasi Belanja Pengadaan bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri dibandingkan dengan realisasi pembayaran (SPJ) Belanja Pengadaan dengan Target Kinerja pada Triwulan II sekurang-kurangnya 30% (Polarsasi Data: Maximize) dan Triwulan IV dengan Target Kinerja dalam rentang 80% – 100% (Polarsasi Data: Stabilize). Sumber Data: a. Bgbox Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) b. Sistem Pengadaan Secara Elektronik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (SPSE LKPP) c. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) PDN Kementerian Dalam Negeri atau Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) DKI Jakarta (BKPD) Sumber Data akan dilat oleh Tim PDN Provinsi DKI Jakarta pada Triwulan II dengan Target Kinerja sekurang-kurangnya 30% (Polarsasi Data: Maximize) dan Triwulan IV dengan Target Kinerja dalam rentang 80% – 100% (Polarsasi Data: Stabilize).						
7	Terwujudnya Lingkungan Organisasi yang mendorong Pembelajaran, Kolaborasi dan Berbagi Pengetahuan	Pemenuhan implementasi berbagi pengetahuan melalui Komunitas Pembelajar	a. Kinerja	Dasar Hukum: Peraturan Gubernur Nomor 154 Tahun 2017 tentang Manajemen Pengetahuan. Definisi Operasional: Terselenggaranya Budaya Berbagi Pengetahuan melalui kegiatan komunitas pembelajar (Community of Practice) Metode Pengukuran: Realisasi pelaksanaan berbagi pengetahuan melalui kegiatan komunitas pembelajar (Community of Practice) Penghitungan: TW I: Bobot 10%: PDN/KPD menyusun SK Kepala Perangkat Daerah tentang Pembentukan Komunitas Pembelajar dan Agenda Kegiatan Komunitas Pembelajar Tahun 2025 TW II, III dan IV: a. Bobot 5%: PD melaksanakan kegiatan Komunitas Pembelajar sesuai Agenda yang telah disusun. b. Bobot 10%: Kegiatan Komunitas Pembelajar yang dilaksanakan menghasilkan Aset Pengetahuan dan diunggah pada portal KM (https://km-bpdn.jakarta.go.id) c. Bobot 15%: Aset Pengetahuan yang dihasilkan Kegiatan Komunitas Pembelajar dimanfaatkan oleh 50% dari Jumlah Pegawai pada PD. Output Sasaran: a. 1 (satu) Dokumen SK Kepala Perangkat Daerah tentang Pembentukan Komunitas Pembelajar dan Agenda Kegiatan Komunitas Pembelajar Tahun 2025 TW I b. 1 (satu) Dokumen Kegiatan Berbagi Pengetahuan dan Aset Pengetahuan yang dihasilkan, maksimal minggu kedua di bulan Juni dan dimanfaatkan oleh 50% dari Jumlah Pegawai pada PD untuk target TW II c. 1 (satu) Dokumen Kegiatan Berbagi Pengetahuan dan Aset Pengetahuan yang dihasilkan, maksimal minggu kedua di bulan September dan dimanfaatkan oleh 50% dari Jumlah Pegawai pada PD untuk target TW III d. 1 (satu) Dokumen Kegiatan Berbagi Pengetahuan dan Aset Pengetahuan yang dihasilkan, maksimal minggu kedua di bulan Desember dan dimanfaatkan oleh 50% dari Jumlah Pegawai pada PD untuk target TW IV Sumber Data: https://km-bpdn.jakarta.go.id	10	40	70	100	100	Pemenuhan

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
8	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	e-Kinerja	Dasar Hukum : a. Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; b. Keputusan Gubernur Nomor 153 Tahun 2021 tentang Struktur Manajemen Risiko di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Definisi Operasional : Proses Manajemen Risiko dilakukan terhadap sasaran strategis yang terdapat dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dilakukan melalui 5 (lima) tahapan a. Komunikasi dan konsultasi; b. Penetapan konteks; c. Penilaian Risiko (Identifikasi Risiko, Analisis Risiko dan Evaluasi Risiko); d. Penanganan Risiko; dan e. Pemantauan. Pemantauan dilakukan untuk memantau pelaksanaan rencana aksi penanganan Risiko, dan tren perubahan besaran/level Risiko. Laporan pemantauan diunggah pada format Formulir Laporan Pemantauan Risiko. Formula Pengukuran : $\left(\frac{\text{Jumlah dokumen yang diverifikasi oleh inspektoral}}{\text{Jumlah dokumen yang wajib terlampir sesuai batas waktu pengumpulan pada triwulan 4}} \right) \times 100\%$ Output Sasaran : Triwulan I: Dokumen Penilaian Risiko Tahun 2025 Dokumen Rencana Penanganan Risiko Tahun 2025 Triwulan IV: Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko Tahun 2025 Metode Pengukuran : Tertajuh dokumen-dokumen implementasi Penerapan Manajemen Risiko yang telah diverifikasi oleh inspektoral Triwulan I: Dokumen Penilaian Risiko Tahun 2025 Dokumen Rencana Penanganan Risiko Tahun 2025 Triwulan IV: Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko Tahun 2025 Sumber Data : Aplikasi SI Perisai (Inspektoral)	67	N/A	N/A	100	100	Persentase
9	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek implementasi	e-Kinerja	Dasar Hukum : Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 166 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib menyediakan informasi Keuangan Daerah dan diumumkan kepada masyarakat diantaranya digunakan untuk membantu Gubernur dalam melakukan evaluasi Kinerja Keuangan Daerah.	N/A	N/A	N/A	71	71	Persentase

Nomor	Sebaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Tebukan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				Definisi Operasional : Kinerja Anggaran yang dilihat dari aspek implementasi. a. Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atau penggunaan anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran. b. Evaluasi Kinerja Anggaran atau Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan/ subkegiatan dan pencapaian keseluruhannya yang diukur dalam 1 (satu) Tahun Anggaran. Metode Pengukuran : Kinerja Anggaran yang dilihat dari aspek implementasi dilakukan dengan mengukur variabel sebagai berikut : a. Pengukuran Capaian Pelaksanaan kegiatan/subkegiatan dengan bobot 43,5%; b. Efisiensi pelaksanaan kegiatan/subkegiatan dengan bobot 26,6%; c. Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan 18,2%; dan d. Penyerapan Anggaran dengan bobot 9,7%. Pembobotan Nilai Kinerja atau Aspek Implementasi yang dihasilkan : a. ≤ 60 = Buruk b. > 60 s.d 70 = Cukup c. > 70 s.d 90 = Baik d. > 90 s.d 100 = Sangat Baik Hasil perhitungan TW IV 2005 akan menjadi target dalam penilaian TW II 2006 Sumber Data : BPKD						
10	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	a-Kinerja	Dasar Hukum : Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pemantauan TUP BPK dan APK Definisi Operasional : Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) adalah perbandingan antara jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah diindaklanjuti sesuai dengan kriteria penyelesaian yang ditetapkan terhadap total rekomendasi yang diberikan Metode Pengukuran : $(50\% \text{ dari jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UUPD ditambah koordinasinya} / \text{jumlah sisa rekomendasi yang belum diindaklanjuti dari LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya}) \times 100\%$ (Verifikasi oleh Inspektoral) Sumber Data : Aplikasi SI Manula (Inspektoral)	25	25	25	25	100	Persentase

Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Panitia Peng

Jakarta, 2006
Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta,



Denny Wahyu Haryanto
NP 157112041581011001

RENCANA AKSI JABATAN PIMPINAN TINGGI TAHUN 2025

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Rencana	Target Rencana	Waktu	Penanggung Jawab
Sasaran Strategis									
1	Memberikan Pemenuhan Atas Hak Layanan Administrasi Kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Adminduk	95,95	RA1. Melaksanakan monitoring penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil terhadap penerapan SP dan SOP pada unit-unit layanan.	IK1.1. Terlaksananya monitoring penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil terhadap penerapan SP dan SOP pada unit-unit layanan.	TI01.1.1. 6 lokasi pelayanan yang dilakukan monitoring penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil terhadap penerapan SP dan SOP pada Triwulan 1 TI01.1.2. 6 lokasi pelayanan yang dilakukan monitoring penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil terhadap penerapan SP dan SOP pada Triwulan 2 TI01.1.3. 6 lokasi pelayanan yang dilakukan monitoring penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil terhadap penerapan SP dan SOP pada Triwulan 3 TI01.1.4. 6 lokasi pelayanan yang dilakukan monitoring penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil terhadap penerapan SP dan SOP pada Triwulan 4	1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan	TW I TW II TW III TW IV	Kepala Bidang Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Administrasi Kependudukan
				RA2. Meningkatkan kompetensi petugas pelayanan administrasi kependudukan melalui bimbingan teknis pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	IK2.1. Terlaksananya bimbingan teknis pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil terkait pelayanan dan penanganan keluhan	TI02.1.1. Bimbingan Teknis Pendaftaran Penduduk dengan jumlah peserta sebanyak 231 orang dan Bimbingan Teknis Pencatatan Sipil dengan jumlah peserta sebanyak 436 orang (Total 667 orang)	1 Laporan	TW II	1. Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk 2. Kepala Bidang Pencatatan Sipil
				RA3. Menyusun daftar identifikasi masalah, laporan tindak lanjut serta pemantauan penyelesaian atas permasalahan layanan adminduk	IK3.1. Tersusunnya daftar identifikasi masalah, laporan tindak lanjut serta pemantauan penyelesaian tindak lanjut atas permasalahan layanan adminduk	TI03.1.1. Daftar identifikasi masalah, laporan hasil tindak lanjut dan laporan hasil pemantauan penyelesaian atas permasalahan layanan adminduk Triwulan 4 Tahun 2024 TI03.1.2. Daftar identifikasi masalah, laporan hasil tindak lanjut dan laporan hasil pemantauan penyelesaian atas permasalahan layanan adminduk Triwulan 1 Tahun 2025 TI03.1.3. Daftar identifikasi masalah, laporan hasil tindak lanjut dan laporan hasil pemantauan penyelesaian atas permasalahan layanan adminduk Triwulan 2 Tahun 2025	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	TW I TW II TW III	Kepala Bidang Data dan Informasi

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Rencana	Target Rencana	Waktu	Penanggung Jawab
						T/O3.1.4. Daftar identifikasi masalah, laporan hasil tindak lanjut dan laporan hasil penuntasan penyelesaian atau pemenuhan layanan administrasi Triwulan 3 Tahun 2025	1 Dokumen	TW IV	
2	Peningkatan Tertib Kependudukan Sesuai Peraturan Perundang-undangan	Pembinaan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan	Q3 26	RA1. Melaksanakan Pelayanan Administrasi secara Mobile (Sekolah/Pos RT/RW/Event tertentu/Jemput Bola Disabilitas/Lansia) di 6 wilayah kota dan kabupaten	KK1.1. Terlaksananya Pelayanan Administrasi secara Mobile (Sekolah/Pos RT/RW/Event tertentu/Jemput Bola Disabilitas/Lansia) di 6 wilayah kota dan kabupaten	T/O1.1.1. Laporan Pelayanan Administrasi secara Mobile (Sekolah/Pos RT/RW/Event tertentu/Jemput Bola Disabilitas/Lansia) di 6 wilayah kota dan kabupaten pada Triwulan 1 Tahun 2025	1 Laporan	TW I	Para Kepala Suku Dinas Dukung di 5 wilayah Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
						T/O1.1.2. Laporan Pelayanan Administrasi secara Mobile (Sekolah/Pos RT/RW/Event tertentu/Jemput Bola Disabilitas/Lansia) di 6 wilayah kota dan kabupaten pada Triwulan 2 Tahun 2025	1 Laporan	TW II	
						T/O1.1.3. Laporan Pelayanan Administrasi secara Mobile (Sekolah/Pos RT/RW/Event tertentu/Jemput Bola Disabilitas/Lansia) di 6 wilayah kota dan kabupaten pada Triwulan 3 Tahun 2025	1 Laporan	TW III	
						T/O1.1.4. Laporan Pelayanan Administrasi secara Mobile (Sekolah/Pos RT/RW/Event tertentu/Jemput Bola Disabilitas/Lansia) di 6 wilayah kota dan kabupaten pada Triwulan 4 Tahun 2025	1 Laporan	TW IV	
				RA2. Melaksanakan Penataan dan Penertiban Dokumen Kependudukan sesuai Domisili	KK2.1. Terlaksananya Penataan dan Penertiban Dokumen Kependudukan sesuai Domisili	T/O2.1.1. Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan dan Penertiban Dokumen Kependudukan sesuai Domisili Triwulan 1 Tahun 2025	1 Laporan	TW I	Kepala Bidang Data dan Informasi
						T/O2.1.2. Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan dan Penertiban Dokumen Kependudukan sesuai Domisili Triwulan 2 Tahun 2025	1 Laporan	TW II	
						T/O2.1.3. Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan dan Penertiban Dokumen Kependudukan sesuai Domisili Triwulan 3 Tahun 2025	1 Laporan	TW III	
						T/O2.1.4. Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan dan Penertiban Dokumen Kependudukan sesuai Domisili Triwulan 4 Tahun 2025	1 Laporan	TW IV	
				RA3. Menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Administrasi Kependudukan	KK3.1. Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Administrasi Kependudukan	T/O3.1.1. SK Tim Penyusun dan Usulan SK Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Administrasi Kependudukan	1 Dokumen	TW I	Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk
						T/O3.1.2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Administrasi Kependudukan	1 Dokumen	TW II	

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	TARGET	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Rencana	Target Rencana	Waktu	Pemanggung Jawab
				RA4. Melaksanakan Pengadaan BMD berupa Laptop untuk pelayanan di Kelurahan	KK4.1. Tersedianya BMD berupa Laptop untuk pelayanan di Kelurahan	T/O4.1.1. 270 Unit Pengadaan BMD berupa Laptop untuk pelayanan di Kelurahan Tahun 2025	1 Laporan	TW II	Kepala UPTK
				RA5. Melaksanakan Fasilitas Pendaftaran Penduduk	KK5.1. Tersedianya Fasilitas Pendaftaran Penduduk	T/O5.1.1. Laporan Hasil Fasilitas Pendaftaran Penduduk (Pemberian Hibah Uang kepada Dirjen Dukcapil Kemendagri Untuk Pengadaan Blangko KTP-e) Tahun 2025	1 Laporan	TW IV	Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk
Sasaran Relevan lainnya									
3	Terimplementasinya rencana strategi komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program prioritas dan strategis serta respon perangkat daerah dengan program prioritas dan strategis pada saat krisis komunikasi program	100%	RA1. Kelibatan dalam bimbingan teknis terkait strategi komunikasi publik untuk penyusunan strategi komunikasi program-program prioritas dan strategis Daerah serta penanganan komunikasi krisis	KK1.1. Tersedianya bimbingan teknis strategi komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah serta penanganan komunikasi krisis	T/O.1.1.1. Dokumen hasil mengikuti bimbingan teknis strategi komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah serta penanganan komunikasi krisis T/O.1.1.2. Dokumen hasil mengikuti bimbingan teknis strategi komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah serta penanganan komunikasi krisis T/O.1.1.3. Dokumen hasil mengikuti bimbingan teknis strategi komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah serta penanganan komunikasi krisis T/O.1.1.4. Dokumen hasil mengikuti bimbingan teknis strategi komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah serta penanganan komunikasi krisis	1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan	TW I TW II TW III TW IV	1. Kepala Bidang Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Administrasi Kependudukan 2. Sekretaris Dinas
				RA2.1. Evaluasi implementasi strategi komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah serta penanganan komunikasi krisis	KK2.1. Tersedianya evaluasi implementasi strategi komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah serta penanganan komunikasi krisis	T/O.2.1.1. Dokumen hasil evaluasi implementasi strategi komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah serta penanganan komunikasi krisis T/O.2.1.2. Dokumen hasil evaluasi implementasi strategi komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah serta penanganan komunikasi krisis T/O.2.1.3. Dokumen hasil evaluasi implementasi strategi komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah serta penanganan komunikasi krisis T/O.2.1.4. Dokumen hasil evaluasi implementasi strategi komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah serta penanganan komunikasi krisis	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	TW I TW II TW III TW IV	
4	Terselenggaranya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Inventarisasi BMD berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	100%	RA1. Menyusun tim Inventarisasi BMD dan Daftar BMD berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	KK1.1. Tersedianya tim Inventarisasi BMD berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dan validasi daftar BMD	T/O.1.1.1. SK Tim Inventarisasi pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang T/O.1.1.2. Daftar BMD yang sudah tervalidasi	1 Dokumen 1 Dokumen	TW I	1. Kepala Sudin Kota admin Jakarta pusat 2. Kepala Unit Pengelola Teknologi Informasi Kependudukan

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Rencana	Target Rencana	Waktu	Penanggung Jawab
				RA2. Melaksanakan Inventarisasi BMD berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	KK2.1. Terlaksananya kegiatan Inventarisasi BMD sebesar 25% dari keseluruhan jumlah register pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang sebagai target TWQ, sebesar 55% dari keseluruhan jumlah register pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang sebagai target TW3, sebesar 100% dari keseluruhan jumlah register pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang sebagai target TW4	T/O.2.1.1. Laporan Capaian Pelaksanaan Inventarisasi BMD per Triwulan T/O.2.1.2. Laporan Capaian Pelaksanaan Inventarisasi BMD per Triwulan T/O.2.1.3. Laporan Capaian Pelaksanaan Inventarisasi BMD per Triwulan	1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan	TW II TW II TW IV	
				RA3. Menyusun Polaporan Kegiatan Inventarisasi BMD berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	KK3.1. Tersedianya Berita Acara, SPTJM dan Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang sebagai hasil dari kegiatan Inventarisasi BMD berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud	T/O.3.1.1. Berita Acara, SPTJM dan Laporan Hasil Inventarisasi (LHI)	3 Dokumen	TW IV	
5	Tercapainya tata kelola SDI yang baik melalui penerapan daftar data daerah yang berkualitas	Nilai kualitas data SDI	3,25	RA1. Mengikuti rangkaian penancangan data RA2. Menyediakan data lingkup Perangkat Daerah sesuai Daftar Data Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025	KK1.1. Tersedianya Berita Acara Daftar Data Perangkat Daerah Tahun 2025 KK2.1. Tersedianya data lingkup Perangkat Daerah yang memenuhi kualitas aspek validitas, kelengkapan data, ketepatan waktu, dan keunikan isi data	T/O.1.1.1. Berita Acara Daftar Data Perangkat Daerah Tahun 2025 T/O.2.1.1. Laporan data SDI lingkup Perangkat Daerah yang berkualitas sesuai aspek validitas, kelengkapan data, ketepatan waktu, dan keunikan isi data pada Bulan Desember 2024 sampai dengan Bulan Februari 2025 sesuai capaian pada Portal Satu Data Jakarta T/O.2.1.2. Laporan data SDI lingkup Perangkat Daerah yang berkualitas sesuai aspek validitas, kelengkapan data, ketepatan waktu, dan keunikan isi data pada Bulan Maret 2025 sampai dengan Bulan Mei 2025 sesuai capaian pada Portal Satu Data T/O.2.1.3. Laporan data SDI lingkup Perangkat Daerah yang berkualitas sesuai aspek validitas, kelengkapan data, ketepatan waktu, dan keunikan isi data pada Bulan Juni 2025 sampai dengan Bulan Agustus 2025 sesuai capaian pada Portal Satu Data T/O.2.1.4. Laporan data SDI lingkup Perangkat Daerah yang berkualitas sesuai aspek validitas, kelengkapan data, ketepatan waktu, dan keunikan isi data pada Bulan September 2025 sampai dengan Bulan November 2025 sesuai capaian pada Portal Satu Data Jakarta	1 Berita Acara 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan	TW IV TW I TW II TW III TW IV	Kepala Bidang Data dan Informasi

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Rencana	Target Rencana	Waktu	Penanggung Jawab
6	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase Capaian Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	100%	RA1. Membentuk dan/atau Memperbarui Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) pada Perangkat Daerah	KK1.1. Tersusunnya SK Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) pada Perangkat Daerah	TIO.1.1.1. SK Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) pada Perangkat Daerah	1 Dokumen	TW I	Sekretaris Dinas
				RA2. Mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan Melakukan Penandaan (tagging) Produk Dalam Negeri melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)	KK2.1. Tersusunnya Rencana Umum Pengadaan (RUP) dengan Total Nilai RUP sebesar 100% dari Anggaran Pengadaan Barang/Jasa dan Paket Pengadaan yang Tertenda (tagging) Produk Dalam Negeri Sekurang-kurangnya 80% dari Anggaran Pengadaan Barang/Jasa melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)	TIO.2.1.1. Hasil Rekapitulasi Pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan Penandaan (tagging) Produk Dalam Negeri melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)	1 Dokumen	TW I	
				RA3. Mencantumkan Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam Setiap KAK/Spesifikasi Teknis/Kontrak/Surat Pesanan Pengadaan Barang/Jasa; serta Menawarkan Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam BAST Tidak Lebih Rendah daripada Kewajiban dalam KAK/Spesifikasi Teknis/Kontrak/Surat Pesanan.	KK3.1. Terdapat Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam Setiap KAK/Spesifikasi Teknis/Kontrak/Surat Pesanan Pengadaan Barang/Jasa; dan Terdapat Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam BAST.	TIO.3.1.1. Hasil Rekapitulasi Pencantuman Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam Setiap Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dan Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam BAST.	1 Laporan	TW I	1. Sekretaris Dinas 2. Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk 3. Kepala Bidang Pencatatan Sipil 4. Kepala Bidang Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Administrasi Kependudukan 5. Kepala Bidang Data dan Informasi 6. Para Kepala Suku Dinas 7. Para Kepala UPT
						TIO.3.1.2. Hasil Rekapitulasi Pencantuman Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam Setiap Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dan Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam BAST.	1 Laporan	TW II	
						TIO.3.1.3. Hasil Rekapitulasi Pencantuman Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam Setiap Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dan Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam BAST.	1 Laporan	TW III	
						TIO.3.1.4. Hasil Rekapitulasi Pencantuman Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam Setiap Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dan Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam BAST.	1 Laporan	TW IV	
				RA4. Melaksanakan Kewajiban Belanja Kegiatan Penyediaan Makan/Minum melalui e-Order	KK4.1. Terlaksananya Seluruh Kegiatan Penyediaan Makan/Minum Menggunakan Produk Usaha Mikro Kecil dan Koperasi melalui e-Order	TIO.4.1.1. Laporan Hasil Belanja Kegiatan Penyediaan Makan/Minum melalui e-Order	1 Laporan	TW I	
						TIO.4.1.3. Laporan Hasil Belanja Kegiatan Penyediaan Makan/Minum melalui e-Order	1 Laporan	TW II	
						TIO.4.1.2. Laporan Hasil Belanja Kegiatan Penyediaan Makan/Minum melalui e-Order	1 Laporan	TW III	
						TIO.4.1.4. Laporan Hasil Belanja Kegiatan Penyediaan Makan/Minum melalui e-Order	1 Laporan	TW IV	

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Rencana	Target Rencana	Waktu	Penanggung Jawab
				RA1. Melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi Internal terhadap Kepatuhan Belanja Produk Dalam Negeri	KKS.1. Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi Internal terhadap Kepatuhan Belanja Produk Dalam Negeri	TIO.5.1.1. Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Internal terhadap Kepatuhan Belanja Produk Dalam Negeri TIO.5.1.2. Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Internal terhadap Kepatuhan Belanja Produk Dalam Negeri TIO.5.1.3. Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Internal terhadap Kepatuhan Belanja Produk Dalam Negeri TIO.5.1.4. Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Internal terhadap Kepatuhan Belanja Produk Dalam Negeri	1 Laporan	TW I	Sekretaris Dinas
							1 Laporan	TW II	
							1 Laporan	TW III	
							1 Laporan	TW IV	
7	Terwujudnya Lingkungan Organisasi yang mendorong Pembelajaran, Kolaborasi dan Berbagi Pengetahuan	Persentase implementasi berbagi pengetahuan melalui Komunitas Pembelajaran	100%	RA1. Melakukan Sosialisasi Manajemen Pengetahuan dan Komunitas Pembelajaran RA2. Menyusun Dokumentasi dan Aspek Pengetahuan Hasil Komunitas Pembelajaran	KK.1.1. Meningkatnya pemahaman ASN tentang Manajemen pengetahuan KK.2.1. Tersedianya Kegiatan Komunitas Pembelajaran	TIO.1.1.1. Terbentuknya Komunitas Pembelajaran dan Agenda Kegiatan Komunitas Pembelajaran Tahun 2025 melalui Surat Keputusan Kepala Peningkat Daerah TIO.2.1.1. Tersedianya Dokumentasi Kegiatan Komunitas Pembelajaran dan Tersedianya Dokumentasi pengetahuan TIO.2.1.2. Tersedianya Dokumentasi Kegiatan Komunitas Pembelajaran dan Tersedianya Dokumentasi pengetahuan TIO.2.1.3. Tersedianya Dokumentasi Kegiatan Komunitas Pembelajaran dan Tersedianya Dokumentasi pengetahuan	1 Dokumen	TW I	Sekretaris Dinas
							2 Dokumen	TW II	
							2 Dokumen	TW III	
							2 Dokumen	TW IV	
8	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	100%	RA1. Mengikut Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Risiko bagi para Pejabat ditetapkan sebagai Manajer Risiko, Koordinator Risiko dan Pemilik Risiko RA2. Menyelenggarakan Sosialisasi Implementasi Manajemen Risiko pada Seluruh Pegawai RA3. Melakukan Pemantauan atas Pelaksanaan Penerapan Risiko RA 4. Melakukan Pemantauan atas Pelaksanaan Penerapan Risiko	KK.1.1. Tersedianya Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Risiko bagi para Pejabat ditetapkan sebagai Manajer Risiko, Koordinator Risiko dan Pemilik Risiko KK.2.1. Terlaksananya Sosialisasi Implementasi Manajemen Risiko pada Seluruh Pegawai KK.3.1. Terlaksananya Pemantauan atas Pelaksanaan Penerapan Risiko KK.4.1. Terlaksananya Pemantauan atas Pelaksanaan Penerapan Risiko	TIO.1.1.1. Tersedianya Laporan Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Risiko yang diikuti Manajer Risiko, Koordinator Risiko dan Pemilik Risiko TIO.2.1.1. Tersedianya Laporan Sosialisasi Implementasi Manajemen Risiko pada Seluruh Pegawai TIO.3.1.1. Tersedianya Laporan Pemantauan atas Pelaksanaan Penerapan Risiko TIO.4.1.1. Tersedianya Laporan Pemantauan atas Pelaksanaan Penerapan Risiko	1 Dokumen	TW I	1. Sekretaris Dinas 2. Kepala Bidang Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Administrasi Kependudukan
							1 Dokumen	TW II	
							1 Dokumen	TW III	
							1 Dokumen	TW IV	
8	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek implementasi	71%	RA1. Menyusun target kinerja kegiatan/subkegiatan pada sistem manajemen Bupptas	KK.1.1. Tersusunnya target keluaran kegiatan/subkegiatan pada sistem manajemen	TIO.1.1.1. Data target keluaran kegiatan/subkegiatan pada sistem Bupptas	1 Data	TW I	1. Sekretaris Dinas 2. Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk 3. Kepala Bidang Pencatatan Sipil 4. Kepala Bidang Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Administrasi Kependudukan 5. Kepala Bidang Data dan Informasi 6. Para Kepala Bala Dinas 6 kota/ Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu 7. Para Kepala UPT

Monitor	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Rencana	Target Rencana	Waktu	Pemanggung Jawab
				RA2. Menyusun Sarapan Perdana Sandi (SPS) target bulanan proyek penyerapan APBD dalam proyeksi APBD/ proyeksiapbd.jakarta.go.id	RK.2.1. Tersedianya Sarapan Perdana Sandi pada sistem anggar bulanan proyek penyerapan APBD dalam proyeksi APBD/ proyeksiapbd.jakarta.go.id	T/O 2.1.1. data SPS pada sistem proyeksiapbd.jakarta.go.id	1 Data	TW I	
				RA3. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi SPS.	RK.3.1. Tercapainya kinerja anggaran atas target keluaran dan implementasi SPS.	T/O 3.1.1. Laporan hasil monitoring dan evaluasi kinerja anggaran atas target keluaran dan implementasi SPS. T/O 3.1.2. Laporan hasil monitoring dan evaluasi kinerja anggaran atas target keluaran dan implementasi SPS. T/O 3.1.3. Laporan hasil monitoring dan evaluasi kinerja anggaran atas target keluaran dan implementasi SPS. T/O 3.1.4. Laporan hasil monitoring dan evaluasi kinerja anggaran atas target keluaran dan implementasi SPS.	1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan	TW I TW II TW III TW IV	
10	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	100%	RA1. Menyusun strategi penyelesaian atas TLHP BPK RI	RK.1.1. Tersedianya rencana tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK RK.1.2. Tersedianya hasil monitoring dan evaluasi atas rencana tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK	T/O 1.1.1. Dokumen rencana tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK T/O 1.1.2. Dokumen rencana tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK T/O 1.1.3. Dokumen rencana tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK T/O 1.1.4. Dokumen rencana tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK T/O 1.2.1. Laporan hasil monitoring dan evaluasi atas rencana tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK T/O 1.2.2. Laporan hasil monitoring dan evaluasi atas rencana tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK T/O 1.2.3. Laporan hasil monitoring dan evaluasi atas rencana tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK T/O 1.2.4. Laporan hasil monitoring dan evaluasi atas rencana tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan	TW I TW II TW III TW IV TW I TW II TW III TW IV	Sekretaris Dinas

Gubernur Daerah Khusus
Jakarta

Wahyuningrum

Jakarta, 2025
Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta,

Ditany Wahyu Halayanto
NIP. 197901171957111001

Lampiran II : Inovasi

Untuk meningkatkan peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di bidang tertib administrasi kependudukan, telah dilakukan berbagai inovasi guna memudahkan masyarakat Jakarta untuk mengurus dokumen kependudukan dan peningkatan keakuratan data kependudukan di Provinsi DKI Jakarta. Inovasi dan perbaikan pada tahun 2025 juga mengundang apresiasi dari berbagai pihak.

Inovasi yang telah dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta selama Tahun 2025

1. Program Penataan dan Penertiban Dokumen Kependudukan Sesuai Domisili

Program ini bertujuan untuk :

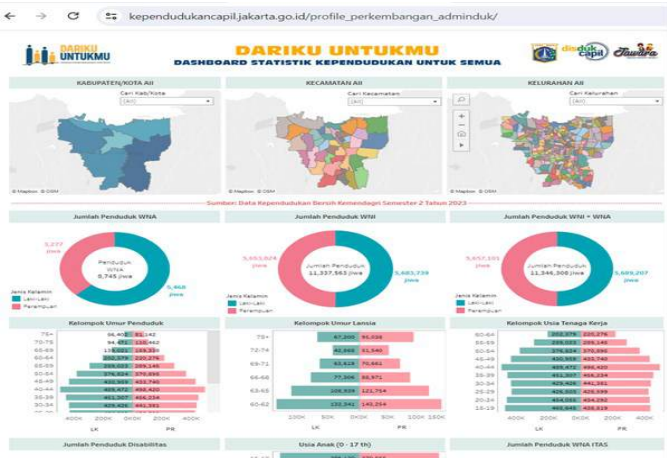
- Mewujudkan tertib administrasi kependudukan;
- Menyajikan data skala Provinsi yang berasal dari Data Kependudukan Bersih (DKB); dan
- Pemutakhiran data kependudukan sehingga menghasilkan data yang akurat dan akuntabel.

Program ini memiliki beberapa manfaat, seperti :

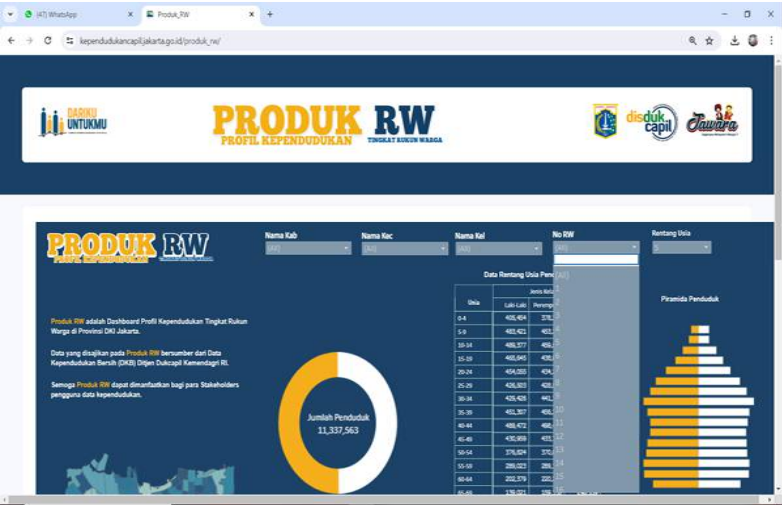
- Tertib administrasi kependudukan;
- Mengurangi potensi kerugian keuangan daerah;
- Mengurangi potensi Golput pada Pemilu;
- Penerima bantuan sosial tepat sasaran;
- Menghindari penyalahgunaan dokumen kependudukan oleh oknum masyarakat;
- Mengakuratkan perumusan kebijakan pembangunan daerah; dan
- Sebagai bagian dalam program penataan kependudukan dalam menyongsong Jakarta sebagai *Global City*.

2. DARIKU UNTUKMU (Dashboard Statistik Kependudukan Untuk Semua)

DARIKU UNTUKMU adalah sarana penyajian data kependudukan Provinsi DKI Jakarta secara visual yang akurat, terkini, dan mudah diakses dimana saja. Dashboard ini dapat diakses melalui website <https://kependudukancapil.jakarta.go.id/>, untuk meningkatkan aksesibilitas stakeholder terkait, para pemangku kepentingan, dan para akademisi dalam memperoleh data kependudukan dari berbagai rentang waktu dan tingkatan administrasi sampai dengan tingkat kelurahan.



3. PRODUK RW (Dashboard Profil Kependudukan Tingkat Rukun Warga)
Saat ini sudah terdapat pengembangan pada dashboard DARIKU UNTUKMU yaitu PRODUK RW atau Dashboard Profil Kependudukan Tingkat Rukun Warga (RW) di Provinsi DKI Jakarta. PRODUK RW dapat memberikan layanan penyajian data profil penduduk sampai dengan tingkat Rukun Warga melalui Dashboard PRODUK RW dari 7 hari kerja menjadi 1 jam pelayanan. Hal ini melampaui target yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu 1 hari. Pelayanan Penyajian Data Profil Penduduk sudah tersedia sampai dengan tingkat Rukun Warga dan dapat diakses melalui tautan https://kependudukancapil.jakarta.go.id/produk_rw/.



4. MONIKA (Monitoring Kependudukan)
Monitoring dan Evaluasi Kinerja Administrasi Kependudukan secara digital di lingkungan Dukcapil Jakarta Barat, khususnya pada kelurahan Tanjung Duren Utara, Kecamatan Grogol Petamburan. Dashboard ini merupakan bagian dari upaya Dukcapil Kelurahan Tanjung Duren Utara dalam meningkatkan tata kelola kependudukan yang modern, digital, transpara serta akuntabel di wilayah Kelurahan Tanjung Duren Utara, Jakarta Barat. Akses tautan sebagai berikut : <https://kependudukancapil.jakarta.go.id/sudin-jb/monika>



Lampiran III : Penghargaan Tahun 2025















Lampiran IV : Dokumentasi Layanan Dinas Dukcapil Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025













Lampiran V : Efisiensi Anggaran Tahun 2025

Dinas Dukcapil

OPD	Program	Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	APBD 2025	APBD-P 2025	Realisasi Keuangan per 31 Des 2025	%	Efisiensi
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Pendaftaran Penduduk	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional	277.936.620	223.704.521	148.168.000	66,23%	75.536.521
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Pendaftaran Penduduk	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	163.822.722	166.426.244	166.426.086	100,00%	158
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Pendaftaran Penduduk	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	57.723.380	34.173.380	34.095.500	99,77%	77.880
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Pencatatan Sipil	Pelayanan Pencatatan Sipil	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi	2.136.340.683	2.003.292.742	1.548.951.506	77,32%	454.341.236
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Pencatatan Sipil	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	165.755.472	90.010.472	89.645.000	99,59%	365.472
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	117.899.138	105.524.138	105.524.000	100,00%	138
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1.000.742.889	910.300.389	885.893.113	97,32%	24.407.276
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	26.550.000	22.650.000	22.650.000	100,00%	0
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Penyediaan Profil Kependudukan	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain	177.589.256	167.937.528	164.726.000	98,09%	3.211.528
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Pendaftaran Penduduk	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	57.225.000	39.525.000	39.525.000	100,00%	0
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Pendaftaran Penduduk	Penataan Pendaftaran Penduduk	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	2.273.600.000	1.136.800.000	1.116.937.500	98,25%	19.862.500
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Pendaftaran Penduduk	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	158.947.722	168.051.244	167.446.326	99,64%	604.918
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Pendaftaran Penduduk	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	19.999.983.318	19.999.983.318	19.997.448.000	99,99%	2.535.318
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	228.884.310.325	215.573.736.251	167.998.348.586	77,93%	47.575.387.665
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	22.770.000	22.770.000	22.770.000	100,00%	0

OPD	Program	Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	APBD 2025	APBD-P 2025	Realisasi Keuangan per 31 Des 2025	%	Efisiensi
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	126.240.162	104.287.804	96.805.875	92,83%	7.481.929
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	129.210.516	129.210.516	119.666.658	92,61%	9.543.858
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.638.209	9.638.209	9.309.570	96,59%	328.639
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	126.151.344	74.671.344	67.234.710	90,04%	7.436.634
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	430.432.800	430.432.800	356.865.000	82,91%	73.567.800
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan/Material	163.110.030	123.252.150	123.252.150	100,00%	0
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitasi Kunjungan Tamu	23.760.000	11.880.000	8.100.000	68,18%	3.780.000
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.539.276.434	1.913.212.463	1.755.763.119	91,77%	157.449.344
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	258.730.860	258.730.860	230.141.888	88,95%	28.588.972
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.129.967.036	3.216.315.212	3.107.352.579	96,61%	108.962.633
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	135.402.624	146.196.146	123.628.990	84,56%	22.567.156
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	87.421.018	82.326.545	78.033.000	94,78%	4.293.545
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	211.324.546	171.712.525	135.353.329	78,83%	36.359.196
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	741.078.086	752.514.485	674.097.450	89,58%	78.417.035
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	198.624.039	120.090.282	114.167.940	95,07%	5.922.342

OPD	Program	Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	APBD 2025	APBD-P 2025	Realisasi Keuangan per 31 Des 2025	%	Efisiensi
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	154.602.714	147.948.953	116.961.086	79,06%	30.987.867
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	89.925.000	0	0	-	0
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel	432.274.788	432.274.788	301.762.935	69,81%	130.511.853
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.030.047.443	699.818.771	635.265.734	90,78%	64.553.037
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	134.687.798	134.687.798	131.751.450	97,82%	2.936.348
				264.673.101.972	249.624.086.878	200.694.068.080	80,40%	48.930.018.798

Sudin Dukcapil Jakpus

OPD	Program	Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	APBD 2025	APBD-P 2025	Realisasi Keuangan per 31 Des 2025	%	Efisiensi
Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat	Program Pendaftaran Penduduk	Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	1.625.000	1.625.000	1.625.000	100,00%	0
Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat	Program Pencatatan Sipil	Pelayanan Pencatatan Sipil	Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	85.822.000	85.822.000	85.822.000	100,00%	0
Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Penyediaan Profil Kependudukan	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain	30.881.253	30.881.253	27.762.210	89,90%	3.119.043
Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat	Program Pendaftaran Penduduk	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	10.019.794.176	10.818.514.804	10.540.828.799	97,43%	277.686.005
Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat	Program Pendaftaran Penduduk	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	28.600.000	28.600.000	28.600.000	100,00%	0
Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat	Program Pencatatan Sipil	Pelayanan Pencatatan Sipil	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	396.850.410	215.137.130	204.266.910	94,95%	10.870.220
Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	8.000.000	8.000.000	8.000.000	100,00%	0

OPD	Program	Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	APBD 2025	APBD-P 2025	Realisasi Keuangan per 31 Des 2025	%	Efisiensi
Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	251.917.210	251.917.210	244.117.416	96,90%	7.799.794
Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.326.765.554	5.124.525.881	4.584.619.729	89,46%	539.906.152
Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	57.784.172	38.284.172	37.945.437	99,12%	338.735
Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan/Material	88.050.105	88.050.105	88.050.105	100,00%	0
Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	436.585.363	436.585.363	429.408.000	98,36%	7.177.363
Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	135.402.624	146.196.146	146.196.086	100,00%	60
Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	677.013.120	730.980.730	584.784.344	80,00%	146.196.386
Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	55.664.000	31.808.000	26.029.500	81,83%	5.778.500
Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.278.400	25.278.400	20.387.148	80,65%	4.891.252
Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	153.095.712	131.935.284	117.829.724	89,31%	14.105.560
Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel	490.372.377	154.231.325	141.750.004	91,91%	12.481.321
Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	364.664.643	364.664.643	354.115.001	97,11%	10.549.642
Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	51.396.116	51.396.116	50.501.115	98,26%	895.001
				18.685.562.235	18.764.433.562	17.722.638.528	94,45%	1.041.795.034

Sudin Dukcapil Jakut

OPD	Program	Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	APBD 2025	APBD-P 2025	Realisasi Keuangan per 31 Des 2025	%	Efisiensi
Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara	Program Pencatatan Sipil	Pelayanan Pencatatan Sipil	Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	99.781.000	99.781.000	99.781.000	100,00%	0
Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Penyediaan Profil Kependudukan	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain	30.262.996	30.262.996	28.571.400	94,41%	1.691.596
Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara	Program Pendaftaran Penduduk	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	8.801.170.560	9.502.749.490	9.101.053.407	95,77%	401.696.083
Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara	Program Pendaftaran Penduduk	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	91.650.000	39.975.000	39.975.000	100,00%	0
Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara	Program Pencatatan Sipil	Pelayanan Pencatatan Sipil	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	264.446.570	264.446.570	250.543.871	94,74%	13.902.699
Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	8.670.000	8.670.000	8.670.000	100,00%	0
Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	237.331.950	237.331.950	221.754.690	93,44%	15.577.260
Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.142.872.390	3.476.836.121	3.074.464.225	88,43%	402.371.896
Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.815.625	7.815.625	7.702.770	98,56%	112.855
Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	160.812.253	94.512.253	91.188.558	96,48%	3.323.695
Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	50.337.914	50.337.914	48.873.300	97,09%	1.464.614
Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan/Material	147.344.055	147.344.055	147.344.055	100,00%	0
Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.150.000	0	0	-	0

OPD	Program	Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	APBD 2025	APBD-P 2025	Realisasi Keuangan per 31 Des 2025	%	Efisiensi
Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	350.660.573	266.200.111	228.447.497	85,82%	37.752.614
Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	265.987.398	265.987.398	256.900.000	96,58%	9.087.398
Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.015.519.680	1.096.471.095	1.014.103.838	92,49%	82.367.257
Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	541.610.496	584.784.584	506.752.126	86,66%	78.032.458
Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	415.566.328	401.532.330	0	0,00%	401.532.330
Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	95.707.086	95.707.086	83.932.650	87,70%	11.774.436
Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	129.079.200	129.079.200	113.040.520	87,57%	16.038.680
Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	113.908.518	108.891.765	105.221.584	96,63%	3.670.181
Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.035.612.673	224.937.531	215.908.764	95,99%	9.028.767
				18.010.297.265	17.133.654.074	15.644.229.255	91,31%	1.489.424.819

Sudin Dukcapil Jakbar

OPD	Program	Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	APBD 2025	APBD-P 2025	Realisasi Keuangan per 31 Des 2025	%	Efisiensi
Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat	Program Pendaftaran Penduduk	Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	26.000.000	26.000.000	26.000.000	100,00%	0
Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat	Program Pencatatan Sipil	Pelayanan Pencatatan Sipil	Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	116.325.000	116.325.000	116.325.000	100,00%	0
Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Penyediaan Profil Kependudukan	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain	39.875.224	39.875.224	39.405.000	98,82%	470.224

OPD	Program	Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	APBD 2025	APBD-P 2025	Realisasi Keuangan per 31 Des 2025	%	Efisiensi
Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat	Program Pendaftaran Penduduk	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	12.118.534.848	13.084.555.067	12.462.316.743	95,24%	622.238.324
Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat	Program Pendaftaran Penduduk	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	159.250.000	73.775.000	73.775.000	100,00%	0
Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat	Program Pencatatan Sipil	Pelayanan Pencatatan Sipil	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	350.189.681	350.189.681	330.895.551	94,49%	19.294.130
Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	14.100.000	14.100.000	14.100.000	100,00%	0
Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	312.847.747	312.847.747	280.226.160	89,57%	32.621.587
Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.700.096.905	2.904.765.586	2.302.303.503	79,26%	602.462.083
Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	34.697.398	34.697.398	33.104.400	95,41%	1.592.998
Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	63.612.690	63.612.690	63.585.090	99,96%	27.600
Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	116.464.791	43.474.777	38.317.200	88,14%	5.157.577
Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan/Material	340.977.728	340.966.325	340.966.325	100,00%	0
Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	393.872.940	392.709.151	271.991.621	69,26%	120.717.530
Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	379.981.997	379.981.997	342.580.650	90,16%	37.401.347
Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.083.220.992	1.169.569.168	994.603.244	85,04%	174.965.924
Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat	Program Penunjang Urusan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	677.013.120	730.980.730	729.951.147	99,86%	1.029.583

OPD	Program	Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	APBD 2025	APBD-P 2025	Realisasi Keuangan per 31 Des 2025	%	Efisiensi
Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat	Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemerintahan Daerah						
Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.583.368	21.583.368	20.839.140	96,55%	744.228
Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	199.865.012	110.477.714	105.721.950	95,70%	4.755.764
Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	117.613.651	117.613.651	114.119.533	97,03%	3.494.118
Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	254.994.525	254.958.273	246.350.250	96,62%	8.608.023
Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	204.868.772	204.568.772	199.333.887	97,44%	5.234.885
Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	388.429.199	101.675.258	58.312.740	57,35%	43.362.518
				22.114.415.588	20.889.302.577	19.205.124.134	91,94%	1.684.178.443

Sudin Dukcapil Jaksel

OPD	Program	Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	APBD 2025	APBD-P 2025	Realisasi Keuangan per 31 Des 2025	%	Efisiensi
Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan	Program Pendaftaran Penduduk	Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	16.250.000	8.125.000	8.125.000	100,00%	0
Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan	Program Pencatatan Sipil	Pelayanan Pencatatan Sipil	Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	164.923.000	164.923.000	164.829.000	99,94%	94.000
Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Penyediaan Profil Kependudukan	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain	16.155.916	15.819.293	13.811.730	87,31%	2.007.563
Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan	Program Pendaftaran Penduduk	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	13.878.768.960	14.985.104.965	14.712.525.733	98,18%	272.579.232
Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi	Program Pendaftaran Penduduk	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	75.200.000	75.200.000	72.875.000	96,91%	2.325.000

OPD	Program	Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	APBD 2025	APBD-P 2025	Realisasi Keuangan per 31 Des 2025	%	Efisiensi
Jakarta Selatan								
Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan	Program Pencatatan Sipil	Pelayanan Pencatatan Sipil	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	335.060.053	335.060.053	331.754.417	99,01%	3.305.636
Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5.410.000	5.410.000	5.410.000	100,00%	0
Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	342.474.764	342.474.764	307.198.272	89,70%	35.276.492
Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.067.373.279	5.794.956.519	4.895.094.852	84,47%	899.861.667
Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	33.679.952	33.679.952	20.916.760	62,10%	12.763.192
Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	82.450.601	82.450.601	77.244.900	93,69%	5.205.701
Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan/Material	307.188.120	307.188.120	225.000.000	73,25%	82.188.120
Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitasi Kunjungan Tamu	24.900.000	8.300.000	7.307.000	88,04%	993.000
Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	430.755.060	460.556.652	307.424.589	66,75%	153.132.063
Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	455.978.396	455.978.396	422.953.542	92,76%	33.024.854
Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.083.220.992	1.169.569.168	1.141.604.831	97,61%	27.964.337
Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan	Program Penunjang Urusan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	812.415.744	877.176.876	804.078.467	91,67%	73.098.409

OPD	Program	Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	APBD 2025	APBD-P 2025	Realisasi Keuangan per 31 Des 2025	%	Efisiensi
Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan	Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemerintahan Daerah						
Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	31.644.432	21.598.032	20.096.550	93,05%	1.501.482
Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	263.729.334	177.489.334	165.003.856	92,97%	12.485.478
Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	125.633.974	46.463.380	41.719.350	89,79%	4.744.030
Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	83.122.751	83.122.751	73.805.764	88,79%	9.316.987
Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	196.962.327	196.962.327	187.990.453	95,44%	8.971.874
Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	173.958.724	173.958.724	168.126.203	96,65%	5.832.521
Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	84.838.031	104.961.374	88.382.229	84,20%	16.579.145
				25.092.094.410	25.926.529.281	24.263.278.498	93,58%	1.663.250.783

Sudin Dukcapil Jaktim

OPD	Program	Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	APBD 2025	APBD-P 2025	Realisasi Keuangan per 31 Des 2025	%	Efisiensi
Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur	Program Pencatatan Sipil	Pelayanan Pencatatan Sipil	Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	170.610.000	170.610.000	169.106.000	99,12%	1.504.000
Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Penyediaan Profil Kependudukan	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain	72.548.918	72.548.918	69.974.400	96,45%	2.574.518
Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur	Program Pendaftaran Penduduk	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	13.878.768.960	14.985.104.965	14.729.020.637	98,29%	256.084.328
Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota	Program Pendaftaran Penduduk	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa	198.250.000	99.125.000	99.105.000	99,98%	20.000

OPD	Program	Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	APBD 2025	APBD-P 2025	Realisasi Keuangan per 31 Des 2025	%	Efisiensi
Administrasi Jakarta Timur			Penting Terkait Pendaftaran Penduduk					
Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur	Program Pencatatan Sipil	Pelayanan Pencatatan Sipil	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	273.694.139	64.575.736	62.559.000	96,88%	2.016.736
Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4.330.000	4.330.000	4.330.000	100,00%	0
Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	350.258.163	350.258.163	328.977.360	93,92%	21.280.803
Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.063.123.651	2.991.623.142	2.353.265.182	78,66%	638.357.960
Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	98.737.530	98.737.530	93.619.065	94,82%	5.118.465
Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	231.230.778	112.871.970	103.664.802	91,84%	9.207.168
Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	131.931.246	131.931.246	124.176.533	94,12%	7.754.713
Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan/Material	512.206.495	512.206.495	512.206.495	100,00%	0
Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	288.395.943	302.929.316	227.409.041	75,07%	75.520.275
Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	417.980.196	417.980.196	381.096.774	91,18%	36.883.422
Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.083.220.992	1.169.569.168	991.519.338	84,78%	178.049.830
Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	812.415.744	877.176.876	718.401.666	81,90%	158.775.210
Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	39.760.000	39.760.000	38.600.250	97,08%	1.159.750

OPD	Program	Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	APBD 2025	APBD-P 2025	Realisasi Keuangan per 31 Des 2025	%	Efisiensi
Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	728.784.899	0	0	-	0
Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30.203.614	30.203.614	27.984.500	92,65%	2.219.114
Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	202.535.737	202.535.737	196.815.321	97,18%	5.720.416
Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	227.234.987	227.234.987	219.277.191	96,50%	7.957.796
Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel	454.099.306	454.099.306	429.252.873	94,53%	24.846.433
Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	517.292.515	517.292.515	509.588.604	98,51%	7.703.911
Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	262.508.741	262.508.741	180.294.525	68,68%	82.214.216
				24.050.122.554	24.095.213.621	22.570.244.557	93,67%	1.524.969.064

Sudin Dukcapil Kepulauan Seribu

OPD	Program	Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	APBD 2025	APBD-P 2025	Realisasi Keuangan per 31 Des 2025	%	Efisiensi
Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Penyediaan Profil Kependudukan	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain	17.679.956	17.679.956	14.656.440	82,90%	3.023.516
Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	Program Pendaftaran Penduduk	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	812.415.744	877.176.876	838.293.983	95,57%	38.882.893
Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	Program Pendaftaran Penduduk	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	245.535.364	196.677.452	186.102.735	94,62%	10.574.717
Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Administrasi	Program Pencatatan Sipil	Pelayanan Pencatatan Sipil	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	89.864.545	89.864.545	89.757.600	99,88%	106.945

OPD	Program	Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	APBD 2025	APBD-P 2025	Realisasi Keuangan per 31 Des 2025	%	Efisiensi
Kepulauan Seribu								
Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2.160.000	2.160.000	2.160.000	100,00%	0
Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	20.488.868	20.488.868	19.463.850	95,00%	1.025.018
Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	312.349.161	312.349.161	256.433.310	82,10%	55.915.851
Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	127.679.173	127.679.173	121.212.000	94,93%	6.467.173
Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.780.356	7.130.356	6.177.000	86,63%	953.356
Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.223.819	5.223.819	4.647.015	88,96%	576.804
Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	37.998.200	37.998.200	35.949.600	94,61%	2.048.600
Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	135.402.624	146.196.146	146.142.154	99,96%	53.992
Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	48.421.262	48.421.262	31.102.200	64,23%	17.319.062
Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel	82.704.429	82.704.429	78.310.500	94,69%	4.393.929
Suku Dinas Kependudukan	Program Penunjang	Pengadaan Barang Milik	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	95.177.375	95.177.375	85.852.950	90,20%	9.324.425

OPD	Program	Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	APBD 2025	APBD-P 2025	Realisasi Keuangan per 31 Des 2025	%	Efisiensi
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
				2.040.880.876	2.066.927.618	1.916.261.337	92,71%	150.666.281

UPTIK

OPD	Program	Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	APBD 2025	APBD-P 2025	Realisasi Keuangan per 31 Des 2025	%	Efisiensi
Unit Pengelola Teknologi Informasi Kependudukan	Program Pendaftaran Penduduk	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi	1.624.831.488	1.754.353.752	1.754.353.032	100,00%	720
Unit Pengelola Teknologi Informasi Kependudukan	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	7.963.424	410.227.169	383.588.017	93,51%	26.639.152
Unit Pengelola Teknologi Informasi Kependudukan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7.000.000	7.000.000	7.000.000	100,00%	0
Unit Pengelola Teknologi Informasi Kependudukan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	35.123.773	35.123.773	33.646.320	95,79%	1.477.453
Unit Pengelola Teknologi Informasi Kependudukan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	42.197.256	42.197.256	40.788.060	96,66%	1.409.196
Unit Pengelola Teknologi Informasi Kependudukan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	42.418.331	39.034.331	38.524.233	98,69%	510.098
Unit Pengelola Teknologi Informasi Kependudukan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan/Material	60.008.250	60.008.250	60.008.250	100,00%	0
Unit Pengelola Teknologi Informasi Kependudukan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	508.750.000	508.750.000	508.750.000	100,00%	0
Unit Pengelola Teknologi Informasi Kependudukan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.049.969.967	2.982.527.181	2.517.465.000	84,41%	465.062.181
Unit Pengelola Teknologi Informasi Kependudukan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	32.521.515	24.797.189	18.769.137	75,69%	6.028.052
Unit Pengelola Teknologi Informasi Kependudukan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.692.043.830	9.864.656.071	8.924.898.390	90,47%	939.757.681
				16.102.827.834	15.728.674.972	14.287.790.439	90,84%	1.440.884.533

UPAK

OPD	Program	Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	APBD 2025	APBD-P 2025	Realisasi Keuangan per 31 Des 2025	%	Efisiensi
Unit Pelayanan Administrasi Kependudukan	Program Pencatatan Sipil	Pelayanan Pencatatan Sipil	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi	2.031.039.360	1.461.961.460	1.459.946.628	99,86%	2.014.832
Unit Pelayanan	Program Pengelolaan Informasi	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi	184.543.170	184.543.170	134.691.923	72,99%	49.851.247

OPD	Program	Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	APBD 2025	APBD-P 2025	Realisasi Keuangan per 31 Des 2025	%	Efisiensi
Administrasi Kependudukan	Administrasi Kependudukan	Administrasi Kependudukan Provinsi	Administrasi Kependudukan					
Unit Pelayanan Administrasi Kependudukan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5.480.000	5.480.000	5.480.000	100,00%	0
Unit Pelayanan Administrasi Kependudukan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	48.295.188	32.196.794	30.842.460	95,79%	1.354.334
Unit Pelayanan Administrasi Kependudukan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	145.806.189	142.278.865	132.680.243	93,25%	9.598.622
Unit Pelayanan Administrasi Kependudukan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	30.700.058	29.492.393	27.615.600	93,64%	1.876.793
Unit Pelayanan Administrasi Kependudukan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	51.290.400	43.511.400	43.119.374	99,10%	392.026
Unit Pelayanan Administrasi Kependudukan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.436.800	7.436.800	7.104.000	95,52%	332.800
Unit Pelayanan Administrasi Kependudukan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan/Material	8.815.005	8.815.005	8.815.005	100,00%	0
Unit Pelayanan Administrasi Kependudukan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	64.682.715	64.682.715	52.545.158	81,24%	12.137.557
Unit Pelayanan Administrasi Kependudukan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	75.749.352	81.146.113	81.146.037	100,00%	76
Unit Pelayanan Administrasi Kependudukan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.216.000	20.216.000	19.785.750	97,87%	430.250
Unit Pelayanan Administrasi Kependudukan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10.617.853	4.207.517	3.229.554	76,76%	977.963
Unit Pelayanan Administrasi Kependudukan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	237.318.994	237.318.994	225.495.390	95,02%	11.823.604
				2.921.991.084	2.323.287.226	2.232.497.122	96,09%	90.790.104

